

**Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian
Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak Sebagai
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANNISSA NURJANAH TUARITA

NIM. 115010107111015



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak Sebagai Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional**

Identitas Penulis :

a. **Nama** : **Annisa Nurjanah Tuarita**
b. **NIM** : **115010107111015**
c. **Konsentrasi** : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Jangka Waktu Penelitian : **3 bulan**

Disetujui Pada Tanggal : **3 Desember 2014**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.
NIP. 19530121 197903 1 002

M. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 19740909 200601 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Djumikasih, S.H., M.Hum.
NIP. 19721130 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
KESENIAN GENDANG BELEQ MASYARAKAT SUKU SASAK
SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL**

Oleh:
ANNISSA NURJANAH TUARITA
115010107111015

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 22 Desember 2014

Ketua Majelis Penguji,

Sekretaris Majelis Penguji,

Dr. Sihabuddin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S.
NIP. 19530121 197903 1 002

Anggota

Anggota

Sentot Prihandajani Sigito, S.H., M.Hum.
NIP. 19600423 198601 1 002

M. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 19740909 2006001 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Djumikasih, S.H., M.Hum.
NIP. 19721130 199802 2 001

Dr. Sihabuddin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annissa Nurjanah Tuarita
NIM : 115010107111015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Konsentrasi : Hukum/ Hukum Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
KESENIAN GENDANG BELEQ MASYARAKAT SUKU SASAK SEBAGAI
PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang
Pada tanggal : Desember 2014

Yang menyatakan,

Annissa Nurjanah Tuarita



RINGKASAN

Annissa Nurjanah Tuarita, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2014, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak Sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S., dan M. Zairul Alam, S.H.,M.H.

Indonesia memiliki sangat banyak Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang bersumber dari keanekaragaman budaya rakyatnya. Salah satunya adalah kesenian Gendang Beleq yang berasal dari Suku Sasak di Pulau Lombok. Kesenian ini merupakan warisan budaya bangsa yang perlu untuk dilindungi dan dilestarikan sebagai suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial tanpa memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak termasuk dalam obyek perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (2) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan HKI terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak termasuk dalam obyek perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional karena telah memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011 terkait dengan suatu pengetahuan yang dapat disebut sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Selain itu, bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diberikan terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak adalah dengan 3 bentuk perlindungan, diantaranya: perlindungan positif, perlindungan negatif, dan perlindungan defensif.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah Pemerintah Indonesia perlu perlu membuat suatu peraturan perundang-undangan baru yang responsif dan khusus (*sui generis*) berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dan melakukan identifikasi seluruh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam *database* Negara.

SUMMARY

Annisia Nurjanah Tuarita, *Economic and Business Law, Faculty of Law, Brawijaya University, December 2014, The Protection of Intellectual Property Rights For the Art of Gendang Beleq From Sasak Tribe as The Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression*, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S., dan M. Zairul Alam, S.H.,M.H.

Indonesia have so many Traditional Knowledge and Traditonal Cultural Expressions derived from cultural diversity of its people. One of them is the art of Gendang Beleq from Sasak tribe in Lombok Island . This art is a cultural heritage that needs to be protected and preserved as a traditional knowledge and traditional cultural expression belonging to Indonesia . This is due to the tendency of other countries to take traditional knowledge belonging to Indonesia then they claimed as their intellectual property and exploited commercially without providing benefit sharing or mutual benefit for the use of such knowledge.

Based on the above , the purposes of the research to be achieved in this researderch were: (1) To identify and describe whether The art of Gendang Beleq from Sasak tribe included in the object of the protection of traditional knowledge and traditional cultural expression, (2) To identify, describe, and analyze how forms of Intellectual Property Right (IPR) protection for The art of Gendang Beleq from Sasak tribe as traditional knowledge and traditional cultural expression.

This research uses research methods with normative juridical approach statutory (statute approach) and conceptual approach. The primary and secondary legal materials earned by the author will be analyzed using the descriptive analytical analysis techniques.

The results showed that The art of Gendang Beleq from Sasak tribe is belonging to the object of protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression as the requirements contained in WIPO Document No. TK / IC / 18/5 Prov in 2011 related to a knowledge which can be referred as the Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions. That's why The art of Gendang Beleq need to get legal protection under the law of Intellectual Property Rights (IPR). In addition , a form of protection of Intellectual Property Rights (IPR) which can be given to the art of Gendang Beleq is the 3 forms of protection, such as: positive protection, negative protection , and defensive protection .

Advices that can be given by the author are: the Government of Indonesia need to have more focused and detailed Sui Generis Laws and regulations governing Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions. Also, the Government of Indonesia would have to make an identifiication of all Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in the whole territory of the State of Indonesia and then entered into the state Database .

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dengan ucapan terimakasih yang datang dari hati penulis yang terdalam, penulis sampaikan kepada semua kalangan yang telah ikut membantu dan memudahkan penulis untuk melanjutkan studi dan selama penyelenggaraan studi serta sampai selesainya studi ini kepada:

1. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Djumikasih, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah dengan tulus ikhlas dan segala kesabarannya dalam membantu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak M. Zairul Alam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang sudah sangat membantu penulis, banyak memberikan berbagai macam rujukan dan referensi sehingga memudahkan penulis didalam penulisan skripsi, memberikan waktu dan bimbingan, memberikan penulis dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak bapak atas bimbingan, semangat, motivasi dan doanya selama ini.
5. Sujud dan terima kasih yang dalam penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Gusmin Tuarita, S.H., M.H. dan Ir, Reny Liem atas semangat, motivasi, dorongan yang sangat kuat, dan doa yang tiada henti diberikan kepada penulis. Tidak pernah lelah dan berhenti berjuang untuk selalu dapat membuat penulis bahagia, selalu berusaha

memberikan yang terbaik bagi penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat membanggakan dan sangat hebat bagi penulis selama ini.

6. Kakak dan adik penulis, Mirna Zena Tuarita, S.Pi dan M. Amry Algifary Tuarita yang selalu memberikan semangat, motivasi, dorongan serta selalu mendoakan penulis. *I don't think I will have a better siblings than you guys. When I count my blessings, I count you guys twice.*
7. Sepupu tersayang di rumah, Shinta dan Ama. Terimakasih untuk selalu menghibur dan siap membantu penulis selama 24 jam *non-stop*. Terima kasih telah menjadi tempat pelampiasan emosi penulis selama ini hehee. Kalian akan selalu menjadi geng main kartu paling TOP sedunia!
8. Kaka Gobliks, Patricia Debora, Zuhro Puspitasari, Agne Nia Dara, Meris Putri Andani, Devi Kartika Sari dan Frida Adelia yang selama 3 tahun kita bersama melewati dan melalui semua proses di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dari awal kuliah sampai saat ini, kita belajar bareng, kita senang dan sedih bareng, semoga kita semua bisa sukses bareng yaa nantinya. Amin! Terima kasih untuk semua dukungan, untuk semua bantuan dan juga perhatian yang selama ini kalian berikan. Terima kasih untuk kebahagiaan yang telah kalian hadirkan dengan sejuta canda dan gelak tawa. Semoga cerita kita tidak hanya berhenti sampai disini tapi akan terus berlanjut sampai kapanpun, *just remember that our friendship will never ends gilrs!*
9. Trio Slim paling Kece! Baiq Linda Saptarini dan Indri Ramdaningsih. Terima kasih untuk semangat dan perhatian yang selalu diberikan dari dulu sampai detik ini, untuk selalu dapat diandalkan, menjadi tempat untuk berkeluh-kesah mendengarkan semua ceritaku. Terima kasih untuk selalu ada baik sedih atau senang dan tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih karena telah menjadi sahabat terbaik untukku. *Thank you for always being there for me.*
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan semangat.


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga ALLAH SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2014

Annissa Nurjanah Tuarita



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
RINGKASAN	xii
SUMMARY.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	22
1. Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual	22
2. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual	26
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	27
1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta.....	27
2. Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta	33
D. Tinjauan Umum Tentang Kesenian Gendang Beleg Masyarakata Suku Sasak.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.....	39
1. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Tradisional.....	39

2. Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional	44
--	----

BAB III METODE PENELITIAN	47
--	-----------

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	49
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
F. Definisi Konseptual.....	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
--	-----------

A. Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak Sebagai Obyek Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	54
1. Kesenian Gendang Beleq sebagai Kesenian Tradisional Masyarakat Suku Sasak.....	54
2. Kesenian Gendang Beleq sebagai Obyek Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	62
3. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.....	76
B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.....	89
1. Perlindungan Hukum Atas Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	89
a. Perlindungan Positif	105
b. Perlindungan Negatif	110
c. Perlindungan Defensif.....	116


BAB V PENUTUP..... 126

 A. Kesimpulan 126

 B. Saran..... 128

DAFTAR PUSTAKA..... xiv

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Hasil Penelitian9



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat secara geografis Indonesia merupakan negara yang strategis. Letak Geografis Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia pun termasuk negara dengan iklim tropis yang terdiri atas ribuan pulau. Oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (*Archipelago State*). Selain itu, letak geografis Indonesia dengan keanekaragaman seni dan budayanya yang sangat kaya merupakan keunggulan komparatif tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil sensus penduduk tahun 2010 telah mencatat jumlah suku yang ada di Indonesia yaitu 1.128 suku bangsa.² Suku-suku yang ada di Indonesia tersebut tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Masing-masing suku tersebut memiliki keanekaragaman etnik dan budaya yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai daya tarik wisatawan domestik maupun asing ke Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, yang memiliki berbagai suku bangsa³ dan keanekaragaman hayati yang sangat besar, juga memiliki banyak Ekspresi Budaya Tradisional (EBT atau *Traditional Cultural Expression*) yang beraneka ragam,

¹ Eva Damayanti, **Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya**, Alumni, Bandung, 2012, hlm.1

² <http://www.jpnn.com/index.php?id=57455&mib=berita.detail> (diakses pada Sabtu, 26 April 2014 pukul 22.06 WIB)

³ Imam Sudiyat, **Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 59-60, membagi wilayah Hukum Adat Indonesia kedalam 19 (Sembilan belas) lingkungan Hukum Adat, yang salah satunya adalah wilayah Hukum Adat Bali dan Lombok.

Bahkan Ekspresi Budaya Tradisional ini yang bernuara dari kekayaan tradisi bangsa Indonesia bersifat dinamis, akumulatif serta memiliki kekayaan seni dan budaya Indonesia yang beraneka ragam. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan salah satu dari pelbagai kekayaan intelektual yang dapat dilindungi oleh sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, salah satunya adalah yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.⁵ Masyarakat NTB sendiri terdiri dari tiga suku bangsa utama. Dua dari tiga suku bangsa di NTB, adalah penduduk asli Pulau Sumbawa. Mereka disebut Tau Samawa atau orang Sumbawa, dan suku lainnya adalah Mbojo, yaitu masyarakat asli di Bima dan Dompu. Sedangkan penduduk asli Pulau Lombok adalah suku Sasak. Seperti juga kelompok etnik lain di Indonesia, suku Sasak berasal dari keturunan Austronesia yang bermigrasi dari daratan Asia sekitar 5.000 tahun SM dan tinggal di daerah-daerah di Asia Tenggara sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan. Saat ini 85% dari populasi Lombok adalah suku Sasak.⁶

Suku Sasak sendiri memiliki keanekaragaman kebudayaan mulai dari tarian, lagu daerah hingga musik tradisional. Salah satu kesenian adat masyarakat Suku Sasak ialah Gendang Beleq. Kesenian Gendang Beleq merupakan salah satu kesenian tradisional yang telah sangat lama berkembang dan dikenal dengan baik oleh masyarakat suku Sasak. Gendang Beleq adalah tari tradisional dan musik orkestra yang berkembang di Pulau Lombok. Disebut Gendang Beleq karena

⁴ Eva Damayanti, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁵ http://www.ntbprov.go.id/tentang_geografis.php (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.00)

⁶ http://www.ntbprov.go.id/tentang_geografis.php (diakses pada Sabtu, 26 April 2014 pukul 22.15)

penari menggunakan gendang berukuran besar (sasak : beleq = besar) sebagai *property* atau salah satu alat musiknya adalah gendang yang ukurannya sangat besar dibandingkan dengan gendang pada umumnya, dan dapat dimainkan sambil berjalan atau duduk. Pada awalnya, Gendang Beleq hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Tapi seiring berjalannya waktu, Gendang Beleq digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, atau perayaan pernikahan adat.⁷

Seiring dengan perkembangan globalisasi, kesenian Gendang Beleq sebagai salah satu kesenian khas suku Sasak memerlukan perlindungan hukum yang memadai sebagai kekayaan intelektual di bidang seni dan budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ada kecenderungan di kalangan negara-negara berkembang untuk melindungi secara hukum kekayaan intelektual bersumber dari budaya suatu bangsa dengan nomenklatur Ekspresi Budaya Tradisional. Dipelbagai kegiatan internasional dan nasional dalam upaya perlindungan hukum secara *sui generis* atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) intesnsitasnya telah berlangsung sangat tinggi.⁸

Terkait dengan potensi yang sangat besar atas wujud pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, maka hal ini wajib dilindungi oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Kewajiban negara melindungi kekayaan-kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional

⁷ <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/gendang-beleq-alat-musik-kebanggaan-suku-sasak> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.35 WIB)

⁸ Eva Damayanti, *Op,Cit.*, hlm. 5

dan ekspresi budaya tradisional selaras dengan pemikiran mantan Dirjen WIPO

Arpad Bogisch, sebagai berikut:

*Human genius is the source of all works, of art and invention. These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.*⁹

Sampai saat ini, perhatian Pemerintah terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya masih sebatas pada proses pencatatan, meskipun upaya pelestariannya tetap berlangsung.¹⁰ Kebijakan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang didalamnya mengatur tentang hal ini secara terpisah. Bahkan telah ada wacana tentang disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk memberikan kejelasan tentang hakikat pengetahuan tradisional dan upaya perlindungannya sehingga tidak hanya melindungi potensi ekonomi semata tetapi juga aspek sosialnya. Potensi dua jenis kekayaan intelektual berjenis baru ini dalam sistem perlindungan HKI pengetahuan tradisional tentu tidak hanya terbatas pada lingkup hak cipta saja tetapi juga bisa melingkupi paten, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman dan rahasia dagang. Oleh karena itu sistem HKI yang telah ada dipandang belum cukup untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.¹¹

⁹ Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011.

¹⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 8.

¹¹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit.*, hlm.7.

Konsep HKI dewasa ini menimbulkan berbagai isu strategis yang bermuara pada kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.¹² Salah satu isu yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal sejatinya ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia.¹³ Hal ini menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk segera menentukan sikap dan membuat kebijakan untuk melindungi berbagai karya warisan budaya yang dapat menjadi industri budaya yang potensial untuk dikembangkan sehingga mampu berkontribusi menambah devisa negara dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kesenian Gendang Beleq merupakan produk budaya tradisional Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Indonesia secara turun temurun. Sebenarnya, daripada kita meributkan perebutan klaim kekayaan tradisional kita oleh orang dari bangsa lain, lebih bijak jika kita merawat nilai-nilai tradisi bangsa. Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq perlu untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebelum terjadi kasus klaim oleh bangsa lain seperti yang terjadi pada Kesenian Reog Ponorogo.

Pengaturan mengenai kekayaan-kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional juga telah menjadi isu hukum di dunia

¹² Yasmi Adriansyah, **Mencari Tempat Terhormat Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 95-102.

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit.*, hlm.3.

internasional. Salah satunya ialah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menggunakan istilah pengetahuan tradisional dalam beberapa dokumen yang dikeluarkannya (*WIPO Report on Fact Finding Missions Intellectual Property and Traditional Knowledge 1998-1999*). *Commission on Intellectual and Industrial Property* (CIIP) juga menggunakan istilah yang sama (“Protecting Traditional Knowledge”, *Discussion Paper*, 3 Desember 2001).

WIPO dalam *Expectations of Traditional Knowledge Holders*, mengemukakan definisi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sebagai berikut :

“Traditional-based literary, scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names and symbol, undisclosed information, and all other traditional-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields. Traditional-based refers to knowledge system, creations, innovations and cultural expressions which: have generally been transmitted from generation to generation, are generally regarded as pertaining to a particular people or its territory, and are constantly evolving in response to a changing environment.”

Definisi WIPO di atas sangat luas karena mencakup sebagian besar jenis jenis HKI yang dikenal dalam sistem TRIPs. Disamping itu, menekankan ciri khas berupa pengetahuan yang bersifat turun temurun.

Perumusan konsep HKI yang dikaitkan dengan perdagangan internasional dituangkan dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional yang pengaturan perlindungannya diatur dalam TRIPs, mencakup:¹⁴

1. hak cipta (*copyrights*),
2. merek (*trademarks*),

¹⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit.*, hlm. 1.

3. indikasi geografis (*geographical indication*),
 4. desain produk industri (*industrial designs*),
 5. paten (*patent*),
 6. desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay-out designs*), dan
 7. rahasia dagang/*trade secret*
- (Pasal 1 ayat (2) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Ketujuh jenis HKI tersebut wajib mendapat perlindungan baik ditingkat internasional maupun nasional. Ini berarti negara-negara anggota WTO harus menyesuaikan peraturan perundang-undangnya di bidang HKI supaya sesuai dengan standar- standar yang telah diatur dalam TRIPs (Pasal 1 ayat (1) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Pembagian ketujuh jenis HKI di atas menimbulkan implikasi negatif bagi jenis-jenis hak yang dapat dikategorikan sebagai HKI di luar dari ketujuh jenis tersebut. Jenis jenis HKI diluar dari ketujuh di atas, seperti, pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expression*) tidak dilindungi dalam kerangka TRIPs. Hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di negara-negara berkembang yang banyak memiliki potensi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Kegagalan sistem Hak Kekayaan Intelektual modern untuk melindungi kekayaan-kekayaan intelektual tergolong pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional berawal dari sikap pandang yang lebih mementingkan pada perlindungan hak individu bukan hak komunal masyarakat tradisional.

Di tingkat nasional sendiri belum ada peraturan perundang-undangan yang memadai mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Sebelumnya persoalan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU Hak Cipta yang baru yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 sebagaimana tercermin dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang hanya menyatakan bahwa:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun revisi UU Hak Cipta telah dilakukan oleh Pemerintah, namun tidak ada perubahan signifikan terhadap pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Bahkan Peraturan Pelaksana pasal tersebut pun belum ada.

Persoalan seni budaya yang menjadi produk budaya tradisional, seharusnya menjadi sorotan dan tanggung jawab bersama sebab produk budaya tradisional bukan sekedar pelestarian karya-karya seni budaya, namun menyangkut nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya,

Berdasarkan hal tersebut diatas maka urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleg sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat suku Sasak menjadi sangat penting mengingat pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya

tradisional di Indonesia belum diatur dalam suatu UU tersendiri selain juga sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional masyarakat adat.

Mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sendiri sebenarnya sudah pernah diteliti oleh peneliti lain, yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1.

Perbandingan Hasil Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Kartika Puspitasari – Fakultas Hukum UNPAD	Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam DOHA Development Agenda dan Pengaruhnya Terhadap Kepentingan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran Doha Development Agenda dalam melindungi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG-PT-EBT) dihubungkan dengan politik hukum Indonesia? 2. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi Sumber Daya Genetik, 	Skripsi ini membahas tentang tumpang tindihnya pengaturan antara TRIPs dan CBD mengenai perlindungan hukum terhadap Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG-PT-EBT) dimana kedua instrument hukum internasional ini belum mampu menjadi landasan yuridis yang kokoh untuk melindungi SDG-PT-EBT. Penelitian ini menggunakan

				<p>Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG-PT-EBT) Indonesia dalam forum Doha Development Agenda dalam kaitannya dengan kepentingan Indonesia?</p>	<p>penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan dan pandangan antara negara maju dan negara berkembang terhadap Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang menjadi penyebab timbulnya kebuntuan negosiasi dalam pembuatan Doha Development Agenda.</p>
2.	2009	Arif Lutvian-sori - Fakultas Hukum UII	Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Folklor dalam Kerangka Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta atas folklor di Indonesia? 2. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan guna mendukung upaya perlindungan terhadap folklor di Indonesia? 	<p>Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap folklor yang ada di Indonesia dengan mengacu pada instrument hukum yang dapat digunakan sebagai konsep perlindungan terhadap folklor di Indonesia, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mendukung upaya perlindungan terhadap folklor di Indonesia, Metode yang</p>

					digunakan ialah penelitian yuridis normatif.
3.	2014	Wahyu Yoga Adyadnya – Fakultas Hukum UB	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Folklore</i> Motif Batik Khas Blitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap <i>folklore</i> menurut peraturan perundangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya melindungi <i>folklore</i> khususnya motif Batik Khas Blitar? 	<p>Skripsi ini membahas tentang permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Folklore</i> Motif Batik Khas Blitar. Hal tersebut dilatar belakangi kekayaan budaya tradisional dalam bentuk <i>folklore</i> salah satunya adalah motif batik mutlak harus mendapat perlindungan secara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk rumusan masalah yang pertama. Sedangkan rumusan masalah kedua menggunakan metode yuridis empiris. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa kekurangan yakni perlindungan hukum melalui sistem HKI sangatlah lemah dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional atau</p>

				<p><i>folklore</i>, perlindungan hukum belum menjadi prioritas yang utama, belum ada dana alokasi khusus untuk perlindungan budaya tradisional khususnya motif batik khas blitar. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Blitar hingga saat ini hanya dalam bentuk pendekatan yang sifatnya bantuan.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian sebelumnya para peneliti pada nomor 1 lebih menitikberatkan pada permasalahan Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam DOHA *Development Agenda* dan Pengaruhnya Terhadap Kepentingan Indonesia. Peneliti nomor 2 menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Folklor dalam Kerangka Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia, sedangkan peneliti nomor 3 menitikberatkan pada Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Folklore* Motif Batik Khas Blitar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih difokuskan pada perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap Kesenian Gendang Beleq masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itulah, penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan ketiga peneliti sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yuridis normatif dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak termasuk dalam obyek perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam hukum hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak termasuk dalam obyek perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam hukum hak kekayaan intelektual;
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kesenian

Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

- a) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- b) Sebagai bahan rujukan untuk mengetahui perlindungan kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Untuk menambah bahan wacana dan referensi pengetahuan terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - 2) Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang merupakan sebagian wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagai salah satu sumber informasi untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat umum dan masarakat Suku Sasak pada khususnya akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat Suku Sasak.

c. Bagi Masyarakat Suku Sasak

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam proses penelitian. Teori-teori tersebut akan diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat terjawab permasalahan-permasalahan dibahas dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari Peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pertunjukan-pertunjukan tingkah laku merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana manusia harus diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan sebagai aktivitas (pembuat dan penegak hukum) dengan kualitas yang berbeda-beda.¹

Definisi hukum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 adalah:²

- 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
- 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
- 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan).

¹ Husni Syawali et all, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.36

² Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Dari definisi tersebut dapat ditarik satu pengertian yaitu: Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas adalah definisi hukum dalam arti normatif atau hukum positif.

Hukum menjadi pedoman tingkah laku anggota masyarakat terdiri dari sekumpulan kaidah-kaidah yang merupakan satu kesatuan sehingga merupakan suatu sistem kaidah atau sistem hukum. Sistem hukum seringkali juga memiliki arti yang sama dengan Tata Hukum. Pengertian yang terkandung dalam sistem ialah:³

1. Sistem berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah bagian-bagian (*wholism*);
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*open system*);
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga;
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain;
6. Ada kekuatan yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka menurut Fuller harus dicermati apakah ia memenuhi 8 (delapan) prinsip legalitas atau yang disebut dengan *principles of legality*, yaitu:⁴

³ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 88-89.

⁴ Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 78.

1. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu, hal ini berarti, bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad-hoc*, atau tindakantindakan yang bersifat *arbiter*;
2. Peraturan-peraturan itu dibuat harus diumumkan secara layak;
3. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
4. Perumusan-perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk

menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁵

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI tahun 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar dapat mereka nikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu

⁵ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 64.

⁶ Satjipto Rahardjo, **Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah**, Masalah-masalah Hukum, No. 1-6 Tahun X/10, 1993, hlm.10.

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.⁷

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, terdapat beberapa hal yang melandasinya. Pertama, yaitu bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang melandasi adalah prinsip negara hukum.⁸ Selanjutnya bentuk dari perlindungan hukum itu sendiri, yakni dari definisi dan prinsip mengenai perlindungan hukum Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum kedalam dua bentuk, yaitu :

1) Perlindungan hukum preventif

Yaitu suatu bentuk perlindungan, dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Bentuk perlindungan ini ditujukan pada pemberian kesempatan bagi subjek hukum untuk ikut memberikan aspirasi maupun keberatan-keberatan bersifat mencegah. Misalnya untuk mempertahankan hak-haknya untuk diatur dalam undang-undang.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ini merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif, disini lebih menitikberatkan pada pemberian

⁷ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

⁸ Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.2

perlindungan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar.⁹

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga Internasional dibawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.”¹⁰

Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

- a) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 2

- b) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
- c) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.¹¹ Jadi, HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.¹²

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*). Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial. Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrial right*) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lindsay, Tim Lindsey, dkk (ed), **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3.

Menurut W.R. Cornish, “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi”.¹³ Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.¹⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia.

¹³ W. R. Cornish, *Intellectual Property* seperti dikutip oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 20.

¹⁴ Roscou Pound, **Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohammad Radjab)**, Cetakan Ketiga, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 21.

Definisi Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah sebagai berikut :

“*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*”

Konsep HKI meliputi :¹⁵

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

Untuk mengetahui ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :¹⁶

- a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya.
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik.
- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, menyangkut hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property right*).¹⁷ Hal ini sejalan dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, dimana Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*)

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001), hlm. 1.

¹⁶ Sanusi Bintang dan Dahlan, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 77.

¹⁷ Ismail Saleh, **Hukum Ekonomi**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 45.

yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten (*patent*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*tradesecrets*), desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman (*plan variety*).

Menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yaitu

- a. Hak Cipta (*Copyright*);
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:
 - 1) Paten (*Patent*);
 - 2) Merek (*Trade Mark*);
 - 3) Desain Produk Industri; dan
 - 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIPs* yang mencakup :

- a. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
- b. Merek Dagang (*Trade Marks*);
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- d. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
- e. Paten (*Patent*);
- f. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

2. Prinsip-prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

- a) HKI memberikan Hak Eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Banyak ahli berpendapat bahwa hak eksklusif merupakan *reward* atas karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk berkreasi dan berinovasi. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim HKI.¹⁸

- b) HKI melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari UU HKI diseluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta

¹⁸ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm.13

Perjanjian multilateral, baik itu Berne Convention maupun TRIPs *Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Menurut Konvensi Bern, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini memiliki tiga asas, yakni:¹⁹

1. Asas *National Treatment* atau *Assimilation*, artinya memberikan perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari peserta konvensi seperti memberikan perlindungan atas ciptaan warga negara sendiri.
2. Asas *Automatic Protection*, yang berarti bahwa perlindungan tidak diberikan atas sesuatu formalitas, misalnya ada pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya atau adanya pembayaran pendaftaran.
3. Asas *Independence of Protection* atau kebebasan perlindungan, yaitu perlindungan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.

Konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli²⁰

Adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.

¹⁹ Harsono Adi Sumarto, **Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 44.

²⁰ Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 65

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)²¹

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa lagu yang terdiri dari unsur melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. Untuk memperoleh hak cipta lagu, tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau merekamnya dalam kaset atau CD yang bisa dijual.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta²²

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu Ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

4. Hak cipta suatu Ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu Ciptaan²³

Seseorang membeli kaset atau CD lagu, berarti seseorang itu adalah pemilik kaset atau CD yang berisikan lagu-lagu itu, tetapi ia bukanlah pemilik hak cipta dari lagu-lagu atau music yang ada dalam kaset atau CD tersebut. Jika seseorang memperbanyak kaset atau CD lagu yang dibelinya untuk dijual kembali, orang itu telah melanggar hak cipta.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)²⁴

²¹ Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 66.

²² Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 67.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Secara konseptual, hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang Pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan Ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa Ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari Ciptaan yang terdahulu.

Pendapat S.M. Stewart berikut ini agaknya cukup representatif sebagai alasan atau argumentasi, mengapa hak cipta dalam dunia modern ini perlu untuk dilindungi dan dihargai:²⁵

- 1) Alasan keadilan (*The Principle of nature justice*) – Pengarang adalah Pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Sebaiknya, dia mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*).
- 2) Alasan ekonomi (*The economic argument*) – Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau mungkin film. Karena kreasi, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi public, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak ada harapan ganti rugi atau untung. Lebih jauh, doktrin hak memperkaya yang tidak tepat bisa terjadi jika

²⁵ S.M. Stewart, **International Copyright and Neighbouring Rights (Second Edition)**, Butterworths & Co (Publisher), London, 1989, hlm. 3-4., dikutip dari buku Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 55.

mereka yang melakukan kontribusi kreatif mulai dari Pencipta sampai pemakai tidak terkonpensasikan.

- 3) Alasan budaya (*The cultural agreement*) – Karya yang dihasilkan oleh Pencipta merupakan *asset* nasional. Oleh karena itu, dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.
- 4) Alasan sosial (*The social argument*) – Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial, Pencipta dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para Pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan :

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- c. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Namun, saat ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁶ Perubahan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- c. bahwa Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru.

Oleh karena itulah, terdapat perubahan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta, Pencipta dan Ciptaan yakni:

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

²⁶ Lihat pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam UU Hak Cipta di Indonesia, yaitu:

1. Hak yang dapat dialihkan, dipindahkan kepada pihak lain.
2. Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).²⁷

2. Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta

Sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa hak cipta itu ialah hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan itu dan suatu Ciptaan itu akan dilindungi secara otomatis ketika Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Hak eksklusif tersebut secara umum terdiri dari tiga hak, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan, hak untuk memperbanyak ciptaan dan hak untuk memberi izin.²⁸ Selain itu, sebagai Hak eksklusif (*exclusive rights*), Hak Cipta

²⁷ OK Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.60.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 115.

mengandung dua esensi hak²⁹, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).³⁰ Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.³¹

Hak moral ini lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, sehingga hak moral (*moral rights*) diartikan sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dll.³²

Maksud yang sama juga disampaikan oleh Tim Lindsey dkk, dimana hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap dapat disebut sebagai pencipta atas karya tersebut.³³

Hak eksklusif yang kedua adalah hak ekonomi (*economic rights*) yang diartikan sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersialisasikan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk

²⁹ Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.381-382.

³⁰ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

³¹ Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.47.

³² Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 72.

³³ Lindsay, Tim Lindsey, dkk (ed)., *Op.Cit*, hlm. 118.

menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.³⁴

D. Tinjauan Umum tentang Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak

Seni tradisional merupakan kegiatan seni yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang umumnya terkait adat istiadat dan nilai-nilai yang berkembang pada kelompok masyarakat tersebut. Seni tradisional umumnya merupakan kegiatan seni yang memberikan hiburan bagi kehidupan lokal dan dilestarikan oleh tokoh masyarakat setempat. Sebagian besar budaya tradisional, berkembang dan dilestarikan dari “tradisi lisan”. Tradisi yang demikian disebut folklor, (“folk” = rakyat; “lor” = unsur-unsur tradisi di dalam suatu budaya tertentu).³⁵

Menurut Danandjaja, ciri-ciri umum Folklor adalah :

- a. Penyebaran dan pewarisannya secara lisan;
- b. Bersifat tradisional disebarkan dalam bentuk tetap dan standar;
- c. Bersifat anonim ;
- d. Mempunyai bentuk dan pola tertentu yang hampir sama pada semua daerah;
- e. Mempunyai kegunaan yang bersifat kolektif, (menjadi milik bersama);
- f. Bersifat prologis, mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum.

³⁴ Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm.74.

³⁵ Danandjaja, J, *Folklor di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1991, hlm.5.

Dengan penjelasan di atas jelaslah bahwa seni tradisional berkembang pada masyarakat tradisional yang cenderung merupakan aktivitas masyarakat secara kolektif atau dalam bentuk paguyuban.

Adapun seni tradisional mempunyai beberapa makna dan fungsi sebagai berikut: untuk hiburan; untuk memelihara identitas dan jati diri suatu kelompok masyarakat tertentu; merupakan aktivitas belajar bagi masyarakat tertentu; upaya pemberdayaan masyarakat; sebagai penunjang kegiatan pariwisata dan lain-lain.³⁶

Salah satu bentuk seni tradisional ialah seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang terdapat di Indonesia sangat beragam jenisnya hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas dengan ribuan suku bangsa yang terdapat di wilayah Indonesia. Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan beragam budaya, adat-istiadat tentu saja sangat kaya akan folklor yang memiliki kualitas tinggi dan corak unik yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Karena itu karya-karya tradisional seperti cerita, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, tarian dan karya seni lainnya harus senantiasa dijaga dan dipelihara oleh semua pihak, termasuk oleh negara sebagai pemegang hak cipta yang berkepentingan untuk menjaga karya cipta ini dari tindakan pihak asing yang tidak bertanggung jawab.³⁷

Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman seni dan budayanya, salah satunya adalah yang Suku Sasak terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu kesenian adat yang terdapat dalam masyarakat Suku Sasak ialah kesenian Gendang Beleq. Gendang Beleq merupakan salah satu kesenian tradisional yang telah sangat lama

³⁶ Pujiwiyana, **Pembinaan Paguyuban Seni Tradisional, Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Meningkatkan Modal Pembangunan**, Penerbit Elmatera (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2010, hlm. 2-3.

³⁷ Yusran Isnaini, **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Ghalia Indonesia (Anggota Ikapi), Jakarta, 2009, hlm.14.

berkembang dan dikenal baik oleh masyarakat suku Sasak. Kesenian Gendang Beleq telah hadir dengan fungsi sebagai pelengkap kebudayaan serta menjadi salah satu sarana pengungkap makna-makna luhur kebudayaan. Pada sisi lain, kesenian Gendang Beleq memiliki potensi yang sangat besar sebagai media pendidikan bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber devisa bagi negara yang dengan sendirinya dapat pula meningkatkan taraf hidup para seniman pendukungnya.

Nama kesenian Gendang Beleq diambil dari salah satu alat musik yang digunakan yaitu dua buah gendang berukuran besar dan panjang. Bentuk kesenian tradisional Gendang Beleq yang kita temukan dewasa ini merupakan perkembangan bentuk karena pengaruh kesenian Bali yaitu Tawaq-Tawaq. Perubahan bentuk kesenian ini pertama kali terjadi sekitar tahun 1800 M, ketika Anak Agung Gede Ngurang Karang Asem memerintah di gumi Sasak.

Sebelumnya, kesenian Gendang Beleq hanya terdiri atas sebuah Jidur (gendang besar yang berbentuk bedug), sebuah gong dan sebuah suling. Demikian besar pengaruh kebudayaan Bali pada waktu itu, sehingga peralatan kesenian ini berkembang sesuai dengan alat yang digunakan pada kesenian tawaq-tawaq. Akan tetapi, agar tidak meninggalkan nilai-nilai Islam, para seniman suku Sasak pada waktu itu tetap mempertahankan bentuk gendang besar yang menyerupai bedug yang digunakan di masjid. Selain itu, jumlah personil yang digunakan pun dibatasi hanya 17 orang pemain. Bilangan ini menunjukkan bilangan rakaat dalam shalat. Demikian pula dengan tata cara memainkan alat ini merupakan implementasi dari pelaksanaan shalat berjamaah dan tuntunan hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai keislaman.

Sebuah grup Gendang Beleq biasanya terdiri dari 15-17 orang yang biasanya semua laki-laki. Gendang Beleq sebenarnya merupakan salah satu instrumen yang ada pada tarian ini. Disebut Gendang Beleq karena salah satu alatnya adalah Gendang Beleq (gendang besar). Orkestra ini terdiri atas dua buah Gendang Beleq yang disebut gendang *mama* (laki-laki) dan gendang *nina* (perempuan), berfungsi sebagai pembawa dinamika.³⁸ Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, Gendang *Beleq* menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau.³⁹

Pada awalnya, Gendang *Beleq* hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Tapi seiring berjalannya waktu, Gendang *Beleq* digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, atau perayaan pernikahan adat.⁴⁰

Dahulunya, Gendang Beleq adalah alat musik yang dianggap mempunyai tuah. Oleh karena itu, ada kepercayaan setempat yang mengatakan bahwa harus diadakan andang-andang (sesajen) yang harus diberikan sebelum alat ini dimainkan. Sesajen ini biasanya beupa ayam kampung, beras, daun sirih dan masih banyak lagi.

Gendang Beleq dapat dimainkan dengan berjalan atau duduk. Komposisi berjalan mempunyai aturan tertentu, berbeda dengan duduk yang tidak

³⁸ <http://lomboktimurkab.go.id/index.php?pilih=hal&id=22> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.30 WIB)

³⁹ <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/gendang-beleq-alat-musik-kebanggaan-suku-sasak> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.35 WIB)

⁴⁰ <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/gendang-beleq-alat-musik-kebanggaan-suku-sasak> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.35 WIB)

mempunyai aturan. Pada waktu dimainkan pembawa Gendang Beleq akan memainkannya sambil menari, demikian juga pembawa *petuk*, *copek* dan *lelontek*.⁴¹ Gerakan-gerakan dalam tarian ini pun sangat variatif tergantung penggunaannya. Tarian ini biasanya diciptakan sendiri oleh para pemainnya. Gerakan-gerakan akan berbeda setiap fungsi. Misalkan gerakan untuk penyambutan, gerakan untuk pertunjukan dan lomba-lomba antar kelompok maupun gerakan untuk meniringi arak-arakan acara pernikahan (*nyongkolan*). Karena sifatnya yang atraktif, Gendang Beleq seringkali diadakan untuk mengiringi arak-arakan pengantin (*nyongkolan*) atau khitanan dan juga untuk menyambut tamu penting.

E. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

1) Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) adalah pengetahuan yang kedudukan atau penggunaannya merupakan bagian tradisi budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan tradisional memiliki keterkaitan dengan ekspresi budaya tradisional. Pengetahuan tradisional, terjemahan dari *traditional knowledge*, yaitu suatu hasil karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat asli dari suatu daerah yang terjadi secara turun temurun. *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya dalam penulisan ini disebut WIPO) mendefinisikan

⁴¹ Sejarah dan Tradisi Suku Sasak - Lombok NTB, <http://www.wacananusantara.org/sejarah-dan-tradisi-suku-sasak/> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.50 WIB)

pengetahuan tradisional sebagai muatan atau substansi pengetahuan yang berasal dari kegiatan intelektual dalam konteks tradisional dan termasuk kecakapan teknis (*know-how*), keterampilan, inovasi, praktik-praktik dan pembelajaran yang membentuk bagian dari sistem pengetahuan tradisional, dan pengetahuan yang terdapat dalam gaya hidup tradisional berbagai komunitas lokal dan asli pribumi (*indigenous*), atau pengetahuan yang terdapat dalam sistem pengetahuan yang terkodifikasi yang diwariskan antar generasi.⁴²

Konsep *traditional knowledge* yang dirumuskan oleh WIPO sebagai berikut.

“Traditional knowledge is not limited to any specific field of technology or the arts. The entire field of human endeavor is open to inquiry by traditional methods and the full breadth of human expression is available for its transmission. Traditional knowledge systems in the fields of medicine and healing, biodiversity conservation, the environment and foods and agriculture are well known.”

Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa ruang lingkup pengetahuan tradisional tidak terbatas pada bidang teknologi atau seni. Seluruh lingkup bidang teknologi sebagai upaya keras manusia terbuka untuk dilakukan penelitian dengan metode-metode tradisional dan luasnya pengetahuan sebagai ekspresi manusia tersedia bagi penyebarannya. Sudah dikenal sistem pengetahuan tradisional dalam bidang obat dan penyembuhan, pelestarian keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, pangan, serta pertanian. Beberapa komponen penting lainnya dari pengetahuan tradisional adalah musik, tarian, desain, tekstil, dan kerajinan tangan masyarakat.

43

⁴² Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional**, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal. 439.

⁴³ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, **Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku**, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 188-189

Istilah lain pengetahuan tradisional yang digambarkan oleh WIPO mengandung pengertian yang lebih luas, mencakup *indigenous knowledge* dan *folklore*, yaitu:

*“Indigenous knowledge would be the traditional knowledge of “indigenous people”. Indigenous knowledge is therefore part of the traditional knowledge category, but traditional knowledge is not necessarily indigenous. That is to say, indigenous knowledge is traditional knowledge, but not all knowledge is indigenous.”*⁴⁴

(“Pengetahuan asli adalah sebagai pengetahuan tradisional dari “masyarakat adat”. Pengetahuan asli adalah bagian dari pengetahuan tradisional, tetapi pengetahuan tradisional belum tentu asli. Dapat dikatakan bahwa, pengetahuan asli adalah pengetahuan tradisional, tetapi tidak semua pengetahuan tradisional itu asli.”)

Inti dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) adalah ketradisionalannya karena itulah harus dibedakan dengan pengetahuan asli (*indigenous knowledge*) yang menekankan keasliannya. Pengetahuan tradisional berbeda dengan pengetahuan asli karena sifatnya lebih luas. Pengetahuan tradisional merupakan bagian tradisi budaya yang dapat dipengaruhi oleh budaya lain, sedangkan pengetahuan asli menunjuk objek pengetahuan yang dimiliki dan dipertahankan oleh masyarakat asli di daerah tertentu. Dengan demikian, pengetahuan asli merupakan bagian dari pengetahuan tradisional.⁴⁵

Pengertian lain disampaikan dalam *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations*, yang dipersiapkan oleh *United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection Minorities*. Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang

⁴⁴ WIPO, *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders* (WIPO report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)), Geneva, April 2001, hal. 23-26, sebagaimana dikutip oleh Agus Sardjono, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴⁵ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Op.Cit.*, hlm.190.

bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.⁴⁶

Istilah *traditional knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, dan *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Dalam banyak cara, bentuk *knowledge* tidak seperti yang ada dalam istilah bahasa Inggris sehari-hari. Bentuk khusus dari *knowledge* merujuk kepada lingkungan pengetahuan tradisional (*traditional environment knowledge*).⁴⁷

Tidak banyak orang tahu dan tidak mudah untuk menjelaskan dalam sebuah kalimat apa yang dimaksud dengan istilah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Perbedaan karakteristik dan bentuk-bentuk dari pengetahuan tradisional antara tempat yang satu dengan yang lain, antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain tidak memungkinkan untuk dirangkum dalam sebuah kalimat yang dapat diterima baik secara hukum ataupun teknis oleh seluruh pihak. Hingga saat ini terminologi pengetahuan tradisional yang digunakan di seluruh dunia merupakan salah satu upaya untuk memudahkan dalam penyebutan mengenai suatu hal yang sama, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan bentuk-bentuk tradisional baik itu suatu kegiatan ataupun hasil suatu karya yang biasanya didasarkan pada suatu kebudayaan tertentu.⁴⁸

Sebagian besar pengetahuan tradisional merupakan suatu karya intelektual yang telah mengalami perkembangan di masa lalu dan masih terdapat

⁴⁶ Agus Sardjono, *Loc.Cit.*, hlm.1.

⁴⁷ Center fo Inovation Law and Policy, "Traditional Knowledge Research Guide," dalam http://innovationlaw.org/lawforum/pages/rg_traditional_knowledge.htm, (diakses pada 28 September 2003) dalam buku Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.27.

⁴⁸ Afrillyanna Purba, **Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 91.

kemungkinan untuk mengalami perkembangan di masa akan datang, digunakan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan dalam hal tertentu telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh para antropolog, pakar sejarah, para peneliti akademis. Perkembangan suatu pengetahuan tradisional umumnya berlangsung di daerah tempat pengetahuan tradisional itu hidup dan berkembang. Salah satu hal yang memegang peran kuat di samping latar belakang budaya adalah unsur spiritualitas. Kepercayaan dari suatu masyarakat telah terinternalisasi selama bertahun-tahun ke dalam pengetahuan tradisional yang mereka miliki.⁴⁹

Pengetahuan tradisional menjadi sangat penting karena masyarakat negara-negara berkembang di dunia merupakan masyarakat transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Ketika globalisasi dan pembangunan dan budaya barat kemudian menjadi paradigma yang dipakai dalam pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, sistem hukum ekonomi negara bersangkutan tentunya mengimbas, baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakat. Masyarakat yang masih belum dapat menikmati kue pembangunan ekonomi, terutama yang berada di pedesaan atau hidup di luar *urban area*, tentunya menghadapi konsekuensi-konsekuensi akibat penerapan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Singkatnya, secara tentative, objek Pengetahuan Tradisional dapat berwujud:

1. Pengetahuan Teknis dalam konteks Tradisional;
2. Keterampilan Tradisional;
3. Inovasi dalam konteks Tradisional;

⁴⁹ Afrillyanna Purba, *Op.Cit.*, hlm. 92-93

4. Praktik-praktik Tradisional;
5. Pembelajaran Tradisional;
6. Pengetahuan yang mendasari gaya hidup masyarakat pribumi atau komunitas lokal.⁵⁰

2) Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional, merupakan terjemahan dari istilah *traditional cultural expressions/folklore*, adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan secara pasti. Ekspresi budaya tradisional biasanya menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal informal, dapat berupa verbal (tertulis maupun tidak tertulis), adat (perilaku, ritual) atau materi (benda fisik), yang melibatkan nilai-nilai tradisi, cara berpikir, dan berperilaku.⁵¹

Menurut Edy Sedyawati, secara umum pengertian Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions/ Expressions of Folklore*) adalah segala bentuk ungkapan budaya yang bersifat ekspresif yaitu khususnya ungkapan seni dimana yang Penciptanya anonim dan ditransmisikan secara lisan.⁵²

Pengertian ekspresi budaya tradisional yang diberikan oleh WIPO adalah sebagai berikut:⁵³

“Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun imaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan pengetahuan tradisional yang bersifat turun-temurun, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:”

⁵⁰ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, **Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 19-20.

⁵¹ Martha C. Sims and Marthin Stephens, *Living Folklore: An Introduction to the Study of People and Their Traditions*, Utah State University Press, Logan, Utah, 2005, hlm. 2.

⁵² Edy Sedyawati, **Warisan Tradisi, Penciptaan dan Perlindungan**, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2003, hlm.2.

⁵³ Lihat WIPO/GRTKF/IC/19/19/4, 17 Mei 2011

1. Ekspresi fonetik atau verbal, misalnya cerita-cerita, babad, legenda, puisi, teka-teki, dan bentuk-bentuk narasi lainnya, tanda, nama, dan simbol;
2. Ekspresi suara atau musik, misalnya, lagu, ritme, musik instrumental, dan bunyi-bunyian yang merupakan ekspresi ritual;
3. Ekspresi gerak atau tindakan, misalnya tari-tarian, permainan, upacara, ritual, ritual-ritual ditempat-tempat atau diperjalanan sakral, permainan dan olahraga tradisional, pertunjukan boneka atau wayang, dan pertunjukan-pertunjukan lainnya, baik yang baku maupun yang tidak baku
4. Ekspresi material (kebendaan), misalnya, ekspresi material dalam bentuk barang-barang kesenian, kerajinan tangan, topeng, bangunan arsitektur, benda-benda spiritual, dan tempat-tempat sakral.”

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) juga mencakup segala Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangkunya, dan dipakai, dirawat dan dikembangkan oleh pemangku tersebut sebagai bagian dari identitas soail budaya atau warisan budaya mereka, sesuai dengan hukum nasional dan praktik-praktik adat dan kebiasaan mereka”.

Istilah Ekspresi Budaya Tradisional sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam berbagai fora negosiasi internasional, terutama forum *Inter-Governmental, Committee on Genetik Resources, Traditional Knowledge, and Folklore of The World in Intelektual Property Organisation (IGC- GRTKF WIPO)*. *WIPO Glossery* tahun 1980 membahas istilah Folklor sebagai:

“... *Works Belonging the cultural heritage of a nation, create, preserved and developed in indigenous community by unidentified person from generation. Example for such works are folk tales, folk song ,instrumental music or dances, and the different rite of people. According to same covered by the notion folklore. In its broadest possible legal sense, howefer, folklore compromises all “Literary and artistic works” mostly created by authors of unknown identify but presumed to be nationals of a given country, evolving from*

*characteristic forms traditional in the ethnic groups of the country.*⁵⁴

(... karya-karya yang merupakan warisan budaya suatu bangsa, yang diciptakan, dilestarikan, dan dikembangkan didalam suatu masyarakat pribumi oleh anggota-anggotanya yang tak dapat diidentifikasi secara personal, dari generasi kegenerasi. Contoh dari karya-karya tersebut adalah cerita-cerita rakyat, lagu-lagu rakyat, musik instrumental dan tari-tarian, dan berbagai ritual rakyat. Berdasarkan sejumlah pendapat, karya-karya rakyat yang diekspresikan dalam bentuk material atau berwujud tidak termasuk kedalam ruang lingkup folklor. Meskipun demikian dalam arti terluas yang mungkin, folklor dapat diartikan sebagai segala bentuk “karya sastra dan sastra seni” yang diciptakan oleh pencipta yang tidak teridentifikasi, namun diasumsikan sebagai warga negara dari suatu negara yang berkembang dari karakteristik bentuk-bentuk tradisional didalam kelompok-kelompok etnik negara tersebut.)

Dalam konteks ini, dalam sesi *open-ended negotiation* dalam IGC GRTKF WIPO EKSIVII 2010 di Jenewa, Swis, telah disepakati bahwa istilah yang akan dipakai selanjutnya bukanlah “*folklores*”, tetapi “*Traditional Cultural experssion*”. Alasan dari pengguna istilah ini adalah karena ruang lingkup dari *Traditional Cultural Expression* atau Ekspresi Budaya Tradisional lebih luas dari folklor, dengan mencakup juga ertefak atau Ekspresi Budaya Tradisional yang bersifat material atau berwujud (*tangible experssion*).⁵⁵

⁵⁴ WIPO *Glossary of Terms of the Law of Copyrights and Neighboring Rights*, WIPO, 1980, hlm.121.

⁵⁵ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹ Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **penelitian yuridis normatif**. Penelitian hukum normatif tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.² Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³

Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jenis penelitian ini adalah karena peneliti hendak mengkaji mengenai urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak yang dirasa perlu untuk mendapatkan perlindungan sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun dalam konvensi-konvensi internasional.

B. Pendekatan Penelitian

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm.43.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.14.

³ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁴ Oleh karena itulah, pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁵ yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum,⁶ yakni doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

⁴ Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.36

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.133.

⁶ Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.115

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber hukum penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer dalam skripsi ini berupa:

- a. *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*;
- b. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003;
- c. *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005;
- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

⁸ *Ibid.*

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

Bahan hukum sekunder itu antara lain:

- a. Buku-buku tentang Hukum Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Buku-buku tentang Hukum Hak Cipta;
- c. Buku-buku tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- d. Kamus Hukum;
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- f. Jurnal Penelitian Hukum;
- g. Artikel.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, *literature*, dokumen, pendapat pakar, jurnal, serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Melakukan rujukan penelusuran kepustakaan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari berbagai sumber, diantaranya yaitu:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;

⁹ *Ibid.*

2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Perpustakaan Umum Kota Malang;
4. Koleksi Pribadi Penulis, dan
5. *Browsing* melalui internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh berupa studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan sedemikian rupa, dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat untuk dapat merumuskan teorinya dan dipaparkan secara komprehensif.¹⁰ Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode **Deskriptif Analisis** yaitu dengan cara menyusun dan mengkategorikan bahan hukum secara sistematis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dianalisis sesuai dengan kajian pustaka kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleg sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan interpretasi teleologis atau sosiologis,¹¹ yaitu interpretasi yang menganggap makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan

¹⁰ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.88

¹¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 171.

tujuan kemasyarakatan, sehingga kekosongan hukum yang ada dapat dianalisis dan ditemukan solusinya demi tujuan kemasyarakatan.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang digunakan oleh penulis merupakan batasan kata kunci dari penelitian oleh penulis dengan berdasarkan kepada objek dan tema penelitian yang diangkat, diantaranya ialah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah jaminan Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual ialah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum terhadap karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi.

3. Kesenian Gendang Beleq

Kesenian Gendang Beleq merupakan tari tradisional dan musik orkestra yang memiliki karakteristik yang unik berdasarkan sejarah, semboyan, tradisi masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Disebut Gendang Beleq karena penari menggunakan gendang berukuran besar (sasak : beleq = besar) sebagai *property* atau salah satu alat musiknya.

4. Masyarakat Suku Sasak


Masyarakat Suku Sasak adalah masyarakat asli Pulau Lombok yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

5. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah suatu sistem pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya

6. Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional adalah pengetahuan tradisional yang merupakan ekspresi budaya material yang meliputi ekspresi verbal (seperti dongeng dan puisi) maupun ekspresi pertunjukan (seperti tari, drama, dan bentuk-bentuk kesenian pertunjukan).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak Sebagai Obyek Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

1. Kesenian Gendang Beleq sebagai Kesenian Tradisional Masyarakat Suku Sasak

Musik Gendang Beleq pada zaman dahulu digunakan sebagai musik penyemangat prajurit yang akan pergi maupun yang telah kembali dari berperang, dan akhirnya musik Gendang Beleq pun dijadikan musik peperangan. Bagi masyarakat suku Sasak begitu mendengar tabuhan dan alunan irama Gendang Beleq maka yang terasa adalah sebuah semangat, detak jantung terasa kencang serta bahasa tubuh yang ingin segera menari mengiringi alunan tabuhannya. Gendang Beleq merupakan sebuah alat musik yang terbuat dari pohon meranti, berbentuk bulat panjang yang dilubangi pada bagian tengahnya. Pada kedua sisinya dilapisi oleh kulit kambing, sapi ataupun kerbau yang kering.

Gendang ini jika ditabuh maka akan berbunyi dang atau dung, dan dari kata dang itulah akhirnya kata gendang ternamai dengan menambah imbuhan gen didepannya. Sementara itu, kata Beleq sendiri diambil dari bahasa Sasak yang berarti besar. Dengan demikian, Gendang Beleq berarti gendang besar karena gendang ini memiliki ukuran yang besar, berbeda dengan ukuran gendang-gendang yang berasal dari daerah lain.

Musik Gendang Beleq ini, dalam memainkannya juga dilengkapi alat musik lain seperti oncer, seruling dan pencak. Pada umumnya Gendang Beleq (gendang besar) dicat hitam putih dengan pola kotak – kotak. Di Lombok kedua warna itu memang mempunyai arti simbolis. Hitam adalah lambang keadilan sedangkan putih adalah lambang kesucian. Selain itu, hitam juga diibaratkan sebagai bumi dan putih diibaratkan sebagai langit yang keduanya merupakan kekuatan yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Alat-alat musik yang digunakan dalam Gendang Beleq ini diantaranya ialah sebagai berikut:¹

1. Gendang: Berbentuk silinder dengan lubang yang besar ditengahnya berdiameter kurang lebih 50cm dan panjang 1,5m, terbuat dari kayu pohon meranti dan ditutup oleh kulit sapi atau kambing yang telah disamak. Di ujung kanan dan kiri gendang ini telah dipasang pengait untuk memasang tali atau selendang agar dapat diselampirkan (digantungkan) di leher atau bahu. Gendang ini dimainkan dengan cara ditepuk dengan dua telapak tangan pada kedua sisinya. Gendang ini dimainkan oleh dua orang *Sekaha* dan gendang ini merupakan alat yang paling utama dalam permainan Gendang Beleq.
2. Terumpang: Berbentuk mangkuk besar yang salah satu sisinya ada terdapat bundaran kecil yang berupa benjolan. Terumpang terbuat dari kuningan dan dimainkan oleh satu orang *Sekaha* dengan cara dipukul oleh kedua tangan.

¹ <http://www.sasak.org/arsip-sasak/seni-dan-budaya/alat-musik-gendang-beleq/10-09-2009#more-1568> diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 10.15 WIB

3. Gong: Hampir sama dengan Terumpang hanya ukurannya lebih besar. Berbentuk bundaran yang ditengahnya terdapat sebuah bundaran lagi dan tepat di bundaran tersebut jika dipukul akan menghasilkan suara yang mendengung. Gong ini akan dibawa oleh dua orang yaitu satu sebagai pemukul dan yang satu sebagai pemikul karena gong ini lumayan berat. Didalam permainan gendang beleg terdapat dua gong sehingga personil gong berjumlah 4 orang. Gong terbuat dari kuningan atau tembaga.
4. Kenceng (dibaca seperti kata kelereng): Berbentuk seperti piringan kecil dengan tengah dan luarnya diberi tonjolan dan tali untuk pegangan, dan terbuat dari kuningan juga. Kenceng ini terdiri dari dua pasang, masing-masing orang memegang sepasang. Sedang kenceng dimainkan oleh 14 orang *Sekaha* dan dimainkan dengan cara ditepuk. Bunyi dan irama kenceng inilah yang membuat musik Gendang Beleg terdengar sama dengan musik dari Pulau Bali.
5. Suling atau Seruling: Dibuat dari bambu dan diberi lubang agar menghasilkan bunyi yang merdu. Terdapat dua model suling yang dipakai dalam Gendang Beleg, yaitu panjangnya kurang lebih 50cm dan 30 cm. Suling dimainkan oleh seorang *Sekaha* dengan cara ditiup
6. Oncer atau Petuk: Berbentuk seperti gong tetapi ukurannya lebih kecil daripada Terumpang. Oncer ini akan dimainkan oleh satu orang *Sekaha*. Terbuat dari kuningan atau tembaga dan dimainkan dengan cara dipukul.
7. Pencek: Berbentuk seperti kenceng tetapi bentuknya kecil-kecil dan diletakkan pada sebuah papan yang digantung di leher. Jumlah pencek

pada papan tersebut maksimal delapan buah dan dimainkan dengan cara ditepuk oleh seorang *Sekaha*.

8. Alat penabuh dan pemukul: Alat tabuh gendang berupa kayu pohon kelapa sepanjang 50cm dengan ujungnya dibalut kain, dirajut benang dan dilapisi lem agar kuat (bentuk mondol). Alat pemukul sama dengan penabuh, hanya saja pada penabuh hanya saja pada penabuh terdapat balutan kain agak kecil dan tipis.

Selain itu, jumlah pemain Gendang Beleq pun hanya dibatasi 17 orang pemain. Pemain Gendang Beleq ini dalam bahasa Sasaknya disebut dengan *Sekaha*. Semua *Sekaha* ini pasti berjenis kelamin laki-laki, mulai dari anak kecil berumur 7 tahun hingga orang tua yang berumur 60 tahun. Para *Sekaha* ini pasti laki-laki karena alat musik Gendang Beleq sendiri cukup berat sehingga hanya laki-laki saja yang akan kuat untuk menggendongnya. Biasanya kaum perempuan hanya sebagai penari tambahan saja atau sebagai penyanyi dalam kesenian Gendang Beleq ini.

Bentuk dan susunan pemain kesenian Gendang Beleq menurut pakem sederhana adalah 17 *Sekaha*, terkadang 20 atau lebih sebagai *Sekaha* cadangan untuk menabuh gendang atau sebagai peniup seruling. Jumlah ini selain dikaitkan dengan nuansa religi yakni menunjukkan jumlah rakaat dalam shalat (ibadah bagi umat Islam), sekaligus juga disesuaikan dengan keserasian laras, nada-irama. Demikian pula dengan tata cara memainkan alat ini merupakan implementasi dari pelaksanaan shalat berjamaah dan tuntunan hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai

keislaman. Berikut ini ialah uraian mengenai *Sekaha* dalam kesenian Gendang Beleq:²

1. Empat *Sekaha* penabuh Gendang Beleq, biasanya akan dipilih *Sekaha* yang berbadan besar karena dianggap kuat untuk membawa Gendang Beleq, namun tidak sedikit juga ditemukan penabuh Gendang Beleq yang berbadan kurus;
2. Dua *Sekaha* pemukul Terumpang;
3. Empat *Sekaha* penabuh Gong;
4. Enam *Sekaha* pemukul Kenceng, dimana setiap *Sekaha* memainkan sepasang Kenceng. Kenceng dimainkan dengan cara ditepuk, seperti menangkupkan dia piring secara bersamaan;
5. Satu *Sekaha* untuk meniup suling atau seruling dengan satu meniup cadangan;
6. Dua *Sekaha* pemukul Oncer atau Petuk dengan cadangan satu orang *Sekaha*. Dari semua alat musik yang ada di dalam Gendang Beleq maka Petuk-lah yang paling mudah untuk dipukul karena iramanya yang monoton;
7. Dua *Sekaha* pemukul Pencek, dengan cadangan satu orang *Sekaha*.

Lagu-lagu yang dimainkan dalam kesenian Gendang Beleq ini juga memiliki variasi, ada lagu pembukaan, lagu isi dan lagu penutup. Lagu

² **Gendang Beleq: Musik Perang Suku Sasak**,
<http://melayonline.com/ind/culture/dig/2519/gendang-beleq-musik-perang-suku-sasak> diakses
pada Kamis, 6 November 2014 pukul 11.30 WIB

pembukaan disebut dengan *Rangsangan*, lagu dalam segmen isi disebut dengan *Kepondong*, dan lagu penutup disebut *Batelan*.³

a. *Rangsangan*;

Ketika lagu pembukaan (*rangsangan*) dimulai, suara yang dominan adalah dari Gendang Beleq dan terumpang, seolah-olah mengiringi pasukan yang sedang berjalan ke medan perang. Situasi ini diwujudkan dengan struktur tari yang menandakan semua pemain Gendang Beleq berangkat mengiringi pasukan perang. Pemain petuk di depan memberi aba-aba dan diikuti oleh pemain Gendang Beleq lainnya.

b. *Kepondong*;

Lagu dalam *kepondong* (segmen isi), alat yang dominan adalah suling dan diikuti oleh semua alat dengan suara menggelegar, menandakan bahwa peperangan segera dimulai. Lagu *kepondong* ini diwujudkan dengan gerakan tari oleh pemain petuk seolah-olah memberi instruksi bahwa perang agar segera dimulai. Wujud tari berikutnya adalah berperangnya dua pemain Gendang Beleq yang juga dalam cerita *manuk belage* seolah-olah sebagai *manuk* atau ayam jantan yang sedang berlaga (beradu).

c. *Batelan*;

Lagu penutup disebut *batelan* dan alat dominannya adalah Gendang Beleq diiringi oleh alat lainnya tetapi suaranya tidak sekeras saat *kepondong* sebagai symbol perang sudah selesai. Situasi lagu ini diwujudkan dengan

³ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk),), **Gendang Beleq Lombok Nusa Tenggara Barat**, Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT) bekerja sama dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana Bali, Denpasar, 2012, hlm. 16-18

tari petuk yang memberikan instruksi seolah-olah meleraikan peperangan, serta stuktur tarian berbalik arah sebagai simbol pulang dari peperangan.

Dalam pertunjukan kesenian Gendang Beleg, anggota *Sekaha* diwajibkan menggunakan pakaian adat Sasak. Sejalan dengan perkembangan zaman, warna pakaian dan bagian-bagian pakaian pun semakin bervariasi. Bagian pakaian yang wajib dikenakan ketika pertunjukan adalah *sapuq* (ikat kepala/ destar), kain batik khas Lombok dan dodot. Pemain yang memainkan Gendang Beleg biasanya memakai warna baju yang berbeda dengan anggota pemain lainnya. Pemain Gendang Beleg menggunakan bongot (ikat kepala terbuat dari kain songket) dan bapang (kain atau kulit yang melingkari leher seperti kalung panjang). Pakaian pemain Gendang Beleg lainnya, secara umum sama, yaitu menggunakan:

- a. Sapuq, ikat kepala (destar) dari kain batik;
- b. Bongot, ikat kepala (destar) dari kain songket, biasanya dikenakan oleh pemain Gendang Beleg;
- c. Baju lengan panjang, dengan bahan kain satin berleher shanghai dan dihiasi dengan benang-benang emas warna-warni;
- d. Dodot, adalah *saput* yang dikenakan mulai dari dada setelah mengenakan kain batik panjang khas Lombok;
- e. Kain batik panjang corak khas Lombok;
- f. Selewok/ selendang kecil sebagai pengikat dodot.⁴

⁴ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit*, hlm. 20-22.

Kesan pertama jika Anda mendengar alunan tabuhan Gendang Beleq ini yaitu akan serupa dengan musik dari Bali. Hal ini tidaklah mengherankan karena sejarah mencatat bahwa Pulau Lombok dahulunya pernah dikuasai kerajaan Bali yaitu Klungkung pada abad ke 17, dikuasai oleh kerajaan Karangasem pada abad ke 18 dalam selang waktu yang tidak sebentar. Pengaruh kolonialisasi Bali akhirnya berpengaruh pada musik Gendang Beleq. Namun seiring perubahan zaman yang mempengaruhi kultur dan adat masyarakat Pulau Lombok, musik Gendang Beleq juga mengalami perubahan.

Secara historis, fungsi kesenian Gendang Beleq pada awalnya, adalah untuk memohon hujan di musim kemarau, memohon kesejahteraan pada saat musin tanam, dan upacara-upacara lainnya. Seiring dengan perjalanan waktu, kesenian Gendang Beleq mengalami perubahan fungsi. Pada jaman kerajaan kesenian Gendang Beleq ini sering dipertunjukkan untuk mengiringi prajurit yang akan bertempur ke medan laga, lalu menyambut pahlawan yang sudah menang di pertempuran, yang intinya memberi semangat.⁵

Kesenian ini berfungsi pula mengiringi prosesi pengantin di kalangan bangsawan. Kesenian ini bukan saja untuk para bangsawan, tetapi juga orang kebanyakan, asalkan mereka berniat dan mampu menyewanya. Sekarang selain berfungsi dalam adat perkawinan suku Sasak *Nyongkolan* (mengiringi arak-arakan pengantin menuju ke rumah mempelai perempuan) juga berfungsi sebagai penyambutan tamu dalam kaitan dengan dunia kepariwisataan dan hiburan.

⁵ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit.*, hlm. 23.

Musik Gendang Beleq juga memiliki nilai filosofis dan disakralkan oleh masyarakat Suku Sasak. Masyarakat Suku Sasak menilai bahwa dalam seni tabuh Gendang Beleq terdapat keindahan, ketekunan, ketelitian, kesabaran, kebijakan, dan kepahlawanan yang diharapkan menyatu dengan hati masyarakat Suku Sasak. Karena tabuhan dan alunan musik dari Gendang Beleq ini mengandung semangat yang luar biasa dalam memainkan maupun sekedar mendengarkan, banyak dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang sengaja datang untuk menonton tabuhan musik Gendang Beleq ini.⁶

2. Kesenian Gendang Beleq sebagai Obyek Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional hendaknya dilandasi juga dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep batasan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional itu sendiri. Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian kecil dari kebudayaan yang secara umum ada di Indonesia memang memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan karya-karya intelektual lainnya.

Ekspresi Budaya Tradisional dikatakan sebagai bagian kecil dari budaya atau kebudayaan karena kebudayaan dalam wujudnya melahirkan tiga bentuk wujud. Pertama, sebagai wujud yang muncul dari suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, sebagai wujud dari suatu kompleksitas aktivitas serta tindakan berpola tingkah laku manusia dalam

⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, **Ayo Ke Mataram**, Mataram, 2012, hlm. 16-17

masyarakat. Ketiga, sebagai benda hasil karya manusia.⁷ Berdasarkan tiga bentuk wujud kebudayaan inilah maka Ekspresi Budaya Tradisional dapat digolongkan kepada wujud kebudayaan yang kedua dan ketiga. Wujud kedua yang berupa tindakan berpola dari tingkah laku masyarakat ini dapat dilihat dalam beberapa adat istiadat yang muncul dalam masyarakat yang kemudian bisa diaktualisasikan melalui adat kesenian, misalnya kesenian Gendang Beleq yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Disamping itu juga, Ekspresi Budaya Tradisional dapat dimasukkan kedalam sebuah produk dari sistem sosial masyarakat yang ada, sehingga menghasilkan karya-karya nyata dalam sebuah masyarakat komunal.

Beberapa unsur pokok yang kemudian menjadi bagian yang penting dalam kebudayaan tersebut pada akhirnya membentuk suatu sistem budaya dan sistem sosial dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian ketika dilestarikan dalam sebuah masyarakat dan dijadikan sebagai *way of life* di lingkungan mereka dapat dikatakan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Munculnya Ekspresi Budaya Tradisional ini menjadi suatu nilai tersendiri bagi warga masyarakat di Indonesia, karena berfungsi sebagai pemberi identitas sebagian masyarakat dari suatu Negara dan bernilai satu kontinuitas sejarah.⁸ Kesenian Gendang Beleq misalnya memiliki nilai tersendiri bagi suku Sasak karena Masyarakat Suku Sasak menilai bahwa dalam Seni Tabuh Gendang Beleq terdapat keindahan, ketekunan, ketelitian, kesabaran, kebijakan, dan kepahlawanan yang diharapkan menyatu dengan hati masyarakat Suku Sasak selain juga Kesenian ini telah muncul dan berkembang sejak abad ke-18 di Pulau Lombok.

⁷ Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm.94

⁸ *Ibid.*

Beberapa gambaran tersebut merupakan deskripsi tentang Ekspresi Budaya Tradisional yang diambil dari perspektif kebudayaan. Melalui gambaran singkat tersebut dapat dikatakan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan sub bagian dari kebudayaan secara umum yang memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jika kita bandingkan dengan definisi secara bahasa, Ekspresi Budaya Tradisional atau *folklore* diartikan sebagai:

“Tales, legends, or superstitions long current among the people; the unwritten literature of a culture, such as stories, proverbs, riddles and songs. --Trench.”⁹

Selain itu, dengan mengacu pada pendapat Nuno Pieres de Carvalho, maka Ekspresi Budaya Tradisional juga termasuk dalam terminologi “Pengetahuan Tradisional” (*Traditional Knowledge*) karena merujuk pada dua pengertian yang berbeda, yaitu :

- (1) pengetahuan yang terdiri atas informasi yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Inilah yang dikategorikan sebagai *“Traditional Knowledge Stricto Sensu”*;
- (2) pengetahuan Tradisional yang merupakan ekspresi budaya material yang dikenal dengan istilah *“Expression of Folklore”* atau *“Expressions of Traditional Culture”*. Ekspresi budaya ini meliputi ekspresi verbal (seperti dongeng dan puisi), ekspresi pertunjukan (seperti tari, drama, dan bentuk-

⁹ <http://kamus.landak.com/cari?emang=Folk%20lore> diakses pada Sabtu, 25 Oktober 2014 pukul 22.30 WIB

bentuk kesenian pertunjukan). Bentuk ini dikategorikan sebagai “*Traditional Knowledge Lato Sensu*”.¹⁰

Pengertian *Traditional Knowledge* dapat dilihat secara lengkap dalam Article 8J *Traditional Knowledge, Innovations, and Practices Introduction* yang menyatakan:¹¹

Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, and forestry.

(Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi, dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklor, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.)

The Director General of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization mendefinisikan *traditional knowledge* yang menyatakan:¹²

The indigeneous people of the world posses an immense knowledge of their inveronments, based on centuries of living close to nature. Living in and from the richness and variety of complex acosystems, they have

¹⁰ Nuno Pires de Carvalho, “From the Shaman’s Hut to the Patent Office: A Road Under Construction”, dalam: Charles R. McManis (ed), *Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge*, Earthscan, London, 2007, hlm, 277.

¹¹ Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.27.

¹² Patricia A L Cochran, “What is Traditional Knowledge?” http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html, diakses 28 September 2003 dalam buku Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.28.

an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring species are relied on for many –sometimes all- foods, medicines, fuel, building materials and other products. Equally, people is knowledge and perceptions of the environments, and their relationship with it, are important elements of cultural identity.

(Dunia orang-orang asli yang menguasai pengetahuan luas sekali dari lingkungan mereka yang berdasar pada kehidupan alamiah yang tertutup selama berabad-abad. Kehidupan dalam dan dari ketidakpunyaan sampai pada suatu ekosistem kompleks yang beragam, mereka memahami kekayaan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, memfungsikan ekosistem dan teknik-teknik untuk menggunakan dan mengelola tumbuhan dan binatang tersebut secara khusus dan detail. Dalam masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang, secara lokal menjadi spesies yang banyak –terkadang semua- makanan, obat-obatan, minyak, material pembangunan dan produk-produk lainnya. Sama-sama, orang-orang yang merupakan lingkungan pengetahuan dan persepsi, dan hubungan mereka dengan itu adalah merupakan elemen penting dari identitas kebudayaan).

Sementara itu masyarakat asli sendiri memiliki pemahaman sendiri yang dimaksud dengan *Traditional Knowledge*. Menurut mereka *Traditional Knowledge* adalah:¹³

1. *Traditional knowledge* merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
2. *Traditional knowledge* merupakan pengetahuan di daerah perkampungan.
3. *Traditional knowledge* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life*. *Traditional knowledge* lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*).
4. *Traditional knowledge* memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.

¹³ *Ibid.*

Dari pemahaman ini, *traditional knowledge* dapat diartikan sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-temurun. Pengetahuan tradisional itu sendiri ruang lingkupnya sangat luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya.¹⁴

WIPO sebagai organisasi internasional di bidang HKI juga menyinggung mengenai masalah Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ini. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menggunakan istilah Pengetahuan Tradisional dalam beberapa dokumen yang dikeluarkannya (*WIPO Report on Fact Finding Missions Intellectual Property and Traditional Knowledge 1998-1999*). *Commission on Intellectual and Industrial Property* (CIIP) juga menggunakan istilah yang sama ("*Protecting Traditional Knowledge*", *Discussion Paper*, 3 Desember 2001).

WIPO dalam *Expectations of Traditional Knowledge Holders*, mengemukakan definisi Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) sebagai berikut :

"Traditional-based literary, scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names and symbol, undisclosed information, and all other traditional-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields. Traditional-based refers to knowledge system, creations, innovations and cultural expressions which: have generally been transmitted from generation to generation, are generally regarded as pertaining to a particular people or its territory, and are constantly evolving in response to a changing environment."

Definisi pengetahuan tradisional yang lebih sederhana dikemukakan

¹⁴ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Op.Cit*, hlm.29.

United Nations Sub- Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities sebagai berikut:

“Sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu (*indogenous people*).” (*United Nations Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*)

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka pengetahuan tradisional memiliki karakteristik yang meliputi (1) bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni; (2) bersifat turun temurun dan; (3) berasal dari masyarakat wilayah tertentu.

Menurut WIPO (*World Intellectual Properties Organization*) konsep Pengetahuan Tradisional adalah sebagai berikut:

“Traditional Knowledge is not limited to any specific field of technology or the arts. The entire field of human endeavor is open to inquiry by traditional methods and the full breadth of human expression is available for its transmission. Traditional knowledge systems in the fields of medicine and healing, biodiversity conversation, the environment and foods and agriculture are well known”.

WIPO juga memberikan batasan sehubungan dengan pengetahuan tradisional sebagai berikut:

“The categories of traditional knowledge include...expressions of folklore in the form of music, dance, song, handcraft, design, stories and artwork.”¹⁵

Melalui definisi-definisi diatas diketahui bahwa suatu karya intelektual dapat dikatakan sebagai Pengetahuan Tradisional apabila tumbuh dan secara komunal

¹⁵ Ranggalawe S, **Masalah Perlindungan HAKI bagi Traditional Knowledge**, www.ui.ac.id/lkht-fhui/.htm diakses tanggal 25 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB

dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai Pengetahuan Tradisional manakala pengetahuan tersebut:

- (1) Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
- (2) Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- (3) Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
- (4) Merupakan jalan hidup (*way of life*) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya di sana terdapat nilai-nilai masyarakat.¹⁶

Batasan yang diberikan oleh WIPO tersebut jelas menyebutkan bahwa *folklore* merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*). Selanjutnya keempat syarat diatas yang seharusnya ada dalam Pengetahuan Tradisional juga seharusnya diterapkan dalam *folklore*, karena pada hakikatnya *folklore* merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional yang hal ini memberikan konsekuensi dari segala ketentuan yang ada dalam Pengetahuan Tradisional juga berlaku dalam *folklore*.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas maka Kesenian Gendang Beleq masyarakat Suku Sasak dapat dikategorikan sebagai suatu obyek perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression*). Kesenian Gendang Beleq merupakan salah satu kesenian tradisional yang dihasilkan dan dilestarikan

¹⁶ Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm.96

oleh Masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok secara turun temurun dari generasi ke generasi yang diakui menurut kebiasaan yang hidup dalam komunitas masyarakat Suku Sasak. Kesenian Gendang Beleq ini telah hidup sebagai pelengkap kebudayaan serta menjadi salah satu sarana pengungkap makna-makna luhur kebudayaan. Kesenian Gendang Beleq ini awalnya hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Tapi seiring berjalannya waktu, Gendang *Beleq* digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, atau perayaan pernikahan adat Suku Sasak di Pulau Lombok.

Kesenian Gendang Beleq untuk dapat dikategorikan sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti juga yang termuat dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011, yaitu:

1. Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasional,
2. Secara nyata, dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas lokal, atau kelompok etnis, yang melestarikan dan mentransmisikan Pengetahuan Tradisional (PT) tersebut dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional didalam komunitas itu sendiri;
3. Merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak atas Pengetahuan Tradisional (PT) itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung-jawab budaya. Kaitan antara Pengetahuan Tradisional (PT) dan pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau informal, melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional, protokol atau hukum basional yang berlaku
4. Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun pemakaiannya tidak terbatas lagi didalam komunitas terkait saja.

Berikut ini ialah analisis terhadap 4 komponen diatas:

Pertama, keberadaan kesenian Gendang Beleq, menurut beberapa informasi berawal dari Lombok Utara, sekitar Desa Bayan, dengan nama *kecoda* yang dikaitkan dengan nadanya *do-da(?)*, *do-da(?)* pada kendang wadon dan lanang, yang memiliki nada agak tinggi, kemudian berkembang ke arah selatan (hilir) dengan modifikasi laras menjadi *da-du(?)*, *da-du(?)*, di Lombok Tengah, dilengkapi dengan Tari Oncer, di Lombok Barat larasnya lebih rendah dari Lombok Utara, karena hampir mirip dengan baleganjur. Keberadaan kesenian ini diperkirakan sudah ada sejak jaman sebelum kerajaan di Lombok, karena kesenian Gendang Beleq ini, pada awal kemunculannya berkaitan erat dengan nilai sakral kepercayaan setempat. Pada awalnya kesenian Gendang Beleq ini berfungsi untuk memohon hujan di musim kemarau, memohon kesejahteraan pada musim tanam dan upacara-upacara lainnya. Namun pada jaman kerajaan kesenian ini disebut dengan Tari Perang yang diiringi dengan seperangkat peralatan musik tradisional, karena gerakan pemain gendang dan pemain alat lainnya menirukan gerak selayaknya terjadi peperangan. Sesuai dengan perubahan jaman, jenis alat, jumlah alat, jumlah pemain, model pakaian, dan prosesi pelaksanaan mengalami perubahan. Saat ini kesenian Gendang Beleq tersebut dianggap sebagai kesenian Orkestra, karena menggunakan seperangkat gamelan disertai nyanyian, khususnya pada acara *nyongkolan*.¹⁷

¹⁷ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit.*, hlm.1

Dengan demikian, syarat pertama bahwa kesenian Gendang Beleq haruslah dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan dan dilestarikan dalam konteks tradisional telah terpenuhi karena kesenian Gendang Beleq dihasilkan oleh masyarakat suku Sasak yang berawal dari daerah Lombok Utara, sekitar Desa Bayan seperti telah diuraikan diatas.

Kedua, kesenian Gendang Beleq secara nyata dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari Suku Sasak di Pulau Lombok dan kesenian ini terus dikembangkan dalam komunitas suku Sasak sendiri. Gendang Beleq adalah suatu peralatan musik, dan disebut Gendang Beleq karena gendang ini ukurannya besar dibandingkan dengan ukuran gendang pada umumnya. Gendang berarti kendang dan beleq berarti besar. Gendang besar (Gendang Beleq) ada dua jenis yang disebut gendang *mama* (laki-laki) dan gendang *nina* (perempuan). Perbedaan antara kedua gendang tersebut bukan pada bentuk fisiknya melainkan pada suara yang dihasilkan yaitu gendang *mama* yang berbunyi *dog dan* lebih nyaring daripada gendang *nina* yang berbunyi *dag* sehingga akan memunculkan bunyi gendang yang amat dinamis.¹⁸

Kesenian Gendang Beleq, ditinjau dari sudut hirarki pementasannya berfungsi sebagai media:

- a) Pengungkap rasa keindahan;
- b) Komunikasi;
- c) Pembelajaran sosial;

¹⁸ 77 Karya Budaya Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2013, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditindb/2014/03/05/77-karya-budaya-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2013> , diakses pada Selasa, 18 November 2014 pukul 8.07 WIB

- d) Pengungkapan identitas dan jati diri;
- e) Pemenuhan kebutuhan;
- f) Representasi multi kultur;
- g) Simbol-simbol masyarakat penganutnya, seperti demokrasi, menyatukan batin supaya *seguluk segilik sarpanaya*.

Ketiga, kesenian Gendang Beleq merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat suku Sasak yang diungkapkan baik secara formal atau informal, melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional. Kesenian Gendang Beleq ini juga terus digunakan dan dikembangkan oleh suku Sasak hingga saat ini kesenian Gendang Beleq tersebut dianggap sebagai kesenian Orkestra, karena menggunakan seperangkat gamelan dan disertai nyanyian, khususnya seperti dipertunjukkan untuk mengiringi arak-arakan pengantin dalam adat Sasak (*nyongkolan*) atau khitanan dan juga berfungsi sebagai penyambutan tamu dalam kaitan dengan dunia kepariwisataan dan hiburan.

Sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat suku Sasak, makna yang merupakan ungkapan nilai-nilai yang ada di balik bentuk dan fungsi kesenian Gendang Beleq adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Sebagai sebuah kesenian berupa musik orkestra biasanya bercirikan nilai kebersamaan, saling menghargai, disiplin, dan kekeluargaan;
2. Sebagai kesenian yang dikaitkan dengan suasana perang, kesenian Gendang Beleq mengandung nilai: penyemangat untuk mengobarkan spirit bela negara, serta persatuan dan kesatuan;

¹⁹ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

3. Dalam kaitan dengan prosesi perkawinan, kesenian Gendang Beleq bermakna sebagai:

- a. Pengakuan bahwa kedua insan yang diarak dengan prosesi Gendang Beleq sudah menikah dan tidak boleh diganggu;
- b. Sebagai wujud saksi bahwa masyarakat yang sempat melihat pementasan ini, dalam kaitan pernikahan sekaligus sebagai saksi *sekala*. Dipercayai bahwa diantara saksi yang ada, anggota masyarakat adalah salah satu saksi yang penting dalam upacara pernikahan;

4. Dalam perkembangan selanjutnya, ada sebuah kepercayaan yang dikaitkan dengan dunia medis, yaitu bahwa dengan pementasan Gendang Beleq pada saat upacara pernikahan, diharapkan bayi yang lahir sebagai hasil perkawinan ini sehat, tidak cacat seperti tuli, karena sudah mendengar dentuman suara gendang besar sebelum proses kelahirannya;

5. Dalam kaitan dengan religi, pada beberapa daerah di Lombok, seperti di Desa Sembalun, Lombok Timur, kesenian Gendang Beleq ini mengiringi tanda *mendek* 'pengayu-ayu' untuk *nunas doa* demi kesejahteraan umat. Makna yang bersifat religi ini sebenarnya merupakan cikal bakal munculnya kesenian Gendang Beleq di Pulau Lombok.

Keempat, Gendang Beleq merupakan kesenian yang berkembang hampir di semua wilayah di Pulau Lombok. Menurut informasi Bapak Sukarno, penanggung jawab teknis Sanggar Gendang Beleq se-Pulau Lombok, bahwa

jumlah Sanggar Gendang Beleq tersebar di semua lokasi. Jumlah *sekaha* Gendang Beleq pada masing-masing kabupaten/kota di Pulau Lombok telah tercatat, kecuali di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat yang belum tercatat secara pasti karena datanya masih tergabung di Kabupaten Lombok Barat.

Upaya masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian Gendang Beleq ini terus dilakukan, dengan melibatkan para pemimpin agama, Kyai atau Tuan Guru, sanggar-sanggar milik masyarakat, pemuda, termasuk pemerintah. Perhatian yang serius ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi juga pengusaha swasta. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadakannya **Festival Gendang Beleq** se-Pulau Lombok yang mementaskan 4000 *Sekaha* pada tanggal 27 Maret 2005 di GOR Turida dan berhasil memperoleh Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia), yang diterima oleh Dekranasda NTB. Masyarakat Lombok nampaknya masih mempunyai obsesi yang lebih dari capaian MURI, yaitu mengarah ke pengakuan *World Culture Heritage* (Warisan Budaya Dunia).²⁰

Saat itu, yang jadi penabuh Gendang Beleq saja jumlahnya sampai 330 orang. Yang lainnya: 556 pemain *reong* (gong kecil), 2.474 pemain *ceng-ceng* (semacam simbal), 117 pemain *rincik* (simbal kecil), 89 pemain *petuk*, 468 pemain gong, dan 147 pemain suling. Belum lagi jumlah orang yang membawa bendera atau *lelontok* yang biasanya berwarna merah dan kuning. Rekor MURI ini masih bertahan sampai sejauh ini.²¹ Tentu saja hal ini merupakan salah satu bukti

²⁰ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit.*, hlm. 13.

²¹ **Gendang Perang Suku Sasak**,

<http://warisanbudayaindonesia.com/2014/11/11/gendang-beleq-suku-sasak/> diakses pada Rabu, 19 November 2014 pukul 09.09 WIB

bahwa kesenian Gendang Beleq ini masih diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi di Pulau Lombok.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak telah memenuhi syarat-syarat suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional seperti yang tercantum dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011.

3. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, ditambah lagi dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (*mega biodiversity*) telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan di bidang kesenian. Dalam suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional terkandung nilai budaya dan nilai sosial sehingga diperlukan suatu perangkat hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat (*indigenous people*) yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pentingnya suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dilindungi karena dalam suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memiliki karakteristik dan keunikan, sehingga perlu dikembangkan suatu perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, perlindungan tersebut untuk

memberikan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional.²² Perlindungan terhadap suatu pengetahuan tradisional memacu masyarakat untuk dapat melestarikan keaslian dan kekayaan budayanya.

Salah satu kesenian asli Indonesia adalah kesenian Gendang Beleq milik masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Kesenian Gendang Beleq sendiri memiliki nilai filosofis yang disakralkan oleh masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Masyarakat suku Sasak menilai Gendang Beleq memiliki nilai keindahan, ketekunan, kesabaran, kebijakan, ketelitian, dan kepahlawanan. Hal ini dikarenakan musik Gendang Beleq pada awalnya digunakan sebagai musik yang mengiringi para prajurit untuk maju ke medan perang dan untuk menyambut para prajurit setelah kembali dari peperangan. Bahkan pada abad ke-18 ketika Pulau Lombok dikuasai oleh Penjajah Belanda, kesenian Gendang Beleq ini dilarang untuk dimainkan oleh masyarakat suku Sasak karena jika Gendang Beleq ini berbunyi maka itu sebagai pertanda bahwa para prajurit suku Sasak akan berangkat ke medan perang melawan Penjajah Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, kesenian Gendang Beleq ini dijadikan sebagai hiburan pengiring upacara adat suku Sasak seperti pernikahan (*merariq*), khitanan (*ngitanang*), dan ditampilkan dalam festival-festival budaya yang diadakan di Pulau Lombok, selain juga digunakan untuk menyambut tamu penting yang datang ke Pulau Lombok.

²² Sasmini, 2009, *Traditional Knowledge dan Upaya Perlindungannya di Indonesia* (online), <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/24/traditional-knowledge-dan-upaya-perlindungannya-di-indonesia/>, diakses pada Selasa, 4 November 2014 pukul 17.10 WIB

Kesenian Gendang Beleq yang merupakan kesenian asli masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok memiliki makna yang luhur, beberapa makna tersebut diantaranya:²³

- a. Nilai Filosofis; Melestarikan Gendang Beleq dimaknai masyarakat suku Sasak sebagai menata dan memelihara diri sendiri, karena di dalam musik Gendang Beleq terkandung keindahan, ketelitian, ketekunan, kesabaran, kebijakan, dan kepahlawanan. Berdasarkan hal ini, maka musik Gendang Beleq bagi suku Sasak dianggap suci dan sakral. Musik ini tidak mungkin ada tanpa nilai-nilai filosofis tersebut dipahami terlebih dahulu oleh nenek moyang suku Sasak. Mereka mentradisikannya agar dipahami oleh generasi keturunan mereka, dipelajari dan diambil makna dari muatan kesenian Gendang Beleq ini.
- b. Nilai Psikologis; Keterikatan akan satu imajinasi yang sama, yaitu sama-sama manusia Sasak yang memiliki berbagai kesamaan, seperti nenek moyang, geografis, budaya bahkan mungkin agama menjadikan kesenian Gendang Beleq ini tetap hidup dan dilestarikan dalam masyarakat suku Sasak untuk terus menyambung imajinasi Sasak sebagai manusia yang terikat secara psikologis dengan tanah leluhurnya.
- c. Nilai Sosiologis; Seni musik Gendang Beleq dapat menjadi ajang untuk melakukan interaksi sosial yang terbuka tanpa sekat status sosial, pendidikan atau keturunan. Mengenal dan mencari jodoh bagi muda-mudi suku Sasak, tidak sedikit mereka akhirnya menikah setelah berkenalan

²³**Gendang Beleq: Musik Perang Suku Sasak,**
<http://www.melayuonline.com/ind/culture/dig/2519/gendang-beleq-musik-perang-suku-sasak>
diakses pada Kamis, 6 November 2014 pukul 11.30 WIB

ketika bersama-sama menonton Gendang Beleq. Pertemanan dan kekerabatan baru sering terjadi jika ada pertunjukan Gendang Beleq.

Bagi masyarakat suku Sasak yang apabila dalam perkawinan anaknya dimeriahkan oleh Gendang Beleq maka pertunjukan ini akan menaikkan status sosial mereka di masyarakat (semakin naik statusnya jika pengiring kelompok Gendang Beleq lebih dari satu). Bagi golongan bangsawan suku Sasak, seperti yang bergelar Lalu, Baiq, Raden, atau Dende, kesenian Gendang Beleq ini menjadi penanda atau identitas penting bagi dirinya dimata orang Sasak lainnya.

- d. Nilai Ekonomis; Gendang Beleq dapat menjadi profesi yang menghasilkan, walaupun hasilnya tidak begitu banyak. Namun, ketika sulit mendapatkan pekerjaan serta banyak pengangguran, maka mengikuti rombongan atau komunitas Gendang Beleq dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan uang walaupun hanya sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq sebagai kesenian tradisional masyarakat suku Sasak sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan untuk memacu masyarakat suku Sasak agar dapat melestarikan keaslian dan kekayaan budayanya.

Selain terhadap pengetahuan tradisional, Indonesia juga membutuhkan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Menurut Penggiat Komunitas Kuliner Nusantara, Arie Paringkesit, ada 3 (tiga) alasan yang

menyebabkan Indonesia lemah dalam menjaga dan melestarikan kearifan budaya lokal, yaitu:

- a. masyarakat Indonesia belum menjadikan usaha menjaga dan melestarikan sebagai sebuah kebutuhan;
- b. informasi terkait kearifan budaya lokal belum menyebar luar; dan
- c. rasa ingin tahu yang kurang.²⁴

Salah satu contohnya ialah yang terjadi dalam masyarakat suku Sasak, dimana suku Sasak sendiri belum benar-benar paham dan mengerti akan arti pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi kesenian adat mereka, khususnya kesenian Gendang Beleq. Baik Pemerintah maupun masyarakat Suku Sasak sendiri tetap melestarikan kesenian Gendang Beleq ini dengan membuat beberapa komunitas Gendang Beleq yang tersebar di Pulau Lombok, namun hal ini belum dijadikan suatu kebutuhan untuk menjaga dan melestarikannya karena belum ada data yang pasti mengenai berapa jumlah komunitas Gendang Beleq yang ada di Pulau Lombok. Masyarakat suku Sasak sendiri merasa senang apabila kesenian Gendang Beleq ini disukai dan dikenal oleh banyak orang, tanpa mengetahui bahwa kesenian yang dihasilkan tersebut dilindungi oleh undang-undang dan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Hal ini tentunya merupakan suatu cerminan bahwa baik Pemerintah maupun masyarakat suku Sasak belum menganggap bahwa kesenian Gendang Beleq ini perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi mereka.

²⁴ **Tiga Alasan Kekayaan Budaya Indonesia Mudah Diklaim**, Republika Online, Kamis, 27 Oktober 2011, <http://www.republika.co.id/berita/senggang/seni-budaya/11/10/27/ltpyki-tiga-alasankekayaan-budaya-indonesia-mudah-diklaim>, diakses pada Selasa, 4 November 2014 pukul 17.15 WIB

Hal yang membedakan antara pengetahuan tradisional dengan hasil karya intelektual lainnya, seperti paten, cipta, desain industri, merek, dan rahasia dagang, adalah pengetahuan tradisional merupakan suatu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal, serta dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tertentu atau komunitas tertentu (*indigenous*), sedangkan hasil karya intelektual lainnya merupakan suatu karya yang dapat dihasilkan secara individual.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional dianggap tidak mampu dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional karena sifat dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang individual, oleh karenanya negara-negara berkembang (khususnya Indonesia) mengharapkan adanya perlindungan yang khusus terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia berorientasi kepada suatu komunitas bukan bersifat individual. Karya seni tradisional selain memiliki nilai seni yang tinggi juga dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Pada umumnya masyarakat adat di Indonesia yang memiliki pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merasa senang apabila karyanya disukai dan dikenal banyak orang, tanpa mengetahui bahwa karya yang dihasilkan tersebut dilindungi oleh undang-undang dan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Kurangnya pengetahuan tersebut mengakibatkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia banyak dieksploitasi oleh negara lain.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi suatu masalah karena hingga saat ini belum ada instrumen hukum, baik secara nasional maupun internasional untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia yang berasal dari nenek moyang dan digunakan secara turun temurun perlu untuk dilindungi karena merupakan suatu ciri tersendiri bagi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain.²⁵ Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budayanya yang menjadi suatu ciri khas masing-masing daerah. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki Indonesia menjadi suatu kreativitas seni dalam bentuk lisan yang merupakan tradisi yang turun temurun. Sifatnya yang lisan dan turun temurun tersebut rentan untuk digunakan maupun disalahgunakan, dijiplak, atau diklaim oleh pihak asing.

Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat Indonesia tanpa ijin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang kesenian tradisional. Indonesia memiliki banyak komoditas asli. Akan tetapi, semuanya tak berarti apa-apa jika komoditas itu "dicuri" oleh pihak asing. Sudah beberapa kali produk asal negara kita dibajak negara lain terutama oleh Malaysia, yang gencar mempromosikan diri sebagai "Truly Asia".

Kasus yang terjadi adalah klaim budaya Indonesia dalam iklan promosi pariwisata Malaysia di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia* yang memperkenalkan Malaysia sebagai *Trully Asia*. Dalam iklan tersebut Malaysia

²⁵ Istie Widyastuti, *Op.Cit.*, hlm 104-105

menggunakan lagu tradisional Maluku, “Rasa Sayange” sebagai lagu promosi untuk *Visit Malaysia*, yang judul lagu tersebut diganti menjadi “Rasa Sayang Hey”. Dilihat dari perlindungan budaya, penggunaan lagu “Rasa Sayange” dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran. Tindakan Malaysia yang menggunakan lagu tersebut tanpa adanya ijin dari masyarakat pemiliknya dan/atau mencantumkan asal daerah lagu tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak moral yang dimiliki oleh masyarakat Maluku. Terlebih lagi lagu tersebut digunakan untuk tujuan komersial, yaitu digunakan dalam sebuah iklan pariwisata. Iklan tersebut yang memicu pertikaian diplomatik antara Indonesia dan Malaysia karena Malaysia dianggap merampas warisan budaya Indonesia. Kementerian Pariwisata Malaysia menyatakan bahwa lagu tersebut banyak digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan itu adalah warisan dari Kepulauan Melayu, bukan Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik tersebut akhirnya selesai begitu saja tanpa suatu kesepakatan dan resolusi.

Selain lagu “Rasa Sayange” dalam iklan pariwisata tersebut juga mencantumkan tarian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai Reog Ponorogo yang diklaim sebagai kesenian asli Malaysia. Dengan adanya kasus ini, meskipun perwakilan Malaysia, yaitu Duta Besar Malaysia, Dato Zainal Abidin Zain, menyatakan bahwa Malaysia tidak pernah mengakui Reog berasal dari Malaysia, namun demikian dengan penggunaan Reog Ponorogo sebagai alat untuk memperkenalkan pariwisata Malaysia membuat masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat Ponorogo) menjadi marah. Pernyataan yang diberikan oleh perwakilan Malaysia untuk tidak mengklaim Reog tidak cukup, karena bagi masyarakat Ponorogo simbol fisik reog sosok Singo Barong yang menjadi *icon*

reog memakai topeng dadak-merak yang dipakai dalam iklan pariwisata Malaysia tidak memuat tulisan “Reog Ponorogo” dan diganti dengan kata “Malaysia” merupakan klaim secara halus.

Tak berhenti hanya sampai disitu, Malaysia pada tahun 2009 kembali menampilkan Tari Pendet sebagai daya tarik dalam iklan pariwisata Malaysia di *Discovery Channel*. Tari Pendet diperkenalkan sebagai tarian yang berasal dari Malaysia, padahal Tari Pendet adalah tarian khas Bali yang diciptakan oleh I Nyoman Kaler pada tahun 1970-an. Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura tempat ibadah umat Hindu di Bali yang melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam marcapada. Seiring dengan perkembangan jaman Tari Pendet mengalami modifikasi yang dibuat oleh I Wayan Rindi²⁶ dengan para seniman Bali yang mengubah Tari Pendet menjadi “ucapan selamat datang” dengan tetap mempertahankan unsur religius dan sakral. Tari Pendet merupakan pernyataan dari sebuah persembahan dalam bentuk tarian upacara.

Sebagai salah satu isu penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dewasa ini adalah sejauh mana pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) khususnya kesenian tradisional (*folklore*) mendapat perlindungan hukum. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka. Dalam proses pengambilan pengetahuan tradisional ini yang kemudian dieksploitasi secara komersial tidak dilakukan dengan persetujuan dari masyarakat setempat dan sama sekali tidak memberikan

²⁶ **Sejarah Tari Pendet**, <http://gentra.lk.ipb.ac.id/2010/03/sejarah-tari-pendet/>, diakses pada Jumat, 14 November 2014 pukul 09.30 WIB

pembagian manfaat atau keuntungan bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tersebut.²⁷

Situasi semacam inilah yang memunculkan suatu kesadaran bagi negara-negara berkembang di dunia bahwa pengetahuan tradisional mereka sudah selayaknya untuk mendapatkan perlindungan dari proses penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Pengetahuan tradisional sesungguhnya mempunyai hubungan yang erat dengan *cultural identity*. Oleh karena itu, perlindungan dari proses penyalahgunaan oleh bangsa lain menjadi sesuatu yang sangat penting. Perlindungan semacam itu harus dilakukan oleh Pemerintahan negara yang bersangkutan mengingat masyarakat sendiri tidak mempunyai perangkat untuk berhadapan dengan penyalahgunaan oleh pihak asing, seperti undang-undang, lembaga pengadilan, hakim, penjara dan lain-lain yang dapat memaksakan berlakunya hukum.²⁸

Belum adanya hukum nasional Indonesia dan perjanjian internasional yang mengikat yang khusus mengatur tentang pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) menjadi salah satu sebab banyaknya pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia di luar negeri tanpa meminta izin, persetujuan dan pemberian kompensasi yang wajar kepada pihak-pihak yang berkompeten.²⁹ Proses pemanfaatan dari bangsa lain ini tidak memberikan kontribusi secara ekonomis terhadap penduduk atau masyarakat lokal, tempat pengetahuan tradisional itu berasal. Sementara negara-negara berkembang juga menyadari bahwa rezim HKI yang ada tidak banyak membantu untuk melindungi hak-hak masyarakat atas warisan budaya mereka.

²⁷ Agus Sardjono, *Op.Cit*, hlm. 44.

²⁸ Agus Sardjono., *Op.cit*, hlm. 48-49.

²⁹ Bonni Setiawan, *Menggugat Globalisasi*, INFID dan IGJ, 2001, hlm. 39-40.

Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleg suku Sasak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai agar tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak asing seperti yang terjadi pada kesenian Reog Ponorogo yang dimanfaatkan dan diklaim oleh Malaysia sebagai kekayaan tradisional. Akan cukup memalukan bila kita memprotes perampasan oleh bangsa lain sementara pengetahuan adat warisan leluhur yang dimaksud sudah lenyap dari keseharian kita. Kita pun sebagai bangsa Indonesia patut berbangga, Indonesia memiliki kearifan adat yang jarang dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini.

Beberapa kasus penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara melanggar hukum di Indonesia yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kecenderungan dari negara-negara maju untuk mengambil pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh negara-negara berkembang yang kemudian diklaim sebagai kekayaan intelektual miliknya. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut kemudian dieksploitasi oleh negara lain untuk mendapatkan keuntungan secara komersial tanpa adanya persetujuan dari masyarakat setempat (masyarakat adat) dan tidak adanya pembagian keuntungan (*benefit sharing*) kepada masyarakat setempat (masyarakat adat) atas penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut. Situasi semacam ini memunculkan kesadaran bagi negara-negara berkembang, terutama Indonesia bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki perlu untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Upaya perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional muncul sebagai reaksi terhadap sistem hukum perlindungan HKI modern yang tidak memadai. Karakteristik HKI modern adalah

memberikan perlindungan terhadap suatu karya-karya baru yang sifatnya individual, terdapat identitas Pencipta dan memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yaitu bersifat komunal, tidak diketahui siapa pencipta pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut karena merupakan karya yang turun temurun dan jangka waktu untuk memberikan perlindungan tidak dapat dibatasi karena suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memiliki kaitan erat jati diri komunitas masyarakat tradisional yang memilikinya. Upaya perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia hingga saat ini belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:³⁰

- a. di tingkat global belum ada perjanjian internasional yang menjadi payung bagi perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
- b. di tingkat nasional belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai;
- c. belum ada kejelasan mengenai konsep yang berkaitan dengan *List of Core Issues*³¹ dihasilkan pada saat berlangsungnya sidang ke-10

³⁰ Antariksa, **Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011, hlm. 5., sebagaimana dikutip dalam Istie Widyastuti., *Op.Cit.*, hlm. 125-126.

³¹ Rincian *List of Core Issues* adalah sebagai berikut:

- a. Definisi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dapat dilindungi;
- b. Siapa yang berhak memperoleh keuntungan atau menjadi pemegang hak atas perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional?;
- c. Apa tujuan yang akan dicapai melalui perlindungan HKI atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (hak ekonomi atau hak moral)?;

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF), Genewa, 30 November 2006-8 Desember 2006, dimana Indonesia sebagai negara anggotanya.

Akhirnya terkait dengan perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta di negara berkembang, maka kepentingan negara berkembang untuk perlindungan ekspresi budaya tradisional yang tidak tertulis dan tidak terekam yang sangat potensial untuk dilindungi berdasarkan Hak Terkait untuk penampilan karena adanya pengomunikasian pada masyarakat atau bahkan di pasarkan keluar negara, mengingat sekarang sedang populer adalah apa yang disebut “*world music*”. Jadi, perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta untuk ekspresi budaya tradisional mempunyai dua tujuan sekaligus, yaitu untuk melestarikan ekspresi budaya tradisional sekaligus sebagai sarana promosi untuk pengomersialannya di pasar internasional. Kepentingan negara berkembang dalam perlindungan

-
- d. Tindakan-tindakan yang bagaimana yang dianggap melanggar hak pemilik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional?;
 - e. Haruskah ada pengecualian atau pembatasan terhadap hak-hak yang melekat pada Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi?;
 - f. Untuk berapa lama suatu perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat diberikan?;
 - g. Sejauhmana perlindungan HKI modern memberikan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional? Bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi?;
 - h. Apa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran HKI atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional?;
 - i. Isu-isu apakah yang harus dikelola di tingkat nasional dan internasional, atau bagaimana
 1. membagi pengaturan di tingkat nasional dengan pengaturan di tingkat internasional?;
 2. Perlakuan apa yang akan diberikan kepada pemilik HKI atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dari negara lain?

Sebagaimana dikutip dari Basuki Antariksa, **Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, hlm. 6.

seyogyanya negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari pesatnya perdagangan internasional termasuk barang dan jasa terkait dengan hak tersebut.³²

B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak Sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

1. Perlindungan Hukum Atas Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Pengertian HKI Modern dan HKI dalam TRIPs terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaannya terletak pada bidang-bidang yang menjadi obyeknya sedangkan perbedaannya terletak pada subyek pemilik atau yang berhak. Ini berarti dipandang dari segi obyeknya, pengetahuan tradisional disatu sisi dapat dikategorikan sebagai HKI modern atau HKI dalam sistem TRIPs, namun ditinjau dari segi subyeknya dan prinsip-prinsipnya, maka pengetahuan tradisional tidak sesuai dengan HKI modern atau HKI dalam sistem TRIPs.

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)

membagi 7 jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu:

1. hak cipta (*copyrights*),
2. merek (*trademarks*),
3. indikasi geografis (*geographical indication*),
4. desain produk industri (*industrial designs*),
5. paten (*patent*),
6. desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay-out designs*), dan
7. rahasia dagang/*trade secret*

³² Rahmi Jened, **Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)**, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 253

(Pasal 1 ayat (2) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Ketujuh jenis HKI tersebut wajib mendapat perlindungan baik ditingkat internasional maupun nasional. Ini berarti negara-negara anggota WTO harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya di bidang HKI supaya sesuai dengan standar- standar yang telah diatur dalam TRIPs (Pasal 1 ayat (1) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Pembagian ketujuh jenis HKI di atas menimbulkan implikasi negatif bagi jenis-jenis hak yang dapat dikategorikan sebagai HKI di luar dari ketujuh jenis tersebut. Jenis jenis HKI diluar dari ketujuh di atas, seperti, pengetahuan tradisional masyarakat lokal (*traditional knowledge*) tidak dilindungi dalam kerangka TRIPs. Hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di negara-negara berkembang yang banyak memiliki potensi pengetahuan tradisional.

Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam melindungi martabat pemegang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Saat ini, perlindungan terhadap perwujudan suatu ekspresi budaya tradisional hanya terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta dapat digunakan untuk melindungi suatu manifestasi artistik yang dimiliki oleh pemegang hak pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, terutama kepada seniman yang menjadi Pencipta dalam suatu masyarakat adat dan penduduk asli dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab terhadap suatu reproduksi dan eksploitasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Hal ini

mencakup karya sastra, dongeng (legenda dan mitos), tekstil (kain, pakaian, permadani, karpet), dan karya 3 (tiga) dimensi (tembikar dan keramik, patung, kayu dan ukiran batu, artefak).³³

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni:

- (1) Buku, program computer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- (2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- (4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- (5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
- (6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan,
- (7) Arsitektur,
- (8) Peta,
- (9) Seni Batik,
- (10) Fotografi.
- (11) Sinematografi,
- (12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Namun kemudian dengan diubahnya UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ketentuan mengenai Ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:

³³ Istie Widyastuti, **Upaya Pencegahan Penggunaan Secara Melawan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) Milik Indonesia Oleh Pihak Asing**, Tesis Tidak Diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm.136

- (1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- (2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya,
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- (4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- (5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
- (6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
- (7) Karya seni terapan,
- (8) Karya arsitektur,
- (9) Peta,
- (10) Karya seni batik atau seni motif lain,
- (11) Karya fotografi,
- (12) Potret,
- (13) Karya sinematografi,
- (14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi,
- (15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
- (16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya,
- (17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli,
- (18) Permainan video, dan
- (19) Program Komputer.

Hal ini dapat terlihat bahwa jenis-jenis Ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah lebih banyak dan lebih beragam jika dibandingkan dengan Ciptaan yang dilindungi dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal signifikan lain yang dapat dilihat ialah terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, serta kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli, ialah merupakan jenis Ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta yang baru ini.

Beberapa ciptaan tersebut merupakan ciptaan yang diindungi dalam UU Hak Cipta di Indonesia, namun bukan berarti ketika ada karya lain diluar yang

disebutkan dalam rincian pasal tersebut tidak dapat dilindungi. Yang menjadi acuan adalah selama karya tersebut masih dalam koridor seni sastra dan ilmu pengetahuan, maka bisa dimasukkan dalam perlindungan hak cipta.³⁴

Sebelum UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diundangkan di Indonesia, Indonesia mengacu pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam mengatur mengenai masalah hak cipta. Ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mengatur mengenai masalah *folklore* atau ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expressions*) seperti yang tertuang dalam Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- 1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- 2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan hasil karya seni lainnya.
- 3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2002 memberikan definisi terhadap folklor sebagai berikut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;

³⁴Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm. 77.

- d. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen music dan tenun tradisional.³⁵

Rumusan tersebut kemudian memberikan definisi yang sangat abstrak mengenai permasalahan folklor itu sendiri. Rumusan diatas merupakan rumusan dalam penjelasan Pasal 10 yang artinya ialah memberikan penjelasan terhadap rumusal Pasal 10 UU Hak Cipta tahun 2002. Namun, dalam kenyataannya ketika kita akan menganalisis batasan folklor yang dipakai itu seperti apa, ternyata rumusan penjelasan pasal tersebut tidak mampu memberikan jawaban yang komprehensif.

Oleh karena itu, Pasal 10 ini masih mengalami beberapa masalah mengenai batasan folklor secara eksplisit. Folklor yang dijelaskan dalam UU Hak Cipta tahun 2002 sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun. Pertanyaan selanjutnya ialah apakah yang menjadi unsur utama yang membedakan Ciptaan yang termasuk folklor dan Ciptaan yang bukan termasuk folklor, Sayangnya, UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga membuat pasal 10 yang mengatur tentang folklor ini menjadi tidak jelas.

Namun, dengan dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ketentuan dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi tidak berlaku lagi. Dalam UU No. 28 tahun 2014 telah diatur dalam pasal tersendiri mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang

³⁵ Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002

Penciptanya Tidak Diketahui. Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38

UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara,
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) juga telah diberikan batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” yaitu segala sesuatu yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal, tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain: tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Lebih mengerucut lagi, meskipun pengertian mengenai ekspresi budaya tradisional memang telah diberikan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian penerapannya dalam praktik ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya.

Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas;

Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan Ciptaan yang terkategori ekspresi budaya tradisional dengan Ciptaan yang bukan ekspresi budaya tradisional;

Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai suatu ekspresi budaya tradisional.³⁶

Seandainya ketentuan dalam Pasal 38 UU Hak Cipta tahun 2014 dimaksudkan untuk memberi kewenangan bagi Negara dalam menetapkan suatu Ciptaan sebagai ekspresi budaya tradisional, maka permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana tetap saja ada. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanyalah Negara. Negara adalah suatu entitas yang abstrak. Untuk melaksanakan kewenangannya dalam arti yang kongkrit, maka Negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasi ekspresi budaya tradisional, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk diatasi mengingat perlindungan ekspresi budaya tradisional dapat berkaitan dengan instansi pemerintah seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian dan Pemerintah Daerah.³⁷

³⁶ Mencari Format Kebijakan Hukum yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklor di Indonesia, http://www.lkht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=102:format-perlindungan-hukum-folklor&catid=1:hki-telematika&Itemid=37, diakses pada Jumat, 14 November 2014 pukul 14.15 WIB

³⁷ Rindia Fanny Kusumaningtyas, **Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa**, Pandecta, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011, hlm. 195-196

Masalah selanjutnya baik dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 maupun ketentuan dalam Pasal 38 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut masih sulit untuk diimplementasikan ialah bahwa di dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 disebutkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan Hak Cipta yang dipegang oleh Negara akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, namun faktanya hingga saat ini belum ada Peraturan Pelaksananya.

Tidak adanya peraturan yang rinci sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of law*) bagi perlindungan hak cipta yang berhubungan dengan produk budaya yang memiliki sifat komunal. Hingga saat ini tidak ada mekanisme yang jelas untuk pengembangan dan penggunaan secara komersial yang terkait dengan penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia yang digunakan di luar Indonesia tanpa izin oleh pihak asing.

Salah satu isu yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan Tari Pendet, Wayang dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal sejatinya ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia. Selain itu ada pula pengakuan oleh Malaysia akan lagu daerah Indonesia yang diakui sebagai lagu daerah Malaysia, yaitu lagu yang berjudul “Rasa Sayange”, yang dijadikan *jingle* untuk kegiatan promosi Malaysia. Walaupun judul lagu tersebut diganti menjadi “Rasa Sayang Hey”, namun lagu

tersebut tetap memiliki kesamaan lirik dan nada dengan lagu “Rasa Sayange” yang berasal dari Provinsi Maluku.

Selain itu, munculnya ketidakadilan yang dirasakan oleh negara berkembang terjadi karena pengetahuan tradisional bangsa-bangsa di dunia ketiga tidak mendapat perlindungan sebagaimana kekayaan intelektual di negara maju. Sementara itu, negara-negara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara berkembang dengan menekan negara-negara ini untuk melindungi HKI mereka. Keengganan negara maju untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat di negara berkembang karena mereka tidak ingin kehilangan akses untuk mengambil keanekaragaman sumber daya hayati maupun pengetahuan tradisional masyarakat lokal yang telah terbukti sangat menguntungkan bagi mereka, baik secara teknologis maupun secara ekonomis.³⁸ Situasi semacam ini memunculkan kesadaran bagi negara-negara berkembang, terutama Indonesia bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki perlu untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Pengetahuan tradisional memainkan peranan penting dalam ekonomi dan organisasi sosial di negara berkembang, Menghargai pengetahuan tradisional adalah cara yang efektif untuk meningkatkan perpaduan kenasionalan dan identitas. Pengetahuan tradisional merupakan aspek yang sangat penting untuk diperjuangkan oleh negara berkembang untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik secara nasional maupun internasional.

³⁸ Agus Sarjono, *Op.cit.*, hlm. 35

Secara teoretis, pengetahuan tradisional sebenarnya sangat mungkin untuk dilindungi. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka perlindungan pengetahuan tradisional, yakni perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk nonhukum.

Pertama, perlindungan dalam bentuk hukum adalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dengan melekatkan bentuk hukum, misalnya hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber daya genetika, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, dan hukum adat.

Kedua, perlindungan dalam bentuk nonhukum adalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui organisasi internasional, pemerintah, dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional, dan sektor swasta. Perlindungan lainnya melalui kompilasi penemuan, pendaftarana, dan basis data pengetahuan tradisional. Kedua bentuk perlindungan ini jika dipadukan akan lebih efektif karena bersifat saling melengkapi.³⁹

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia menjadi sangat penting, setidaknya karena ada 3 (tiga) alasan, yaitu:⁴⁰

- a. Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional; Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang belum dapat dinikmati secara ekonomis hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Bahkan, lebih banyak negara lain yang dapat memanfaatkan keuntungan ekonomi dari sumber daya hayati yang dimiliki oleh Indonesia daripada Indonesia sendiri.

³⁹ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Op.Cit.*, hlm. 192.

⁴⁰ Agus Sarjono, *Op.cit.*, hlm. 2-10

- b. Keadilan dalam sistem perdagangan dunia; dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan HKI, Indonesia berada di bawah tekanan negara maju karena melaksanakan *TRIPs-Agreement* sebagai salah satu kesepakatan dalam WTO. Di sisi lain negara-negara maju enggan untuk mempertimbangkan kekayaan intelektual masyarakat lokal dalam bentuk pengetahuan tradisional.
- c. perlunya perlindungan hak masyarakat lokal, pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak masyarakat lokal berkenaan dengan pengetahuan tradisional, mengingat masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomis. Faktor budaya juga memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakat menyangkut nilai ekonomis dari pengetahuan tradisional tersebut. Masyarakat sebagai pemilik sama sekali tidak memperhitungkan nilai ekonomis dan tidak memiliki keinginan untuk melindunginya, karena mereka menganggap pengetahuan tradisional adalah sebagai milik bersama.

Upaya perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional muncul sebagai reaksi terhadap sistem hukum perlindungan HKI modern yang tidak memadai. Karakteristik HKI modern adalah memberikan perlindungan terhadap suatu karya-karya baru yang sifatnya individual, terdapat identitas Pencipta dan memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yaitu bersifat komunal, tidak diketahui siapa pencipta pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut karena merupakan karya yang

turun temurun dan jangka waktu untuk memberikan perlindungan tidak dapat dibatasi karena suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memiliki kaitan erat jati diri komunitas masyarakat tradisional yang memilikinya.⁴¹

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktik tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.⁴²

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang masih mencari bentuk, baik di tingkat internasional maupun nasional, amat dipengaruhi oleh perdebatan hangat di kalangan akademisi mengenai cara yang paling efektif untuk mengupayakan perlindungan rezim khusus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini. Secara garis besar, para ahli hukum sepakat bahwa karena karakternya yang khas maka Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional memerlukan perlindungan khusus yang bersifat *sui generis*. Meskipun demikian, hingga akhir 2011, belum dicapai kesepakatan mengenai bentuk hukum pengaturan *sui generis* tersebut; berbentuk pengaturan khusus di dalam sistem

⁴¹ Istie Widyastuti, *Op.Cit.*, hlm.139

⁴² Agus Sarjono, **Potensi Ekonomi dari GRTKF: Peluang dan Hambatannya dalam Pemanfaatannya (Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual)**, Media HKI, Volume I/No. 2/ Februari 2005

hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional yang telah ada (amandemen atau revisi hukum internasional atau penambahan kaidah khusus di dalam peraturan perundang-undangan nasional), atau pengaturan hukum yang berdiri sendiri (*stand law*) di tingkat internasional dan nasional.⁴³

Di tingkat nasional Indonesia sendiri, dengan munculnya sengketa klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia oleh Malaysia telah membuat Pemerintah Indonesia untuk menjadi lebih serius dalam memberikan perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Sejak tahun 2008, Pemerintah telah memulai proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) *sui generis* untuk melindungi penggunaan kekayaan intelektual yang ada pada Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. RUU tersebut, yang berjudul RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014. Urgensi perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dari penyalahgunaan dan pemakaian tanpa izin oleh negara tetangga, memaksa pemerintah untuk fokus pada penyusunan hukum nasional PTEBT, sembari menunggu kesepakatan internasional untuk perlindungan PTEBT.⁴⁴

Namun, beberapa kalangan akademisi di Indonesia skeptis atas urgensi dari RUU PTEBT, karena UU *sui generis* yang baru ini masih didasarkan pada model HKI konvensional sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang

⁴³ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 113.

⁴⁴ Afifah Kusumadara, **Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual**, Jurnal Hukum No.1, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 22-23.

komprehensif bagi objek pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia yang tak kasat mata dalam tingkatan tertentu.⁴⁵

Tujuan utama dari hukum nasional Indonesia adalah untuk mengatur penggunaan hak kekayaan Intelektual (HKI) yang ada dalam PTEBT dan mengatur komersialisasinya, tetapi bukan untuk mengatur pemeliharaan atau pelestarian PTEBT. Hal ini dapat dibaca pada bagian menimbang RUU PTEBT yang berbunyi:

Bahwa keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya yang bernilai tinggi tersebut, dalam kenyataannya telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat.

Tujuan perlindungan PTEBT dalam hukum nasional ini berbeda dengan tujuan perlindungan PTEBT yang sedang diusahakan di forum-forum internasional. Tujuan perlindungan PTEBT di forum internasional adalah untuk memelihara (preservasi) PTEBT, sedangkan perlindungan HKI-nya adalah merupakan konsekuensi dari preservasi PTEBT tersebut.⁴⁶

Perbedaan pandangan dalam tujuan perlindungan PTEBT inilah tentunya akan memunculkan masalah pada saat RUU PTEBT ini diundangkan dan dilaksanakan sebagai bagian dari Prolegnas 2010-2014. Oleh karena RUU PTEBT ini pun hingga saat ini belum diundangkan, maka untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang ada di Indonesia terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, maka dukungan hukum bagi kesenian tradisional dapat

⁴⁵ Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional**, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 523.

⁴⁶ Afifah Kusumadara, *Op.Cit*, hlm. 24.

dilakukan dengan cara memanfaatkan UU kekayaan intelektual yang ada seperti UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti yang tercermin dalam Pasal 38 UU No. 28 tahun 2014 mengenai perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan.

Selain hal tersebut diatas, RUU PTEBT juga akan kehilangan relevansi dan legitimasinya apabila masyarakat tidak tahu apa yang akan dilindungi oleh RUU tersebut. Sejauh ini belum ada proses dokumentasi dan *database* yang dibuat negara yang mengkompilasikan karya atau pengetahuan yang dikategorikan sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Sampai saat ini, upaya dokumentasi yang sudah terlihat dilakukan oleh pemerintah hanyalah PTEBT Indonesia yang telah mendunia seperti batik, keris, dan wayang. Untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional lainnya, upaya pemerintah hanya sampai pada proses inventarisasi saja.⁴⁷

Sebenarnya, dengan dibentuknya *database* ini, maka para seniman tradisional dan komunitas seni di seluruh Indonesia dapat menjadi yang terdepan dalam mendokumentasikan warisan mereka dan praktik mereka sendiri. Jadi, suatu *database* akan membantu seniman tradisional melindungi kekayaan tradisional mereka dari klaim yang dilakukan oleh pihak asing.

Oleh karena itulah, untuk melindungi warisan budaya Indonesia, tidak cukup bagi pemerintah hanya mengundang UU PTEBT saja. Proses dokumentasi dan pembuatan *database* PTEBT, bahkan sebelum RUU PTEBT diundangkan adalah hal yang vital untuk dilakukan untuk melestarikan PTEBT dan mencegahnya dari kepunahan.

⁴⁷ Afifah Kusumadara, *Op.Cit.*, hlm.27.

Sementara itu, dalam diskurs akademik, terdapat beberapa alternatif cara perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang mengemuka, diantaranya, cara perlindungan positif, perlindungan negatif, dan perlindungan defensif.⁴⁸

a. Perlindungan Positif

Cara perlindungan positif⁴⁹ bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan melalui pembentukan hukum. Disebut perlindungan positif karena perlindungan ini mengandalkan pembuatan ketentuan-ketentuan hukum baru yang menjadi positif melalui pemberlakuan. Karena potensi ekonominya yang besar, upaya perlindungan positif ini juga telah memecah negara-negara berkepentingan di dunia menjadi dua kubu, yaitu kubu Utara yang didominasi oleh kepentingan negara-negara maju dan kubu Selatan yang mewakili negara-negara berkembang dan kurang berkembang.

Positive protection dalam sistem kekayaan intelektual dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pemilik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional untuk memperoleh dan menuntut hak-hak kekayaan intelektual mereka dalam bidang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab, tidak sah, penggunaan yang merendahkan, dan/atau mengeksploitasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara komersial.⁵⁰

⁴⁸ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 114.

⁴⁹ Istilah ini banyak digunakan dalam negosiasi internasional tentang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, terutama dalam forum *Inter Governmental Committee of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* di WIPO dikutip dari Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Loc.cit.*, hlm. 114.

⁵⁰ WIPO, *“Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions”, An Overview*, 2012, hlm. 15.

Kemajuan signifikan yang perlu dicatat dalam upaya perlindungan positif ini ialah disepakatinya *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 dan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 dalam forum *United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) dalam ranah pelestarian. Indonesia sendiri telah menandatangani dan meratifikasi kedua Konvensi UNESCO ini. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 diratifikasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda); sedangkan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya).

Dalam konvensi-konvensi tersebut telah diuraikan mengenai pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Konvensi tersebut memberikan jalan bagi negara-negara berkembang untuk dapat melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya, maka Indonesia sebagai negara berkembang dapat menjadikan konvensi tersebut sebagai pedoman dalam membentuk Undang-Undang *sui generis*. Dalam dimensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kedua Konvensi UNESCO tersebut menegaskan pentingnya perlindungan Hak Moral komunal dan bahkan Hak Moral suatu bangsa terhadap Warisan Budaya yang berasal dari anggota-anggota UNESCO.

Dengan telah meratifikasi *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 dalam suatu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) tersebut, maka Indonesia wajib melaksanakan berbagai upaya atau tindakan dalam perlindungan segala ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expressions*) milik bangsa Indonesia. Terdapat beberapa keuntungan dengan diratifikasinya Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya ini oleh Pemerintah Indonesia. Diantaranya ialah Indonesia dapat memproteksi keanekaragaman ekspresi budaya Indonesia dari dominasi kebudayaan asing, khususnya dari negara maju; Konvensi ini akan merevitalisasi kebudayaan-kebudayaan bangsa Indonesia yang terancam punah dan memperkuat kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk melindungi kekayaan intelektual dan keanekaragaman ekspresi budaya tradisional milik bangsa Indonesia. Kemudian Konvensi ini dapat meningkatkan kualitas jati diri, makna, dan nilai budaya bangsa Indonesia dan mendukung industri budaya, serta akan adanya kewajiban negara maju pihak konvensi untuk memfasilitasi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam hal pertukaran budaya dengan memberikan perlakuan istimewa bagi seniman, budayawan, serta barang dan jasa kebudayaan.

Sementara itu, dari hasil ratifikasi *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 ini juga memiliki beberapa konsekuensi bagi bangsa Indonesia, diantaranya ialah Indonesia harus membuat peraturan-peraturan dan kebijakan yang diperlukan untuk memproteksi

dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya; Indonesia harus mendorong dan mempromosikan pemahaman mengenai pentingnya proteksi dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya melalui program pendidikan dan kesadaran masyarakat umum; Indonesia harus mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sosialisasi dan mengintegrasikan kebudayaan di dalam kebijakan pembangunan, serta Indonesia perlu membuat laporan berkala setiap empat tahun setelah Indonesia menjadi negara pihak yang akan disampaikan kepada sekretariat UNESCO.

Tindakan hukum oleh Negara juga diperlukan untuk mengelaborasi substansi perlindungan dalam Undang-Undang, selain harus juga memperhatikan karakteristik perlindungan Pengetahuan Tradisional. Hal ini mengingat bahwa masalah Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tidak hanya semata-mata masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saja, tetapi juga dapat menyangkut masalah perlindungan budaya, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila masalahnya adalah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hukum dapat berperan untuk mencegah penyalahgunaan (*missappropriation*) dalam hal pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Apabila masalahnya adalah perlindungan budaya, hukum dapat berperan dalam mencegah dampak negatif dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap budaya masyarakat yang bersangkutan. Apabila masalahnya tentang HAM, hukum dapat berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal, misalnya dalam

mekanisme akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.⁵¹

Perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional memerlukan rezim perlindungan yang khusus karena keduanya memiliki nilai budaya dan nilai ekonomi. Pendekatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini adalah menempatkan perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional tersebut dalam sistem pengaturan *sui generis* yang terpisah dari pengaturan komponen lainnya, baik secara nasional maupun internasional.⁵²

Perlindungan Pengetahuan Tradisional secara positif mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah dari negara sumber untuk secara aktif mendorong perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dengan mengakui hak-hak komunitas lokal atas sumber daya yang dimilikinya. Perlindungan positif dilakukan dengan menyusun perundang-undangan tersendiri yang mengatur perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan politik perundang-undangan. Dalam penyusunan pengaturan *sui generis* terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, harus diperhatikan hak-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pengaturan *sui generis* tersebut, ditentukan mengenai bentuk perlindungan hukumnya serta mekanisme untuk mengaktualisasikan perlindungan tersebut;

⁵¹ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 117.

⁵² Wina Puspitasari, **Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional yang Terkait dengan Sumber Daya Genetik dengan Sistem Perizinan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Komunal dari Komunitas Lokal Berdasarkan Perspektif Negara Kesejahteraan**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2012, hlm. 88.

- b. Adanya kerangka prosedural dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional secara administratif;
- c. Berdasarkan pengaturan *sui generis* tersebut, ditetapkan kewenangan kelembagaan yang bertanggung jawab sebagai otoritas nasional yang berwenang atau sebagai *national focal point* dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional;
- d. Pola hubungan dan kerja sama antara lembaga yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal;
- e. Hubungan antara pengaturan *sui generis* tersebut dengan bidang hukum lainnya yang bersinggungan, seperti peraturan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Dalam peraturan *sui generis* tersebut, diakomodasi peran komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan dalam prosedur akses dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional;
- g. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemenuhan hak masing-masing pihak yang berkepentingan.⁵³

b. Perlindungan Negatif

Cara perlindungan negatif⁵⁴ bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan cara yang berkembang sebagai alternatif dari cara perlindungan positif. Pada prinsipnya, perlindungan negatif dilakukan dengan sepenuhnya mengandalkan sistem perlindungan hukum yang telah ada. Sistem

⁵³ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 117-118.

⁵⁴ Istilah ini banyak digunakan oleh Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. dikutip dari Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 120.

hukum ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum positif dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional, maupun penguatan dari pemberlakuan prinsip anti monopoli dan anti persaingan usaha tidak sehat dalam sistem hukum ekonomi.⁵⁵

Di Indonesia, ketentuan hukum positif dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan negatif bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ialah Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.. UU ini telah memiliki kaidah khusus yang dapat dipergunakan untuk melindungi sejumlah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), terutama dalam Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini telah menyertakan pengaturan ketentuan-ketentuan khusus yang dapat dipakai untuk melindungi beberapa aspek dari Ekspresi Budaya Tradisional melalui rezim Hak Cipta konvensional. Dasar hukum dalam UU No. 28 Tahun 2014 untuk melindungi beberapa aspek Ekspresi Budaya Tradisional ini masih kurang memadai untuk memberikan perlindungan maksimal. Meskipun demikian, UU ini dapat dijadikan titik masuk pengakuan dan kemungkinan pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional secara khusus.

Pasal-pasal dalam UU No. 28 tahun 2014 yang merupakan ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang berlaku umum (*sui generis provisions*) untuk Ekspresi Budaya Tradisional adalah Bab V Bagian Kesatu

⁵⁵ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Loc.cit.*, hlm. 120.

Pasal 38 UU No. 28 tahun 2014 tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui yang berbunyi:

Pasal 38

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara,
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelum berlakunya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional adalah Bagian Ketiga Pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, yang berbunyi:

Pasal 10:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Tim Lindsey, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta No 19 tahun 2002 ini masih mengalami kendala dalam implementasinya. Ada dua alasan yang menjadi dasar terhadap pernyataan ini, yakni:⁵⁶

Pertama, kedudukan Pasal 10 UU Hak Cipta belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UU Hak Cipta. Misalnya, bagaimana kalau suatu *folklore* yang dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (2) tidak bersifat asli, sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 ayat (3)? Undang-undang tidak menjelaskan apakah *folklore* semacam ini mendapatkan perlindungan hak cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong *folklore* yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan.

Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional tanpa seizin pencipta karya tradisional, melalui negara *cq* instansi terkait.

Undang-undang melindungi kepentingan para pencipta karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri. Sangat tidak mungkin, pemerintah dalam waktu dekat ini akan menangani penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa Indonesia di luar negeri, mengingat krisis-krisis politik, sosial, dan ekonomi yang masih berkepanjangan sampai sekarang. Selain itu, instansi-instansi terkait yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) untuk memberikan izin kepada orang asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum ditunjuk.

⁵⁶ Lindsay, Tim Lindsey, dkk (ed)., *Op. Cit.*, hlm. 267.

Sedangkan mengenai masalah jangka waktu perlindungan atas folklor , sebelumnya diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut.

Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, perlindungannya **berlaku tanpa batas waktu**

Namun, setelah berlakunya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka masalah jangka waktu perlindungan atas ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 sebagai berikut.

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) **berlaku tanpa batas waktu**

Dengan demikian tidak ada perbedaan dalam masalah jangka waktu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang berlaku di Indonesia, karena baik dalam UU Hak Cipta tahun 2002 dan UU Hak Cipta tahun 2014 jangka waktu perlindungannya akan berlaku tanpa batas waktu.

Sesungguhnya, Hak Cipta juga mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan guna melindungi folklor. Kelemahan Pertama, Hak Cipta mensyaratkan adanya individu Pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, folklor biasanya tidak memiliki Pencipta individual.

Kedua, rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas, Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudia berubah dengan diundangkannya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,

sedangkan isu perlindungan Pengetahuan Tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions*) biasanya terkait dengan *cultural identity* sehingga perlindungannya harus bersifat permanen atau selamanya.

Ketiga, Hak Cipta mempersyaratkan bentuk formal atau *fixation*, sementara itu folklor biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itulah yang membuat rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan untuk melindungi folklor.⁵⁷

Terkait dengan kelemahan Pertama dimana Hak Cipta mensyaratkan adanya individu Pencipta sedangkan folklor biasanya tidak memiliki Pencipta individual, maka sebenarnya tidak terlepas dari adanya syarat-syarat Ciptaan yang dilindungi. Sebagaimana Indonesia yang lebih cenderung menganut pada *Civil Law System* maka pendekatan dalam perlindungan hak cipta ini tidak terlepas dari pengaruh pemikiran atau pandangan Hegel tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai kekayaan (*property*) bahwa hak cipta adalah perwujudan dari eksistensi kepribadian (*personality*) untuk nama Pencipta agar tetap bisa eksis.⁵⁸

Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan persyaratan yang memenuhi keaslian, berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kreativitas (*creativity*) dan dalam bentuk yang khas. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa konsep yang digunakan dalam perlindungan hak cipta yang digunakan di Indonesia adalah adanya “ciptaan yang

⁵⁷ Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional**, Bandung: PT. Alumnus, 2006, hal. 88.

⁵⁸ Rahmi Jened, **Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif**, Airlangga Press, Surabaya, 2007, hlm. 57

bersifat pribadi” yang dalam konsep Negara *Civil Law* disebut dengan *natural person*. Ciptaan yang bersifat pribadi ini yang kemudian tidak terdapat di dalam sebagian folklor yang ada di Indonesia. Selama ini folklor muncul, tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat komunal, sehingga tidak bisa diklaim sebagai milik individu atau individu tertentu.

Oleh karena itu sebenarnya dari perspektif kepemilikan (*ownership*), konsep dasar rezim Hak Cipta ini tidak bisa melindungi permasalahan kasus folklor. Hal ini disebabkan karena konsep pemilik yang dianut dalam rezim Hak Cipta berbeda dengan folklor, sehingga format perlindungannya tidak dapat disamakan dengan Ciptaan pada umumnya. Folklor sampai saat ini dikenal sebagai salah satu bentuk tradisi milik bersama tanpa ada yang mampu menjelaskan siapakah Pencipta yang sebenarnya dari suatu folklor, sedangkan dalam rezim Hak Cipta muncul suatu elemen penting perlindungan hukumnya yang disebut dengan Pencipta. Oleh karena itu, adanya satu unsur yang tidak terpenuhi dari perspektif rezim Hak Cipta tersebut menyebabkan rezim ini tidak bisa secara lengkap dapat diimplementasikan dalam folklor.

Untuk itulah perlu dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai folklor (*sui generis*). Istilah *sui generis* ini berasal dari bahasa Latin yang berarti khusus atau unik. Unik di sini dalam artian bahwa kerangka perlindungan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari Kekayaan Intelektual pada umumnya, namun masih berada dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari sinilah konsep atau lebih tepatnya istilah HKI *sui generis* dapat kita gunakan yang sesuai dengan karakteristik Kekayaan Intelektual Tradisional.

c. Perlindungan Defensif

Perlindungan Defensif dilakukan dengan melakukan register data dalam pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pendokumentasian Pengetahuan Tradisional sangat penting untuk melestarikan pengetahuan tersebut bagi generasi mendatang dan melindungi pengetahuan tersebut sebagai aset Kekayaan Intelektual. Tanpa pendokumentasian yang baik, Pengetahuan Tradisional akan hilang apalagi pengetahuan tersebut dipelihara oleh komunitasnya dalam tradisi lisan dari generasi ke generasi. Tanpa perlindungan yang memadai, kepunahan aset budaya jauh lebih cepat daripada kepunahan suatu spesies di muka bumi.⁵⁹ *Defensive protection* dirancang untuk mencegah penggunaan secara tidak sah oleh pihak ketiga, dan bertujuan untuk menghentikan orang-orang di luar komunitas untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.⁶⁰

Langkah awal yang dapat dilakukan untuk menjalankan suatu *defensive protection* salah satunya adalah dengan melakukan pendokumentasian seluruh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, Indonesia sangat perlu untuk melakukan pendokumentasian atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki. Proses dokumentasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini harus dilakukan dengan menghormati kehendak komunitas lokal apabila mereka tidak ingin pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki didokumentasikan dengan alasan kerahasiaan

⁵⁹ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 129.

⁶⁰ WIPO, *“Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions”, An Overview*, 2012, hlm. 16

atau kesakralan. Memang tidak mudah, namun banyak keuntungannya apabila melakukan hal tersebut antara lain adalah ketika dibutuhkan untuk melakukan pembuktian atas klaim terhadap kepemilikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang digunakan oleh pihak asing tanpa izin. Tujuan yang ingin dicapai adalah melakukan pelestarian dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki selain melalui perlindungan secara hukum.⁶¹

Dokumentasi yang dimaksud di atas adalah dalam rangka pelestarian warisan budaya (*preservation of cultural heritage*) masyarakat lokal yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang bisa membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Dokumentasi ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions*) dan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) tidak memerlukan pendaftaran karena hal tersebut adalah sudah menjadi milik umum di Indonesia. Oleh karena itu, Negara yang memegang hak atas karya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut. Yang dilakukan Pemerintah mengenai hal tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam *database* negara.

Defensive protection tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kerja sama dari masyarakat lokal dan Pemerintah, serta peran aktif dari para pihak yang terkait untuk memastikan bahwa upaya perlindungan secara defensif berjalan

⁶¹ Istie Widyastuti, *Op.Cit.*, hlm 145-146

secara menyeluruh dan mengakar serta bermanfaat langsung bagi pemilik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Upaya perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang bersifat efektif dan efisien dapat diwujudkan apabila didukung dengan adanya hukum yang secara khusus melindungi suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Beberapa langkah awal yang dapat digunakan untuk mencegah pihak asing mengklaim karya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu dengan melakukan pencatatan mengenai warisan budaya tak benda (lisan). Hal ini merupakan media untuk melakukan *defensive protection*, yaitu untuk membuktikan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang digunakan adalah milik Indonesia sehingga dapat mematahkan klaim pihak asing atas penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang berasal dari Indonesia.

Dokumentasi ini dapat berupa rekaman, manuskrip, atau laporan penelitian. Proses dokumentasi harus dilakukan dengan melibatkan segenap elemen akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum, kesenian, musikologi, antropologi, jurnalisme, budaya, dan unsur lain yang terkait. Untuk menekan biaya dokumentasi, partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya sehingga data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber.⁶²

Pencatatan warisan budaya tak benda Indonesia sebagai bagian upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya tak benda dapat memantapkan jati diri bangsa, dan juga dapat memperjelas asal usul karya budaya yang terdapat di wilayah Indonesia. Pencatatan warisan budaya tak benda Indonesia juga dapat

⁶² Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm.149.

memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Tujuan registrasi dari warisan budaya tak benda ini ialah untuk mendokumentasikan seluruh unsur budaya di Indonesia guna mempertahankan nilai dan makna dari unsur budaya tersebut demi keberadaannya bagi generasi penerus bangsa.

Sejak Indonesia menjadi Negara Pihak dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda 2003), kemudian Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda), Indonesia diwajibkan untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi warisan budaya takbenda yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu atau lebih inventaris yang dimutakhirkan secara berkala. Hal ini diatur dalam Pasal 11 dan 12 Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda tahun 2003.

Article 11 – Role of States Parties

Each State Party shall:

- (a) *take the necessary measures to ensure the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory;*
- (b) *among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify and define the various elements of the intangible cultural heritage present in its territory, with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations.*

(Pasal 11 - Peran Negara Pihak)

Setiap Negara Pihak wajib:

- (a) mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan warisan budaya takbenda di dalam wilayahnya;
- (b) diantara langkah-langkah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang berada di wilayahnya, dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok maupun Lembaga Sosial Masyarakat terkait.)

Article 12 – Inventories

- (1) *To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up, in a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural heritage present in its territory. These inventories shall be regularly updated.*
- (2) *When each State Party periodically submits its report to the Committee, in accordance with Article 29, it shall provide relevant information on such inventories.*

Pasal 12 - Inventaris

- (1) Untuk memastikan identifikasi perlindungannya, setiap Negara Pihak wajib menyusun, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi di masing-masing negara, satu atau lebih inventaris warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya. Inventaris tersebut wajib dimutakhirkan secara reguler.
- (2) Pada saat setiap Negara Pihak menyampaikan laporannya kepada Komite secara periodik, sesuai dengan Pasal 29, Negara Pihak wajib memberikan informasi yang relevan mengenai inventaris dimaksud.

Berdasarkan kedua pasal diatas inilah maka Indonesia wajib untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi warisan budaya tak benda yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu atau lebih inventaris. Registrasi warisan budaya tak benda nasional ini telah dilakukan oleh Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Didalam Registrasi Warisan Budaya Tak Benda Nasional ini terdapat warisan budaya tak benda yang diwujudkan antara lain di bidang-bidang berikut.⁶³

- a. tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
- b. seni pertunjukan;
- c. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;

⁶³ Lihat Pasal 2 ayat (2) *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003

- d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
- e. kemahiran kerajinan tradisional.

Kesenian Gendang Beleq dari Pulau Lombok sendiri telah terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda Nasional dengan kode 2010000161 dan masuk dalam kategori Seni Pertunjukan; (termasuk sandiwara, drama, musik, lagu).⁶⁴

Dengan demikian maka kesenian Gendang Beleq ini telah mendapatkan perlindungan defensif sebagai suatu warisan budaya tak benda milik Indonesia serta menjadi salah satu bukti perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Pencatatan warisan budaya tak benda ini pun bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti komunitas pendukungnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Kesenian Gendang Beleq sendiri dicatatkan bukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Pulau Lombok sebagai tempat kesenian Gendang Beleq berasal, namun kesenian Gendang Beleq ini didaftarkan oleh seseorang bernama Abdurrahman yang dalam pencatatannya bertindak sebagai suatu komunitas/organisasi/ asosiasi/ badan paguyuban/ kelompok sosial atau perorangan penanggung jawab warisan budaya Gendang Beleq ini.

Oleh karena itu, untuk melestarikan kesenian Gendang Beleq sebagai warisan budaya tak benda nasional adalah dengan mengetahui dan mengenali kesenian Gendang Beleq tersebut sehingga terbangun rasa memiliki dan menghargai warisan budaya tersebut. Selanjutnya pelestarian terhadap kesenian

⁶⁴ http://warisanbudayaindonesia.info/detail/warisan/183/Gendang_Beleq diakses pada Rabu, 5 November 2014 pukul 16.45 WIB

Gendang Beleq ini sebagai warisan budaya tak benda dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Perlindungan berarti tindakan yang bertujuan menjamin kelestarian Gendang Beleq sebagai warisan budaya, misalnya secara hukum atau melalui peraturan dan kebijakan terkait warisan budaya tak benda, dokumentasi, penelitian, dan pendidikan.

Setelah itu, perlu dilakukan pengembangan yang dapat dilakukan melalui pengemasan dan promosi. Untuk lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, kesenian Gendang Beleq dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk seperti pemanfaatan pariwisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan melihat pertunjukan kesenian Gendang Beleq di Pulau Lombok, Gendang Beleq ini juga bisa digunakan baik dalam kegiatan sosial maupun keagamaan seperti misalnya digunakan dalam proses perkawinan adat Sasak maupun untuk menyambut kedatangan tamu-tamu yang berkunjung ke Pulau Lombok. Seluruh upaya tersebut harus tetap memegang prinsip pelestarian yang tidak merusak nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat suku Sasak sebagai suku asli tempat kesenian Gendang Beleq berasal.

Upaya perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang bersifat efektif dan efisien dapat diwujudkan apabila didukung dengan adanya hukum yang secara khusus melindungi suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Beberapa langkah awal yang dapat digunakan untuk mencegah pihak asing mengklaim karya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu:⁶⁵

⁶⁵ Basuki Antariksa, *Op.Cit*, hlm. 7.

- a. melakukan pencatatan mengenai warisan budaya tak benda (lisan). Hal ini merupakan media untuk melakukan *defensive protection*, yaitu untuk membuktikan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang digunakan adalah milik Indonesia sehingga dapat mematahkan klaim pihak asing atas penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang berasal dari Indonesia;
- b. melestariakan, mempromosikan, dan mengembangkan warisan budaya tak benda (lisan), dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, memberikan penghargaan terhadap maestro yang bergerak dalam kebudayaan, mempromosikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki melalui media massa secara berkala, menjadikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai suatu industri kreatif termasuk industri pariwisata;
- c. pemberian akses secara selektif terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sehingga tidak semua informasi diberikan kepada pihak asing yang ingin mengeksplorasi tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, diberikan batasan-batasan dalam mengakses data;
- d. perlu dilaksanakan berbagai macam kegiatan penelitian untuk menjawab *list of core issues*, yang mana semakin banyak penelitian yang dilakukan dapat membantu dalam pembentukan perundang-undangan yang relevan;
- e. memanfaatkan jenis-jenis HKI yang dapat disesuaikan dengan karakteristik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

- f. membawa sengketa tentang kepemilikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ke pengadilan.
- g. aktif memantau dan memberikan masukan terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut penting bagi perkembangan perlindungan HKI atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Segala perangkat kekayaan intelektual dapat digunakan untuk melindungi PTEBT. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adanya *positive protection* berfungsi untuk memberikan perlindungan PTEBT demi melindungi kepentingan pribadi, sedangkan *defensive protection* berfungsi untuk mencegah pihak lain untuk memiliki akses ke dalam apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kepentingan pemegang PTEBT. Oleh karena itu, untuk melindungi PTEBT yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya dengan memilik Undang-Undang *sui generis* saja. Memiliki dokumentasi dan *database* yang mendukung perlindungan PTEBT juga diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan Undang-Undang *sui generis*, tujuannya adalah untuk menjaga PTEBT dari kepunahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesenian Gendang Beleg masyarakat suku Sasak dapat dikategorikan dalam obyek perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional karena telah memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011 terkait dengan suatu pengetahuan yang dapat disebut sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleg perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial tanpa persetujuan dari masyarakat setempat dan sama sekali tidak memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tersebut.
2. Bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diberikan terhadap kesenian Gendang Beleg masyarakat suku Sasak sebagai salah satu bentuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia adalah dengan 3 bentuk perlindungan, diantaranya:
 - a. **Perlindungan Positif**, yakni dengan telah ditanda-tangani dan diratifikasinya. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda); dan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) dalam ranah pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam dimensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kedua Konvensi UNESCO tersebut menegaskan pentingnya perlindungan Hak Moral komunal dan bahkan Hak Moral suatu bangsa terhadap Warisan Budaya yang berasal dari anggota-anggota UNESCO. Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq masyarakat Suku Sasak perlu mendapatkan perlindungan Hak Moral komunal sebagai warisan budaya milik Indonesia;

- b. Perlindungan Negatif**, yakni Kesenian Gendang Beleq sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang tidak diketahui siapa Penciptanya, dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Namun, dalam pelaksanaannya, UU Hak Cipta belum dapat mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas Kesenian Gendang Beleq sebagai bagian dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di

Indonesia. Hal ini dikarenakan Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan suatu pengaturan tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (*sui generis*);

- c. **Perlindungan Defensif**, yakni dengan melakukan pendokumentasian terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam rangka pelestarian warisan budaya (*preservation of cultural heritage*) masyarakat lokal yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang bisa membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sendiri telah terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda Nasional dengan kode 2010000161 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sehingga kesenian Gendang Beleq ini merupakan suatu warisan budaya tak benda milik Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan serta menjadi salah satu bukti perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu segera melakukan pembahasan secara intensif terhadap Rancangan Undang-Undang

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU Perlindungan PTEBT) untuk mendapatkan format aturan hukum yang mampu mengakomodir karakteristik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan ke-Indonesia-annya;

2. Pemerintah Indonesia perlu membuat suatu rezim hukum baru yang responsif dan khusus (*sui generis*) berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang khusus mengatur mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
3. Pemerintah harus melakukan upaya perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan cara melakukan identifikasi seluruh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam *database* Negara;
4. Pemerintah harus lebih banyak lagi dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional kepada masyarakat karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat awam terhadap apa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional itu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat secara geografis Indonesia merupakan negara yang strategis. Letak Geografis Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia pun termasuk negara dengan iklim tropis yang terdiri atas ribuan pulau. Oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (*Archipelago State*). Selain itu, letak geografis Indonesia dengan keanekaragaman seni dan budayanya yang sangat kaya merupakan keunggulan komparatif tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil sensus penduduk tahun 2010 telah mencatat jumlah suku yang ada di Indonesia yaitu 1.128 suku bangsa.² Suku-suku yang ada di Indonesia tersebut tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Masing-masing suku tersebut memiliki keanekaragaman etnik dan budaya yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai daya tarik wisatawan domestik maupun asing ke Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, yang memiliki berbagai suku bangsa³ dan keanekaragaman hayati yang sangat besar, juga memiliki banyak Ekspresi Budaya Tradisional (EBT atau *Traditional Cultural Expression*) yang beraneka ragam,

¹ Eva Damayanti, **Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya**, Alumni, Bandung, 2012, hlm.1

² <http://www.jpnn.com/index.php?id=57455&mib=berita.detail> (diakses pada Sabtu, 26 April 2014 pukul 22.06 WIB)

³ Imam Sudiyat, **Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 59-60, membagi wilayah Hukum Adat Indonesia kedalam 19 (Sembilan belas) lingkungan Hukum Adat, yang salah satunya adalah wilayah Hukum Adat Bali dan Lombok.

Bahkan Ekspresi Budaya Tradisional ini yang bernuara dari kekayaan tradisi bangsa Indonesia bersifat dinamis, akumulatif serta memiliki kekayaan seni dan budaya Indonesia yang beraneka ragam. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan salah satu dari pelbagai kekayaan intelektual yang dapat dilindungi oleh sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, salah satunya adalah yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.⁵ Masyarakat NTB sendiri terdiri dari tiga suku bangsa utama. Dua dari tiga suku bangsa di NTB, adalah penduduk asli Pulau Sumbawa. Mereka disebut Tau Samawa atau orang Sumbawa, dan suku lainnya adalah Mbojo, yaitu masyarakat asli di Bima dan Dompu. Sedangkan penduduk asli Pulau Lombok adalah suku Sasak. Seperti juga kelompok etnik lain di Indonesia, suku Sasak berasal dari keturunan Austronesia yang bermigrasi dari daratan Asia sekitar 5.000 tahun SM dan tinggal di daerah-daerah di Asia Tenggara sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan. Saat ini 85% dari populasi Lombok adalah suku Sasak.⁶

Suku Sasak sendiri memiliki keanekaragaman kebudayaan mulai dari tarian, lagu daerah hingga musik tradisional. Salah satu kesenian adat masyarakat Suku Sasak ialah Gendang Beleq. Kesenian Gendang Beleq merupakan salah satu kesenian tradisional yang telah sangat lama berkembang dan dikenal dengan baik oleh masyarakat suku Sasak. Gendang Beleq adalah tari tradisional dan musik orkestra yang berkembang di Pulau Lombok. Disebut Gendang Beleq karena

⁴ Eva Damayanti, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁵ http://www.ntbprov.go.id/tentang_geografis.php (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.00)

⁶ http://www.ntbprov.go.id/tentang_geografis.php (diakses pada Sabtu, 26 April 2014 pukul 22.15)

penari menggunakan gendang berukuran besar (sasak : beleq = besar) sebagai *property* atau salah satu alat musiknya adalah gendang yang ukurannya sangat besar dibandingkan dengan gendang pada umumnya, dan dapat dimainkan sambil berjalan atau duduk. Pada awalnya, Gendang Beleq hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Tapi seiring berjalannya waktu, Gendang Beleq digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, atau perayaan pernikahan adat.⁷

Seiring dengan perkembangan globalisasi, kesenian Gendang Beleq sebagai salah satu kesenian khas suku Sasak memerlukan perlindungan hukum yang memadai sebagai kekayaan intelektual di bidang seni dan budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ada kecenderungan di kalangan negara-negara berkembang untuk melindungi secara hukum kekayaan intelektual bersumber dari budaya suatu bangsa dengan nomenklatur Ekspresi Budaya Tradisional. Dipelbagai kegiatan internasional dan nasional dalam upaya perlindungan hukum secara *sui generis* atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) intesnsitasnya telah berlangsung sangat tinggi.⁸

Terkait dengan potensi yang sangat besar atas wujud pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, maka hal ini wajib dilindungi oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Kewajiban negara melindungi kekayaan-kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional

⁷ <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/gendang-beleq-alat-musik-kebanggaan-suku-sasak> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.35 WIB)

⁸ Eva Damayanti, *Op,Cit.*, hlm. 5

dan ekspresi budaya tradisional selaras dengan pemikiran mantan Dirjen WIPO Arpad Bogoch, sebagai berikut:

*Human genius is the source of all works, of art and invention. These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.*⁹

Sampai saat ini, perhatian Pemerintah terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya masih sebatas pada proses pencatatan, meskipun upaya pelestariannya tetap berlangsung.¹⁰ Kebijakan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang didalamnya mengatur tentang hal ini secara terpisah. Bahkan telah ada wacana tentang disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk memberikan kejelasan tentang hakikat pengetahuan tradisional dan upaya perlindungannya sehingga tidak hanya melindungi potensi ekonomi semata tetapi juga aspek sosialnya. Potensi dua jenis kekayaan intelektual berjenis baru ini dalam sistem perlindungan HKI pengetahuan tradisional tentu tidak hanya terbatas pada lingkup hak cipta saja tetapi juga bisa melingkupi paten, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman dan rahasia dagang. Oleh karena itu sistem HKI yang telah ada dipandang belum cukup untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.¹¹

⁹ Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011.

¹⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 8.

¹¹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit.*, hlm.7.

Konsep HKI dewasa ini menimbulkan berbagai isu strategis yang bermuara pada kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.¹² Salah satu isu yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal sejatinya ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia.¹³ Hal ini menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk segera menentukan sikap dan membuat kebijakan untuk melindungi berbagai karya warisan budaya yang dapat menjadi industri budaya yang potensial untuk dikembangkan sehingga mampu berkontribusi menambah devisa negara dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kesenian Gendang Beleg merupakan produk budaya tradisional Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Indonesia secara turun temurun. Sebenarnya, daripada kita meributkan perebutan klaim kekayaan tradisional kita oleh orang dari bangsa lain, lebih bijak jika kita merawat nilai-nilai tradisi bangsa. Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleg perlu untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebelum terjadi kasus klaim oleh bangsa lain seperti yang terjadi pada Kesenian Reog Ponorogo.

Pengaturan mengenai kekayaan-kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional juga telah menjadi isu hukum di dunia

¹² Yasmi Adriansyah, **Mencari Tempat Terhormat Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 95-102.

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit.*, hlm.3.

internasional. Salah satunya ialah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menggunakan istilah pengetahuan tradisional dalam beberapa dokumen yang dikeluarkannya (*WIPO Report on Fact Finding Missions Intellectual Property and Traditional Knowledge 1998-1999*). *Commission on Intellectual and Industrial Property* (CIIP) juga menggunakan istilah yang sama (“Protecting Traditional Knowledge”, *Discussion Paper*, 3 Desember 2001).

WIPO dalam *Expectations of Traditional Knowledge Holders*, mengemukakan definisi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sebagai berikut :

“Traditional-based literary, scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names and symbol, undisclosed information, and all other traditional-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields. Traditional-based refers to knowledge system, creations, innovations and cultural expressions which: have generally been transmitted from generation to generation, are generally regarded as pertaining to a particular people or its territory, and are constantly evolving in response to a changing environment.”

Definisi WIPO di atas sangat luas karena mencakup sebagian besar jenis jenis HKI yang dikenal dalam sistem TRIPs. Disamping itu, menekankan ciri khas berupa pengetahuan yang bersifat turun temurun.

Perumusan konsep HKI yang dikaitkan dengan perdagangan internasional dituangkan dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional yang pengaturan perlindungannya diatur dalam TRIPs, mencakup:¹⁴

1. hak cipta (*copyrights*),
2. merek (*trademarks*),

¹⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit.*, hlm. 1.

3. indikasi geografis (*geographical indication*),
 4. desain produk industri (*industrial designs*),
 5. paten (*patent*),
 6. desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay-out designs*), dan
 7. rahasia dagang/*trade secret*
- (Pasal 1 ayat (2) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Ketujuh jenis HKI tersebut wajib mendapat perlindungan baik ditingkat internasional maupun nasional. Ini berarti negara-negara anggota WTO harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya di bidang HKI supaya sesuai dengan standar- standar yang telah diatur dalam TRIPs (Pasal 1 ayat (1) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Pembagian ketujuh jenis HKI di atas menimbulkan implikasi negatif bagi jenis-jenis hak yang dapat dikategorikan sebagai HKI di luar dari ketujuh jenis tersebut. Jenis jenis HKI diluar dari ketujuh di atas, seperti, pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expression*) tidak dilindungi dalam kerangka TRIPs. Hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di negara-negara berkembang yang banyak memiliki potensi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Kegagalan sistem Hak Kekayaan Intelektual modern untuk melindungi kekayaan-kekayaan intelektual tergolong pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional berawal dari sikap pandang yang lebih mementingkan pada perlindungan hak individu bukan hak komunal masyarakat tradisional.

Di tingkat nasional sendiri belum ada peraturan perundang-undangan yang memadai mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Sebelumnya persoalan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU Hak Cipta yang baru yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 sebagaimana tercermin dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang hanya menyatakan bahwa:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun revisi UU Hak Cipta telah dilakukan oleh Pemerintah, namun tidak ada perubahan signifikan terhadap pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Bahkan Peraturan Pelaksana pasal tersebut pun belum ada.

Persoalan seni budaya yang menjadi produk budaya tradisional, seharusnya menjadi sorotan dan tanggung jawab bersama sebab produk budaya tradisional bukan sekedar pelestarian karya-karya seni budaya, namun menyangkut nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya,

Berdasarkan hal tersebut diatas maka urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleg sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat suku Sasak menjadi sangat penting mengingat pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya

tradisional di Indonesia belum diatur dalam suatu UU tersendiri selain juga sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional masyarakat adat.

Mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sendiri sebenarnya sudah pernah diteliti oleh peneliti lain, yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1.

Perbandingan Hasil Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Kartika Puspitasari – Fakultas Hukum UNPAD	Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam DOHA Development Agenda dan Pengaruhnya Terhadap Kepentingan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran Doha Development Agenda dalam melindungi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG-PT-EBT) dihubungkan dengan politik hukum Indonesia? 2. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi Sumber Daya Genetik, 	Skripsi ini membahas tentang tumpang tindihnya pengaturan antara TRIPs dan CBD mengenai perlindungan hukum terhadap Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG-PT-EBT) dimana kedua instrument hukum internasional ini belum mampu menjadi landasan yuridis yang kokoh untuk melindungi SDG-PT-EBT. Penelitian ini menggunakan

				<p>Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG-PT-EBT) Indonesia dalam forum Doha Development Agenda dalam kaitannya dengan kepentingan Indonesia?</p>	<p>penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan dan pandangan antara negara maju dan negara berkembang terhadap Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang menjadi penyebab timbulnya kebuntuan negosiasi dalam pembuatan Doha Development Agenda.</p>
2.	2009	Arif Lutvian-sori - Fakultas Hukum UII	Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Folklor dalam Kerangka Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta atas folklor di Indonesia? 2. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan guna mendukung upaya perlindungan terhadap folklor di Indonesia? 	<p>Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap folklor yang ada di Indonesia dengan mengacu pada instrument hukum yang dapat digunakan sebagai konsep perlindungan terhadap folklor di Indonesia, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mendukung upaya perlindungan terhadap folklor di Indonesia, Metode yang</p>

					digunakan ialah penelitian yuridis normatif.
3.	2014	Wahyu Yoga Adyadnya – Fakultas Hukum UB	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Folklore</i> Motif Batik Khas Blitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap <i>folklore</i> menurut peraturan perundangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya melindungi <i>folklore</i> khususnya motif Batik Khas Blitar? 	<p>Skripsi ini membahas tentang permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Folklore</i> Motif Batik Khas Blitar. Hal tersebut dilatar belakangi kekayaan budaya tradisional dalam bentuk <i>folklore</i> salah satunya adalah motif batik mutlak harus mendapat perlindungan secara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk rumusan masalah yang pertama. Sedangkan rumusan masalah kedua menggunakan metode yuridis empiris. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa kekurangan yakni perlindungan hukum melalui sistem HKI sangatlah lemah dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional atau</p>

				<p><i>folklore</i>, perlindungan hukum belum menjadi prioritas yang utama, belum ada dana alokasi khusus untuk perlindungan budaya tradisional khususnya motif batik khas blitar. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Blitar hingga saat ini hanya dalam bentuk pendekatan yang sifatnya bantuan.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian sebelumnya para peneliti pada nomor 1 lebih menitikberatkan pada permasalahan Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam DOHA *Development Agenda* dan Pengaruhnya Terhadap Kepentingan Indonesia. Peneliti nomor 2 menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Folklor dalam Kerangka Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia, sedangkan peneliti nomor 3 menitikberatkan pada Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Folklore* Motif Batik Khas Blitar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih difokuskan pada perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap Kesenian Gendang Beleq masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itulah, penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan ketiga peneliti sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yuridis normatif dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak termasuk dalam obyek perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam hukum hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak termasuk dalam obyek perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam hukum hak kekayaan intelektual;
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kesenian

Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

- a) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- b) Sebagai bahan rujukan untuk mengetahui perlindungan kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Untuk menambah bahan wacana dan referensi pengetahuan terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - 2) Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang merupakan sebagian wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagai salah satu sumber informasi untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat umum dan masyarakat Suku Sasak pada khususnya akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat Suku Sasak.

c. Bagi Masyarakat Suku Sasak

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam proses penelitian. Teori-teori tersebut akan diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat terjawab permasalahan-permasalahan dibahas dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari Peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pertunjukan-pertunjukan tingkah laku merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana manusia harus diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan sebagai aktivitas (pembuat dan penegak hukum) dengan kualitas yang berbeda-beda.¹⁵

Definisi hukum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 adalah:¹⁶

- 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
- 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
- 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan).

¹⁵ Husni Syawali et all, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.36

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Dari definisi tersebut dapat ditarik satu pengertian yaitu: Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas adalah definisi hukum dalam arti normatif atau hukum positif.

Hukum menjadi pedoman tingkah laku anggota masyarakat terdiri dari sekumpulan kaidah-kaidah yang merupakan satu kesatuan sehingga merupakan suatu sistem kaidah atau sistem hukum. Sistem hukum seringkali juga memiliki arti yang sama dengan Tata Hukum. Pengertian yang terkandung dalam sistem ialah:¹⁷

1. Sistem berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah bagian-bagian (*wholism*);
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*open system*);
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga;
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain;
6. Ada kekuatan yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka menurut Fuller harus dicermati apakah ia memenuhi 8 (delapan) prinsip legalitas atau yang disebut dengan *principles of legality*, yaitu:¹⁸

¹⁷ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 88-89.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 78.

1. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu, hal ini berarti, bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad-hoc*, atau tindakantindakan yang bersifat *arbiter*;
2. Peraturan-peraturan itu dibuat harus diumumkan secara layak;
3. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
4. Perumusan-perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk

menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁹

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI tahun 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar dapat mereka nikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu

¹⁹ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 64.

²⁰ Satjipto Rahardjo, **Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah**, Masalah-masalah Hukum, No. 1-6 Tahun X/10, 1993, hlm.10.

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.²¹

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, terdapat beberapa hal yang melandasinya. Pertama, yaitu bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang melandasi adalah prinsip negara hukum.²² Selanjutnya bentuk dari perlindungan hukum itu sendiri, yakni dari definisi dan prinsip mengenai perlindungan hukum Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum kedalam dua bentuk, yaitu :

1) Perlindungan hukum preventif

Yaitu suatu bentuk perlindungan, dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Bentuk perlindungan ini ditujukan pada pemberian kesempatan bagi subjek hukum untuk ikut memberikan aspirasi maupun keberatan-keberatan bersifat mencegah. Misalnya untuk mempertahankan hak-haknya untuk diatur dalam undang-undang.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ini merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif, disini lebih menitikberatkan pada pemberian

²¹ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

²² Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.2

perlindungan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar.²³

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga Internasional dibawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.”²⁴

Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

- a) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;

²³ *Ibid.*

²⁴ Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 2

- b) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
- c) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.²⁵ Jadi, HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²⁶

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*). Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial. Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrial right*) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lindsay, Tim Lindsey, dkk (ed), **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3.

Menurut W.R. Cornish, “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi”.²⁷ Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.²⁸

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia.

²⁷ W. R. Cornish, *Intellectual Property* seperti dikutip oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 20.

²⁸ Roscou Pound, **Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohammad Radjab)**, Cetakan Ketiga, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 21.

Definisi Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah sebagai berikut :

“*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*”

Konsep HKI meliputi :²⁹

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

Untuk mengetahui ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :³⁰

- a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya.
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik.
- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, menyangkut hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property right*).³¹ Hal ini sejalan dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, dimana Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*)

²⁹ Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001), hlm. 1.

³⁰ Sanusi Bintang dan Dahlan, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 77.

³¹ Ismail Saleh, **Hukum Ekonomi**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 45.

yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten (*patent*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*tradesecrets*), desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman (*plan variety*).

Menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yaitu

- a. Hak Cipta (*Copyright*);
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:
 - 1) Paten (*Patent*);
 - 2) Merek (*Trade Mark*);
 - 3) Desain Produk Industri; dan
 - 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIPs* yang mencakup :

- a. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
- b. Merek Dagang (*Trade Marks*);
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- d. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
- e. Paten (*Patent*);
- f. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

2. Prinsip-prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

- a) HKI memberikan Hak Eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Banyak ahli berpendapat bahwa hak eksklusif merupakan *reward* atas karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk berkreasi dan berinovasi. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim HKI.³²

- b) HKI melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari UU HKI diseluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta

³² Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm.13

Perjanjian multilateral, baik itu Berne Convention maupun TRIPs *Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Menurut Konvensi Bern, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini memiliki tiga asas, yakni.³³

1. Asas *National Treatment* atau *Assimilation*, artinya memberikan perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari peserta konvensi seperti memberikan perlindungan atas ciptaan warga negara sendiri.
2. Asas *Automatic Protection*, yang berarti bahwa perlindungan tidak diberikan atas sesuatu formalitas, misalnya ada pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya atau adanya pembayaran pendaftaran.
3. Asas *Independence of Protection* atau kebebasan perlindungan, yaitu perlindungan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.

Konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli³⁴

Adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.

³³ Harsono Adi Sumarto, **Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 44.

³⁴ Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 65

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)³⁵

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa lagu yang terdiri dari unsur melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. Untuk memperoleh hak cipta lagu, tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau merekamnya dalam kaset atau CD yang bisa dijual.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta³⁶

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu Ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

4. Hak cipta suatu Ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu Ciptaan³⁷

Seseorang membeli kaset atau CD lagu, berarti seseorang itu adalah pemilik kaset atau CD yang berisikan lagu-lagu itu, tetapi ia bukanlah pemilik hak cipta dari lagu-lagu atau music yang ada dalam kaset atau CD tersebut. Jika seseorang memperbanyak kaset atau CD lagu yang dibelinya untuk dijual kembali, orang itu telah melanggar hak cipta.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)³⁸

³⁵ Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 66.

³⁶ Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 67.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Secara konseptual, hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang Pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan Ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa Ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari Ciptaan yang terdahulu.

Pendapat S.M. Stewart berikut ini agaknya cukup representatif sebagai alasan atau argumentasi, mengapa hak cipta dalam dunia modern ini perlu untuk dilindungi dan dihargai:³⁹

- 1) Alasan keadilan (*The Principle of nature justice*) – Pengarang adalah Pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Sebaiknya, dia mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*).
- 2) Alasan ekonomi (*The economic argument*) – Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau mungkin film. Karena kreasi, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi public, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak ada harapan ganti rugi atau untung. Lebih jauh, doktrin hak memperkaya yang tidak tepat bisa terjadi jika

³⁹ S.M. Stewart, **International Copyright and Neighbouring Rights (Second Edition)**, Butterworths & Co (Publisher), London, 1989, hlm. 3-4., dikutip dari buku Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 55.

mereka yang melakukan kontribusi kreatif mulai dari Pencipta sampai pemakai tidak terkonpensasikan.

- 3) Alasan budaya (*The cultural agreement*) – Karya yang dihasilkan oleh Pencipta merupakan *asset* nasional. Oleh karena itu, dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.
- 4) Alasan sosial (*The social argument*) – Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial, Pencipta dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para Pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan :

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- c. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Namun, saat ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴⁰ Perubahan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- c. bahwa Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru.

Oleh karena itulah, terdapat perubahan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta, Pencipta dan Ciptaan yakni:

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

⁴⁰ Lihat pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam UU Hak Cipta di Indonesia, yaitu:

1. Hak yang dapat dialihkan, dipindahkan kepada pihak lain.
2. Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).⁴¹

2. Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta

Sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa hak cipta itu ialah hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan itu dan suatu Ciptaan itu akan dilindungi secara otomatis ketika Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Hak eksklusif tersebut secara umum terdiri dari tiga hak, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan, hak untuk memperbanyak ciptaan dan hak untuk memberi izin.⁴² Selain itu, sebagai Hak eksklusif (*exclusive rights*), Hak Cipta

⁴¹ OK Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.60.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 115.

mengandung dua esensi hak⁴³, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).⁴⁴ Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.⁴⁵

Hak moral ini lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, sehingga hak moral (*moral rights*) diartikan sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dll.⁴⁶

Maksud yang sama juga disampaikan oleh Tim Lindsey dkk, dimana hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap dapat disebut sebagai pencipta atas karya tersebut.⁴⁷

Hak eksklusif yang kedua adalah hak ekonomi (*economic rights*) yang diartikan sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersialisasikan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk

⁴³ Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.381-382.

⁴⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁵ Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.47.

⁴⁶ Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 72.

⁴⁷ Lindsay, Tim Lindsey, dkk (ed)., *Op.Cit*, hlm. 118.

menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.⁴⁸

D. Tinjauan Umum tentang Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak

Seni tradisional merupakan kegiatan seni yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang umumnya terkait adat istiadat dan nilai-nilai yang berkembang pada kelompok masyarakat tersebut. Seni tradisional umumnya merupakan kegiatan seni yang memberikan hiburan bagi kehidupan lokal dan dilestarikan oleh tokoh masyarakat setempat. Sebagian besar budaya tradisional, berkembang dan dilestarikan dari “tradisi lisan”. Tradisi yang demikian disebut folklor, (“folk” = rakyat; “lor” = unsur-unsur tradisi di dalam suatu budaya tertentu).⁴⁹

Menurut Danandjaja, ciri-ciri umum Folklor adalah :

- a. Penyebaran dan pewarisannya secara lisan;
- b. Bersifat tradisional disebarkan dalam bentuk tetap dan standar;
- c. Bersifat anonim ;
- d. Mempunyai bentuk dan pola tertentu yang hampir sama pada semua daerah;
- e. Mempunyai kegunaan yang bersifat kolektif, (menjadi milik bersama);
- f. Bersifat prologis, mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum.

⁴⁸ Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm.74.

⁴⁹ Danandjaja, J, *Folklor di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1991, hlm.5.

Dengan penjelasan di atas jelaslah bahwa seni tradisional berkembang pada masyarakat tradisional yang cenderung merupakan aktivitas masyarakat secara kolektif atau dalam bentuk paguyuban.

Adapun seni tradisional mempunyai beberapa makna dan fungsi sebagai berikut: untuk hiburan; untuk memelihara identitas dan jati diri suatu kelompok masyarakat tertentu; merupakan aktivitas belajar bagi masyarakat tertentu; upaya pemberdayaan masyarakat; sebagai penunjang kegiatan pariwisata dan lain-lain.⁵⁰

Salah satu bentuk seni tradisional ialah seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang terdapat di Indonesia sangat beragam jenisnya hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas dengan ribuan suku bangsa yang terdapat di wilayah Indonesia. Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan beragam budaya, adat-istiadat tentu saja sangat kaya akan folklor yang memiliki kualitas tinggi dan corak unik yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Karena itu karya-karya tradisional seperti cerita, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, tarian dan karya seni lainnya harus senantiasa dijaga dan dipelihara oleh semua pihak, termasuk oleh negara sebagai pemegang hak cipta yang berkepentingan untuk menjaga karya cipta ini dari tindakan pihak asing yang tidak bertanggung jawab.⁵¹

Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman seni dan budayanya, salah satunya adalah yang Suku Sasak terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu kesenian adat yang terdapat dalam masyarakat Suku Sasak ialah kesenian Gendang Beleq. Gendang Beleq merupakan salah satu kesenian tradisional yang telah sangat lama

⁵⁰ Pujiwiyana, **Pembinaan Paguyuban Seni Tradisional, Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Meningkatkan Modal Pembangunan**, Penerbit Elmatera (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2010, hlm. 2-3.

⁵¹ Yusran Isnaini, **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Ghalia Indonesia (Anggota Ikapi), Jakarta, 2009, hlm.14.

berkembang dan dikenal baik oleh masyarakat suku Sasak. Kesenian Gendang Beleq telah hadir dengan fungsi sebagai pelengkap kebudayaan serta menjadi salah satu sarana pengungkap makna-makna luhur kebudayaan. Pada sisi lain, kesenian Gendang Beleq memiliki potensi yang sangat besar sebagai media pendidikan bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber devisa bagi negara yang dengan sendirinya dapat pula meningkatkan taraf hidup para seniman pendukungnya.

Nama kesenian Gendang Beleq diambil dari salah satu alat musik yang digunakan yaitu dua buah gendang berukuran besar dan panjang. Bentuk kesenian tradisional Gendang Beleq yang kita temukan dewasa ini merupakan perkembangan bentuk karena pengaruh kesenian Bali yaitu Tawaq-Tawaq. Perubahan bentuk kesenian ini pertama kali terjadi sekitar tahun 1800 M, ketika Anak Agung Gede Ngurang Karang Asem memerintah di gumi Sasak.

Sebelumnya, kesenian Gendang Beleq hanya terdiri atas sebuah Jidur (gendang besar yang berbentuk bedug), sebuah gong dan sebuah suling. Demikian besar pengaruh kebudayaan Bali pada waktu itu, sehingga peralatan kesenian ini berkembang sesuai dengan alat yang digunakan pada kesenian tawaq-tawaq. Akan tetapi, agar tidak meninggalkan nilai-nilai Islam, para seniman suku Sasak pada waktu itu tetap mempertahankan bentuk gendang besar yang menyerupai bedug yang digunakan di masjid. Selain itu, jumlah personil yang digunakan pun dibatasi hanya 17 orang pemain. Bilangan ini menunjukkan bilangan rakaat dalam shalat. Demikian pula dengan tata cara memainkan alat ini merupakan implementasi dari pelaksanaan shalat berjamaah dan tuntunan hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai keislaman.

Sebuah grup Gendang Beleq biasanya terdiri dari 15-17 orang yang biasanya semua laki-laki. Gendang Beleq sebenarnya merupakan salah satu instrumen yang ada pada tarian ini. Disebut Gendang Beleq karena salah satu alatnya adalah Gendang Beleq (gendang besar). Orkestra ini terdiri atas dua buah Gendang Beleq yang disebut gendang *mama* (laki-laki) dan gendang *nina* (perempuan), berfungsi sebagai pembawa dinamika.⁵² Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, Gendang Beleq menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau.⁵³

Pada awalnya, Gendang Beleq hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Tapi seiring berjalannya waktu, Gendang Beleq digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, atau perayaan pernikahan adat.⁵⁴

Dahulunya, Gendang Beleq adalah alat musik yang dianggap mempunyai tuah. Oleh karena itu, ada kepercayaan setempat yang mengatakan bahwa harus diadakan andang-andang (sesajen) yang harus diberikan sebelum alat ini dimainkan. Sesajen ini biasanya berupa ayam kampung, beras, daun sirih dan masih banyak lagi.

Gendang Beleq dapat dimainkan dengan berjalan atau duduk. Komposisi berjalan mempunyai aturan tertentu, berbeda dengan duduk yang tidak

⁵² <http://lomboktimurkab.go.id/index.php?pilih=hal&id=22> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.30 WIB)

⁵³ <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/gendang-beleq-alat-musik-kebanggaan-suku-sasak> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.35 WIB)

⁵⁴ <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/gendang-beleq-alat-musik-kebanggaan-suku-sasak> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.35 WIB)

mempunyai aturan. Pada waktu dimainkan pembawa Gendang Beleq akan memainkannya sambil menari, demikian juga pembawa *petuk*, *copek* dan *lelontek*.⁵⁵ Gerakan-gerakan dalam tarian ini pun sangat variatif tergantung penggunaannya. Tarian ini biasanya diciptakan sendiri oleh para pemainnya. Gerakan-gerakan akan berbeda setiap fungsi. Misalkan gerakan untuk penyambutan, gerakan untuk pertunjukan dan lomba-lomba antar kelompok maupun gerakan untuk meniringi arak-arakan acara pernikahan (*nyongkolan*). Karena sifatnya yang atraktif, Gendang Beleq seringkali diadakan untuk mengiringi arak-arakan pengantin (*nyongkolan*) atau khitanan dan juga untuk menyambut tamu penting.

E. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

1) Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) adalah pengetahuan yang kedudukan atau penggunaannya merupakan bagian tradisi budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan tradisional memiliki keterkaitan dengan ekspresi budaya tradisional. Pengetahuan tradisional, terjemahan dari *traditional knowledge*, yaitu suatu hasil karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat asli dari suatu daerah yang terjadi secara turun temurun. *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya dalam penulisan ini disebut WIPO) mendefinisikan

⁵⁵ **Sejarah dan Tradisi Suku Sasak - Lombok NTB,**
<http://www.wacananusantara.org/sejarah-dan-tradisi-suku-sasak/> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.50 WIB)

pengetahuan tradisional sebagai muatan atau substansi pengetahuan yang berasal dari kegiatan intelektual dalam konteks tradisional dan termasuk kecakapan teknis (*know-how*), keterampilan, inovasi, praktik-praktik dan pembelajaran yang membentuk bagian dari sistem pengetahuan tradisional, dan pengetahuan yang terdapat dalam gaya hidup tradisional berbagai komunitas lokal dan asli pribumi (*indigenous*), atau pengetahuan yang terdapat dalam sistem pengetahuan yang terkodifikasi yang diwariskan antar generasi.⁵⁶

Konsep *traditional knowledge* yang dirumuskan oleh WIPO sebagai berikut.

“Traditional knowledge is not limited to any specific field of technology or the arts. The entire field of human endeavor is open to inquiry by traditional methods and the full breadth of human expression is available for its transmission. Traditional knowledge systems in the fields of medicine and healing, biodiversity conservation, the environment and foods and agriculture are well known.”

Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa ruang lingkup pengetahuan tradisional tidak terbatas pada bidang teknologi atau seni. Seluruh lingkup bidang teknologi sebagai upaya keras manusia terbuka untuk dilakukan penelitian dengan metode-metode tradisional dan luasnya pengetahuan sebagai ekspresi manusia tersedia bagi penyebarannya. Sudah dikenal sistem pengetahuan tradisional dalam bidang obat dan penyembuhan, pelestarian keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, pangan, serta pertanian. Beberapa komponen penting lainnya dari pengetahuan tradisional adalah musik, tarian, desain, tekstil, dan kerajinan tangan masyarakat.

57

⁵⁶ Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional**, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal. 439.

⁵⁷ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, **Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku**, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 188-189

Istilah lain pengetahuan tradisional yang digambarkan oleh WIPO mengandung pengertian yang lebih luas, mencakup *indigenous knowledge* dan *folklore*, yaitu:

*“Indigenous knowledge would be the traditional knowledge of “indigenous people”. Indigenous knowledge is therefore part of the traditional knowledge category, but traditional knowledge is not necessarily indigenous. That is to say, indigenous knowledge is traditional knowledge, but not all knowledge is indigenous.”*⁵⁸

(“Pengetahuan asli adalah sebagai pengetahuan tradisional dari “masyarakat adat”. Pengetahuan asli adalah bagian dari pengetahuan tradisional, tetapi pengetahuan tradisional belum tentu asli. Dapat dikatakan bahwa, pengetahuan asli adalah pengetahuan tradisional, tetapi tidak semua pengetahuan tradisional itu asli.”)

Inti dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) adalah ketradisionalannya karena itulah harus dibedakan dengan pengetahuan asli (*indigenous knowledge*) yang menekankan keasliannya. Pengetahuan tradisional berbeda dengan pengetahuan asli karena sifatnya lebih luas. Pengetahuan tradisional merupakan bagian tradisi budaya yang dapat dipengaruhi oleh budaya lain, sedangkan pengetahuan asli menunjuk objek pengetahuan yang dimiliki dan dipertahankan oleh masyarakat asli di daerah tertentu. Dengan demikian, pengetahuan asli merupakan bagian dari pengetahuan tradisional.⁵⁹

Pengertian lain disampaikan dalam *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations*, yang dipersiapkan oleh *United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection Minorities*. Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang

⁵⁸ WIPO, *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders* (WIPO report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)), Geneva, April 2001, hal. 23-26, sebagaimana dikutip oleh Agus Sardjono, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁵⁹ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Op.Cit.*, hlm.190.

bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.⁶⁰

Istilah *traditional knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, dan *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Dalam banyak cara, bentuk *knowledge* tidak seperti yang ada dalam istilah bahasa Inggris sehari-hari. Bentuk khusus dari *knowledge* merujuk kepada lingkungan pengetahuan tradisional (*traditional environment knowledge*).⁶¹

Tidak banyak orang tahu dan tidak mudah untuk menjelaskan dalam sebuah kalimat apa yang dimaksud dengan istilah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Perbedaan karakteristik dan bentuk-bentuk dari pengetahuan tradisional antara tempat yang satu dengan yang lain, antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain tidak memungkinkan untuk dirangkum dalam sebuah kalimat yang dapat diterima baik secara hukum ataupun teknis oleh seluruh pihak. Hingga saat ini terminologi pengetahuan tradisional yang digunakan di seluruh dunia merupakan salah satu upaya untuk memudahkan dalam penyebutan mengenai suatu hal yang sama, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan bentuk-bentuk tradisional baik itu suatu kegiatan ataupun hasil suatu karya yang biasanya didasarkan pada suatu kebudayaan tertentu.⁶²

Sebagian besar pengetahuan tradisional merupakan suatu karya intelektual yang telah mengalami perkembangan di masa lalu dan masih terdapat

⁶⁰ Agus Sardjono, *Loc.Cit.*, hlm.1.

⁶¹ Center fo Inovation Law and Policy, "Traditional Knowledge Research Guide," dalam http://innovationlaw.org/lawforum/pages/rg_traditional_knowledge.htm, (diakses pada 28 September 2003) dalam buku Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.27.

⁶² Afrillyanna Purba, **Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 91.

kemungkinan untuk mengalami perkembangan di masa akan datang, digunakan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan dalam hal tertentu telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh para antropolog, pakar sejarah, para peneliti akademis. Perkembangan suatu pengetahuan tradisional umumnya berlangsung di daerah tempat pengetahuan tradisional itu hidup dan berkembang. Salah satu hal yang memegang peran kuat di samping latar belakang budaya adalah unsur spiritualitas. Kepercayaan dari suatu masyarakat telah terinternalisasi selama bertahun-tahun ke dalam pengetahuan tradisional yang mereka miliki.⁶³

Pengetahuan tradisional menjadi sangat penting karena masyarakat negara-negara berkembang di dunia merupakan masyarakat transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Ketika globalisasi dan pembangunan dan budaya barat kemudian menjadi paradigma yang dipakai dalam pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, sistem hukum ekonomi negara bersangkutan tentunya mengimbas, baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakat. Masyarakat yang masih belum dapat menikmati kue pembangunan ekonomi, terutama yang berada di pedesaan atau hidup di luar *urban area*, tentunya menghadapi konsekuensi-konsekuensi akibat penerapan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Singkatnya, secara tentative, objek Pengetahuan Tradisional dapat berwujud:

1. Pengetahuan Teknis dalam konteks Tradisional;
2. Keterampilan Tradisional;
3. Inovasi dalam konteks Tradisional;

⁶³ Afrillyanna Purba, *Op.Cit.*, hlm. 92-93

4. Praktik-praktik Tradisional;
5. Pembelajaran Tradisional;
6. Pengetahuan yang mendasari gaya hidup masyarakat pribumi atau komunitas lokal.⁶⁴

2) Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional, merupakan terjemahan dari istilah *traditional cultural expressions/folklore*, adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan secara pasti. Ekspresi budaya tradisional biasanya menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal informal, dapat berupa verbal (tertulis maupun tidak tertulis), adat (perilaku, ritual) atau materi (benda fisik), yang melibatkan nilai-nilai tradisi, cara berpikir, dan berperilaku.⁶⁵

Menurut Edy Sedyawati, secara umum pengertian Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions/ Expressions of Folklore*) adalah segala bentuk ungkapan budaya yang bersifat ekspresif yaitu khususnya ungkapan seni dimana yang Penciptanya anonim dan ditransmisikan secara lisan.⁶⁶

Pengertian ekspresi budaya tradisional yang diberikan oleh WIPO adalah sebagai berikut:⁶⁷

“Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun imaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan pengetahuan tradisional yang bersifat turun-temurun, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:”

⁶⁴ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, **Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 19-20.

⁶⁵ Martha C. Sims and Marthin Stephens, *Living Folklore: An Introduction to the Study of People and Their Traditions*, Utah State University Press, Logan, Utah, 2005, hlm. 2.

⁶⁶ Edy Sedyawati, **Warisan Tradisi, Penciptaan dan Perlindungan**, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2003, hlm.2.

⁶⁷ Lihat WIPO/GRTKF/IC/19/19/4, 17 Mei 2011

1. Ekspresi fonetik atau verbal, misalnya cerita-cerita, babad, legenda, puisi, teka-teki, dan bentuk-bentuk narasi lainnya, tanda, nama, dan simbol;
2. Ekspresi suara atau musik, misalnya, lagu, ritme, musik instrumental, dan bunyi-bunyian yang merupakan ekspresi ritual;
3. Ekspresi gerak atau tindakan, misalnya tari-tarian, permainan, upacara, ritual, ritual-ritual ditempat-tempat atau diperjalanan sakral, permainan dan olahraga tradisional, pertunjukan boneka atau wayang, dan pertunjukan-pertunjukan lainnya, baik yang baku maupun yang tidak baku
4. Ekspresi material (kebendaan), misalnya, ekspresi material dalam bentuk barang-barang kesenian, kerajinan tangan, topeng, bangunan arsitektur, benda-benda spiritual, dan tempat-tempat sakral.”

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) juga mencakup segala Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangkunya, dan dipakai, dirawat dan dikembangkan oleh pemangku tersebut sebagai bagian dari identitas soail budaya atau warisan budaya mereka, sesuai dengan hukum nasional dan praktik-praktik adat dan kebiasaan mereka”.

Istilah Ekspresi Budaya Tradisional sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam berbagai fora negosiasi internasional, terutama forum *Inter-Governmental, Committee on Genetik Resources, Traditional Knowledge, and Folklore of The World in Intelektual Property Organisation (IGC- GRTKF WIPO)*. *WIPO Glossery* tahun 1980 membahas istilah Folklor sebagai:

“... *Works Belonging the cultural heritage of a nation, create, preserved and developed in indigenous community by unidentified person from generation. Example for such works are folk tales, folk song ,instrumental music or dances, and the different rite of people. According to same covered by the notion folklore. In its broadest possible legal sense, howefer, folklore compromises all “Literary and artistic works” mostly created by authors of unknown identify but presumed to be nationals of a given country, evolving from*

*characteristic forms traditional in the ethnic groups of the country.*⁶⁸

(... karya-karya yang merupakan warisan budaya suatu bangsa, yang diciptakan, dilestarikan, dan dikembangkan didalam suatu masyarakat pribumi oleh anggota-anggotanya yang tak dapat diidentifikasi secara personal, dari generasi kegenerasi. Contoh dari karya-karya tersebut adalah cerita-cerita rakyat, lagu-lagu rakyat, musik instrumental dan tari-tarian, dan berbagai ritual rakyat. Berdasarkan sejumlah pendapat, karya-karya rakyat yang diekspresikan dalam bentuk material atau berwujud tidak termasuk kedalam ruang lingkup folklor. Meskipun demikian dalam arti terluas yang mungkin, folklor dapat diartikan sebagai segala bentuk “karya sastra dan sastra seni” yang diciptakan oleh pencipta yang tidak teridentifikasi, namun diasumsikan sebagai warga negara dari suatu negara yang berkembang dari karakteristik bentuk-bentuk tradisional didalam kelompok-kelompok etnik negara tersebut.)

Dalam konteks ini, dalam sesi *open-ended negotiation* dalam IGC GRTKF WIPO EKSIVII 2010 di Jenewa, Swis, telah disepakati bahwa istilah yang akan dipakai selanjutnya bukanlah “*folklores*”, tetapi “*Traditional Cultural experssion*”. Alasan dari pengguna istilah ini adalah karena ruang lingkup dari *Traditional Cultural Expression* atau Ekspresi Budaya Tradisional lebih luas dari folklor, dengan mencakup juga ertefak atau Ekspresi Budaya Tradisional yang bersifat material atau berwujud (*tangible experssion*).⁶⁹

⁶⁸ WIPO *Glossary of Terms of the Law of Copyrights and Neighboring Rights*, WIPO, 1980, hlm.121.

⁶⁹ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷⁰

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **penelitian yuridis normatif**. Penelitian hukum normatif tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.⁷¹ Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁷²

Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jenis penelitian ini adalah karena peneliti hendak mengkaji mengenai urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak yang dirasa perlu untuk mendapatkan perlindungan sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun dalam konvensi-konvensi internasional.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm.43.

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.14.

⁷² Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁷³ Oleh karena itulah, pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁷⁴ yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum,⁷⁵ yakni doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

⁷³ Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.36

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.133.

⁷⁵ Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.115

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber hukum penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷⁷ Bahan hukum primer dalam skripsi ini berupa:

- a. *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*;
- b. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003;
- c. *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005;
- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2. Bahan Hukum Sekunder

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

⁷⁷ *Ibid.*

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷⁸

Bahan hukum sekunder itu antara lain:

- a. Buku-buku tentang Hukum Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Buku-buku tentang Hukum Hak Cipta;
- c. Buku-buku tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- d. Kamus Hukum;
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- f. Jurnal Penelitian Hukum;
- g. Artikel.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, *literature*, dokumen, pendapat pakar, jurnal, serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Melakukan rujukan

⁷⁸ *Ibid.*

penelusuran kepustakaan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari berbagai sumber, diantaranya yaitu:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Perpustakaan Umum Kota Malang;
4. Koleksi Pribadi Penulis, dan
5. *Browsing* melalui internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh berupa studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan sedemikian rupa, dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat untuk dapat merumuskan teorinya dan dipaparkan secara komprehensif.⁷⁹ Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode **Deskriptif Analisis** yaitu dengan cara menyusun dan mengkategorikan bahan hukum secara sistematis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dianalisis sesuai dengan kajian pustaka kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleg sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

⁷⁹ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.88

Penelitian ini menggunakan interpretasi teleologis atau sosiologis,⁸⁰ yaitu interpretasi yang menganggap makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sehingga kekosongan hukum yang ada dapat dianalisis dan ditemukan solusinya demi tujuan kemasyarakatan.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang digunakan oleh penulis merupakan batasan kata kunci dari penelitian oleh penulis dengan berdasarkan kepada objek dan tema penelitian yang diangkat, diantaranya ialah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah jaminan Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual ialah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum terhadap karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi.

3. Kesenian Gendang Beleq

Kesenian Gendang Beleq merupakan tari tradisional dan musik orkestra yang memiliki karakteristik yang unik berdasarkan sejarah, semboyan, tradisi masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Disebut Gendang Beleq karena penari menggunakan gendang berukuran besar (sasak : beleq = besar) sebagai *property* atau salah satu alat musiknya.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 171.



4. Masyarakat Suku Sasak


Masyarakat Suku Sasak adalah masyarakat asli Pulau Lombok yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

5. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah suatu sistem pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya

6. Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional adalah pengetahuan tradisional yang merupakan ekspresi budaya material yang meliputi ekspresi verbal (seperti dongeng dan puisi) maupun ekspresi pertunjukan (seperti tari, drama, dan bentuk-bentuk kesenian pertunjukan).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak Sebagai Obyek Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

1. Kesenian Gendang Beleq sebagai Kesenian Tradisional Masyarakat Suku Sasak

Musik Gendang Beleq pada zaman dahulu digunakan sebagai musik penyemangat prajurit yang akan pergi maupun yang telah kembali dari berperang, dan akhirnya musik Gendang Beleq pun dijadikan musik peperangan. Bagi masyarakat suku Sasak begitu mendengar tabuhan dan alunan irama Gendang Beleq maka yang terasa adalah sebuah semangat, detak jantung terasa kencang serta bahasa tubuh yang ingin segera menari mengiringi alunan tabuhannya. Gendang Beleq merupakan sebuah alat musik yang terbuat dari pohon meranti, berbentuk bulat panjang yang dilubangi pada bagian tengahnya. Pada kedua sisinya dilapisi oleh kulit kambing, sapi ataupun kerbau yang kering.

Gendang ini jika ditabuh maka akan berbunyi dang atau dung, dan dari kata dang itulah akhirnya kata gendang ternamai dengan menambah imbuhan gen didepannya. Sementara itu, kata Beleq sendiri diambil dari bahasa Sasak yang berarti besar. Dengan demikian, Gendang Beleq berarti gendang besar karena gendang ini memiliki ukuran yang besar, berbeda dengan ukuran gendang-gendang yang berasal dari daerah lain.

Musik Gendang Beleq ini, dalam memainkannya juga dilengkapi alat musik lain seperti oncer, seruling dan pencak. Pada umumnya Gendang Beleq (gendang besar) dicat hitam putih dengan pola kotak – kotak. Di Lombok kedua warna itu memang mempunyai arti simbolis. Hitam adalah lambang keadilan sedangkan putih adalah lambang kesucian. Selain itu, hitam juga diibaratkan sebagai bumi dan putih diibaratkan sebagai langit yang keduanya merupakan kekuatan yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Alat-alat musik yang digunakan dalam Gendang Beleq ini diantaranya ialah sebagai berikut:⁸¹

1. Gendang: Berbentuk silinder dengan lubang yang besar ditengahnya berdiameter kurang lebih 50cm dan panjang 1,5m, terbuat dari kayu pohon meranti dan ditutup oleh kulit sapi atau kambing yang telah disamak. Di ujung kanan dan kiri gendang ini telah dipasang pengait untuk memasang tali atau selendang agar dapat diselampirkan (digantungkan) di leher atau bahu. Gendang ini dimainkan dengan cara ditepuk dengan dua telapak tangan pada kedua sisinya. Gendang ini dimainkan oleh dua orang *Sekaha* dan gendang ini merupakan alat yang paling utama dalam permainan Gendang Beleq.
2. Terumpang: Berbentuk mangkuk besar yang salah satu sisinya ada terdapat bundaran kecil yang berupa benjolan. Terumpang terbuat dari kuningan dan dimainkan oleh satu orang *Sekaha* dengan cara dipukul oleh kedua tangan.

⁸¹ <http://www.sasak.org/arsip-sasak/seni-dan-budaya/alat-musik-gendang-beleq/10-09-2009#more-1568> diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 10.15 WIB

3. Gong: Hampir sama dengan Terumpang hanya ukurannya lebih besar. Berbentuk bundaran yang ditengahnya terdapat sebuah bundaran lagi dan tepat di bundaran tersebut jika dipukul akan menghasilkan suara yang mendengung. Gong ini akan dibawa oleh dua orang yaitu satu sebagai pemukul dan yang satu sebagai pemikul karena gong ini lumayan berat. Didalam permainan gendang beleg terdapat dua gong sehingga personil gong berjumlah 4 orang. Gong terbuat dari kuningan atau tembaga.
4. Kenceng (dibaca seperti kata kelereng): Berbentuk seperti piringan kecil dengan tengah dan luarnya diberi tonjolan dan tali untuk pegangan, dan terbuat dari kuningan juga. Kenceng ini terdiri dari dua pasang, masing-masing orang memegang sepasang. Sedang kenceng dimainkan oleh 14 orang *Sekaha* dan dimainkan dengan cara ditepuk. Bunyi dan irama kenceng inilah yang membuat musik Gendang Beleg terdengar sama dengan musik dari Pulau Bali.
5. Suling atau Seruling: Dibuat dari bambu dan diberi lubang agar menghasilkan bunyi yang merdu. Terdapat dua model suling yang dipakai dalam Gendang Beleg, yaitu panjangnya kurang lebih 50cm dan 30 cm. Suling dimainkan oleh seorang *Sekaha* dengan cara ditiup
6. Oncer atau Petuk: Berbentuk seperti gong tetapi ukurannya lebih kecil daripada Terumpang. Oncer ini akan dimainkan oleh satu orang *Sekaha*. Terbuat dari kuningan atau tembaga dan dimainkan dengan cara dipukul.
7. Pencek: Berbentuk seperti kenceng tetapi bentuknya kecil-kecil dan diletakkan pada sebuah papan yang digantung di leher. Jumlah pencek

pada papan tersebut maksimal delapan buah dan dimainkan dengan cara ditepuk oleh seorang *Sekaha*.

8. Alat penabuh dan pemukul: Alat tabuh gendang berupa kayu pohon kelapa sepanjang 50cm dengan ujungnya dibalut kain, dirajut benang dan dilapisi lem agar kuat (bentuk mondol). Alat pemukul sama dengan penabuh, hanya saja pada penabuh hanya saja pada penabuh terdapat balutan kain agak kecil dan tipis.

Selain itu, jumlah pemain Gendang Beleq pun hanya dibatasi 17 orang pemain. Pemain Gendang Beleq ini dalam bahasa Sasaknya disebut dengan *Sekaha*. Semua *Sekaha* ini pasti berjenis kelamin laki-laki, mulai dari anak kecil berumur 7 tahun hingga orang tua yang berumur 60 tahun. Para *Sekaha* ini pasti laki-laki karena alat musik Gendang Beleq sendiri cukup berat sehingga hanya laki-laki saja yang akan kuat untuk menggendongnya. Biasanya kaum perempuan hanya sebagai penari tambahan saja atau sebagai penyanyi dalam kesenian Gendang Beleq ini.

Bentuk dan susunan pemain kesenian Gendang Beleq menurut pakem sederhana adalah 17 *Sekaha*, terkadang 20 atau lebih sebagai *Sekaha* cadangan untuk menabuh gendang atau sebagai peniup seruling. Jumlah ini selain dikaitkan dengan nuansa religi yakni menunjukkan jumlah rakaat dalam shalat (ibadah bagi umat Islam), sekaligus juga disesuaikan dengan keserasian laras, nada-irama. Demikian pula dengan tata cara memainkan alat ini merupakan implementasi dari pelaksanaan shalat berjamaah dan tuntunan hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai

keislaman. Berikut ini ialah uraian mengenai *Sekaha* dalam kesenian Gendang Beleq:⁸²

1. Empat *Sekaha* penabuh Gendang Beleq, biasanya akan dipilih *Sekaha* yang berbadan besar karena dianggap kuat untuk membawa Gendang Beleq, namun tidak sedikit juga ditemukan penabuh Gendang Beleq yang berbadan kurus;
2. Dua *Sekaha* pemukul Terumpang;
3. Empat *Sekaha* penabuh Gong;
4. Enam *Sekaha* pemukul Kenceng, dimana setiap *Sekaha* memainkan sepasang Kenceng. Kenceng dimainkan dengan cara ditepuk, seperti menangkupkan dia piring secara bersamaan;
5. Satu *Sekaha* untuk meniup suling atau seruling dengan satu meniup cadangan;
6. Dua *Sekaha* pemukul Oncer atau Petuk dengan cadangan satu orang *Sekaha*. Dari semua alat musik yang ada di dalam Gendang Beleq maka Petuk-lah yang paling mudah untuk dipukul karena iramanya yang monoton;
7. Dua *Sekaha* pemukul Pencek, dengan cadangan satu orang *Sekaha*.

Lagu-lagu yang dimainkan dalam kesenian Gendang Beleq ini juga memiliki variasi, ada lagu pembukaan, lagu isi dan lagu penutup. Lagu

⁸² **Gendang Beleq: Musik Perang Suku Sasak,**

<http://melayonline.com/ind/culture/dig/2519/gendang-beleq-musik-perang-suku-sasak> diakses pada Kamis, 6 November 2014 pukul 11.30 WIB

pembukaan disebut dengan *Rangsangan*, lagu dalam segmen isi disebut dengan *Kepondong*, dan lagu penutup disebut *Batelan*.⁸³

a. *Rangsangan*;

Ketika lagu pembukaan (*rangsangan*) dimulai, suara yang dominan adalah dari Gendang Beleq dan terumpang, seolah-olah mengiringi pasukan yang sedang berjalan ke medan perang. Situasi ini diwujudkan dengan struktur tari yang menandakan semua pemain Gendang Beleq berangkat mengiringi pasukan perang. Pemain petuk di depan memberi aba-aba dan diikuti oleh pemain Gendang Beleq lainnya.

b. *Kepondong*;

Lagu dalam *kepondong* (segmen isi), alat yang dominan adalah suling dan diikuti oleh semua alat dengan suara menggelegar, menandakan bahwa peperangan segera dimulai. Lagu *kepondong* ini diwujudkan dengan gerakan tari oleh pemain petuk seolah-olah memberi instruksi bahwa perang agar segera dimulai. Wujud tari berikutnya adalah berperangnya dua pemain Gendang Beleq yang juga dalam cerita *manuk belage* seolah-olah sebagai *manuk* atau ayam jantan yang sedang berlaga (beradu).

c. *Batelan*;

Lagu penutup disebut *batelan* dan alat dominannya adalah Gendang Beleq diiringi oleh alat lainnya tetapi suaranya tidak sekeras saat *kepondong* sebagai symbol perang sudah selesai. Situasi lagu ini diwujudkan dengan

⁸³ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk),), **Gendang Beleq Lombok Nusa Tenggara Barat**, Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT) bekerja sama dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana Bali, Denpasar, 2012, hlm. 16-18

tari petuk yang memberikan instruksi seolah-olah meleraikan peperangan, serta stuktur tarian berbalik arah sebagai simbol pulang dari peperangan.

Dalam pertunjukan kesenian Gendang Beleq, anggota *Sekaha* diwajibkan menggunakan pakaian adat Sasak. Sejalan dengan perkembangan zaman, warna pakaian dan bagian-bagian pakaian pun semakin bervariasi. Bagian pakaian yang wajib dikenakan ketika pertunjukan adalah *sapuq* (ikat kepala/ destar), kain batik khas Lombok dan dodot. Pemain yang memainkan Gendang Beleq biasanya memakai warna baju yang berbeda dengan anggota pemain lainnya. Pemain Gendang Beleq menggunakan bongot (ikat kepala terbuat dari kain songket) dan bapang (kain atau kulit yang melingkari leher seperti kalung panjang). Pakaian pemain Gendang Beleq lainnya, secara umum sama, yaitu menggunakan:

- a. Sapuq, ikat kepala (destar) dari kain batik;
- b. Bongot, ikat kepala (destar) dari kain songket, biasanya dikenakan oleh pemain Gendang Beleq;
- c. Baju lengan panjang, dengan bahan kain satin berleher shanghai dan dihiasi dengan benang-benang emas warna-warni;
- d. Dodot, adalah *saput* yang dikenakan mulai dari dada setelah mengenakan kain batik panjang khas Lombok;
- e. Kain batik panjang corak khas Lombok;
- f. Selewok/ selendang kecil sebagai pengikat dodot.⁸⁴

⁸⁴ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit*, hlm. 20-22.

Kesan pertama jika Anda mendengar alunan tabuhan Gendang Beleq ini yaitu akan serupa dengan musik dari Bali. Hal ini tidaklah mengherankan karena sejarah mencatat bahwa Pulau Lombok dahulunya pernah dikuasai kerajaan Bali yaitu Klungkung pada abad ke 17, dikuasai oleh kerajaan Karangasem pada abad ke 18 dalam selang waktu yang tidak sebentar. Pengaruh kolonialisasi Bali akhirnya berpengaruh pada musik Gendang Beleq. Namun seiring perubahan zaman yang mempengaruhi kultur dan adat masyarakat Pulau Lombok, musik Gendang Beleq juga mengalami perubahan.

Secara historis, fungsi kesenian Gendang Beleq pada awalnya, adalah untuk memohon hujan di musim kemarau, memohon kesejahteraan pada saat musin tanam, dan upacara-upacara lainnya. Seiring dengan perjalanan waktu, kesenian Gendang Beleq mengalami perubahan fungsi. Pada jaman kerajaan kesenian Gendang Beleq ini sering dipertunjukkan untuk mengiringi prajurit yang akan bertempur ke medan laga, lalu menyambut pahlawan yang sudah menang di pertempuran, yang intinya memberi semangat.⁸⁵

Kesenian ini berfungsi pula mengiringi prosesi pengantin di kalangan bangsawan. Kesenian ini bukan saja untuk para bangsawan, tetapi juga orang kebanyakan, asalkan mereka berniat dan mampu menyewanya. Sekarang selain berfungsi dalam adat perkawinan suku Sasak *Nyongkolan* (mengiringi arak-arakan pengantin menuju ke rumah mempelai perempuan) juga berfungsi sebagai penyambutan tamu dalam kaitan dengan dunia kepariwisataan dan hiburan.

⁸⁵ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit.*, hlm. 23.

Musik Gendang Beleg juga memiliki nilai filosofis dan disakralkan oleh masyarakat Suku Sasak. Masyarakat Suku Sasak menilai bahwa dalam seni tabuh Gendang Beleg terdapat keindahan, ketekunan, ketelitian, kesabaran, kebijakan, dan kepahlawanan yang diharapkan menyatu dengan hati masyarakat Suku Sasak. Karena tabuhan dan alunan musik dari Gendang Beleg ini mengandung semangat yang luar biasa dalam memainkan maupun sekedar mendengarkan, banyak dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang sengaja datang untuk menonton tabuhan musik Gendang Beleg ini.⁸⁶

2. Kesenian Gendang Beleg sebagai Obyek Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional hendaknya dilandasi juga dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep batasan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional itu sendiri. Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian kecil dari kebudayaan yang secara umum ada di Indonesia memang memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan karya-karya intelektual lainnya.

Ekspresi Budaya Tradisional dikatakan sebagai bagian kecil dari budaya atau kebudayaan karena kebudayaan dalam wujudnya melahirkan tiga bentuk wujud. Pertama, sebagai wujud yang muncul dari suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, sebagai wujud dari suatu kompleksitas aktivitas serta tindakan berpola tingkah laku manusia dalam

⁸⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, **Ayo Ke Mataram**, Mataram, 2012, hlm. 16-17

masyarakat. Ketiga, sebagai benda hasil karya manusia.⁸⁷ Berdasarkan tiga bentuk wujud kebudayaan inilah maka Ekspresi Budaya Tradisional dapat digolongkan kepada wujud kebudayaan yang kedua dan ketiga. Wujud kedua yang berupa tindakan berpola dari tingkah laku masyarakat ini dapat dilihat dalam beberapa adat istiadat yang muncul dalam masyarakat yang kemudian bisa diaktualisasikan melalui adat kesenian, misalnya kesenian Gendang Beleq yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Disamping itu juga, Ekspresi Budaya Tradisional dapat dimasukkan kedalam sebuah produk dari sistem sosial masyarakat yang ada, sehingga menghasilkan karya-karya nyata dalam sebuah masyarakat komunal.

Beberapa unsur pokok yang kemudian menjadi bagian yang penting dalam kebudayaan tersebut pada akhirnya membentuk suatu sistem budaya dan sistem sosial dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian ketika dilestarikan dalam sebuah masyarakat dan dijadikan sebagai *way of life* di lingkungan mereka dapat dikatakan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Munculnya Ekspresi Budaya Tradisional ini menjadi suatu nilai tersendiri bagi warga masyarakat di Indonesia, karena berfungsi sebagai pemberi identitas sebagian masyarakat dari suatu Negara dan bernilai satu kontinuitas sejarah.⁸⁸ Kesenian Gendang Beleq misalnya memiliki nilai tersendiri bagi suku Sasak karena Masyarakat Suku Sasak menilai bahwa dalam Seni Tabuh Gendang Beleq terdapat keindahan, ketekunan, ketelitian, kesabaran, kebijakan, dan kepahlawanan yang diharapkan menyatu dengan hati masyarakat Suku Sasak selain juga Kesenian ini telah muncul dan berkembang sejak abad ke-18 di Pulau Lombok.

⁸⁷ Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm.94

⁸⁸ *Ibid.*

Beberapa gambaran tersebut merupakan deskripsi tentang Ekspresi Budaya Tradisional yang diambil dari perspektif kebudayaan. Melalui gambaran singkat tersebut dapat dikatakan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan sub bagian dari kebudayaan secara umum yang memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jika kita bandingkan dengan definisi secara bahasa, Ekspresi Budaya Tradisional atau *folklore* diartikan sebagai:

“Tales, legends, or superstitions long current among the people; the unwritten literature of a culture, such as stories, proverbs, riddles and songs. --Trench.”⁸⁹

Selain itu, dengan mengacu pada pendapat Nuno Pieres de Carvalho, maka Ekspresi Budaya Tradisional juga termasuk dalam terminologi “Pengetahuan Tradisional” (*Traditional Knowledge*) karena merujuk pada dua pengertian yang berbeda, yaitu :

- (1) pengetahuan yang terdiri atas informasi yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Inilah yang dikategorikan sebagai *“Traditional Knowledge Stricto Sensu”*;
- (2) pengetahuan Tradisional yang merupakan ekspresi budaya material yang dikenal dengan istilah *“Expression of Folklore”* atau *“Expressions of Traditional Culture”*. Ekspresi budaya ini meliputi ekspresi verbal (seperti dongeng dan puisi), ekspresi pertunjukan (seperti tari, drama, dan bentuk-

⁸⁹ <http://kamus.landak.com/cari?emang=Folk%20lore> diakses pada Sabtu, 25 Oktober 2014 pukul 22.30 WIB

bentuk kesenian pertunjukan). Bentuk ini dikategorikan sebagai “*Traditional Knowledge Lato Sensu*”.⁹⁰

Pengertian *Traditional Knowledge* dapat dilihat secara lengkap dalam Article 8J *Traditional Knowledge, Innovations, and Practices Introduction* yang menyatakan:⁹¹

Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, and forestry.

(Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi, dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklor, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.)

The Director General of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization mendefinisikan *traditional knowledge* yang menyatakan:⁹²

The indigeneous people of the world posses an immense knowledge of their inveronments, based on centuries of living close to nature. Living in and from the richness and variety of complex acosystems, they have

⁹⁰ Nuno Pires de Carvalho, “From the Shaman’s Hut to the Patent Office: A Road Under Construction”, dalam: Charles R. McManis (ed), *Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge*, Earthscan, London, 2007, hlm, 277.

⁹¹ Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.27.

⁹² Patricia A L Cochran, “What is Traditional Knowledge?” http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html, diakses 28 September 2003 dalam buku Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.28.

an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring species are relied on for many –sometimes all- foods, medicines, fuel, building materials and other products. Equally, people is knowledge and perceptions of the environments, and their relationship with it, are important elements of cultural identity.

(Dunia orang-orang asli yang menguasai pengetahuan luas sekali dari lingkungan mereka yang berdasar pada kehidupan alamiah yang tertutup selama berabad-abad. Kehidupan dalam dan dari ketidakpunyaan sampai pada suatu ekosistem kompleks yang beragam, mereka memahami kekayaan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, memfungsikan ekosistem dan teknik-teknik untuk menggunakan dan mengelola tumbuhan dan binatang tersebut secara khusus dan detail. Dalam masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang, secara lokal menjadi spesies yang banyak –terkadang semua- makanan, obat-obatan, minyak, material pembangunan dan produk-produk lainnya. Sama-sama, orang-orang yang merupakan lingkungan pengetahuan dan persepsi, dan hubungan mereka dengan itu adalah merupakan elemen penting dari identitas kebudayaan).

Sementara itu masyarakat asli sendiri memiliki pemahaman sendiri yang dimaksud dengan *Traditional Knowledge*. Menurut mereka *Traditional Knowledge* adalah.⁹³

1. *Traditional knowledge* merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
2. *Traditional knowledge* merupakan pengetahuan di daerah perkampungan.
3. *Traditional knowledge* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life*. *Traditional knowledge* lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*).
4. *Traditional knowledge* memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.

⁹³ *Ibid.*

Dari pemahaman ini, *traditional knowledge* dapat diartikan sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-temurun. Pengetahuan tradisional itu sendiri ruang lingkupnya sangat luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya.⁹⁴

WIPO sebagai organisasi internasional di bidang HKI juga menyinggung mengenai masalah Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ini. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menggunakan istilah Pengetahuan Tradisional dalam beberapa dokumen yang dikeluarkannya (*WIPO Report on Fact Finding Missions Intellectual Property and Traditional Knowledge 1998-1999*). *Commission on Intellectual and Industrial Property* (CIIP) juga menggunakan istilah yang sama ("*Protecting Traditional Knowledge*", *Discussion Paper*, 3 Desember 2001).

WIPO dalam *Expectations of Traditional Knowledge Holders*, mengemukakan definisi Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) sebagai berikut :

"Traditional-based literary, scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names and symbol, undisclosed information, and all other traditional-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields. Traditional-based refers to knowledge system, creations, innovations and cultural expressions which: have generally been transmitted from generation to generation, are generally regarded as pertaining to a particular people or its territory, and are constantly evolving in response to a changing environment."

Definisi pengetahuan tradisional yang lebih sederhana dikemukakan

⁹⁴ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Op.Cit*, hlm.29.

United Nations Sub- Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities sebagai berikut:

“Sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu (*indogenous people*).” (*United Nations Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*)

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka pengetahuan tradisional memiliki karakteristik yang meliputi (1) bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni; (2) bersifat turun temurun dan; (3) berasal dari masyarakat wilayah tertentu.

Menurut WIPO (*World Intellectual Properties Organization*) konsep Pengetahuan Tradisional adalah sebagai berikut:

“Traditional Knowledge is not limited to any specific field of technology or the arts. The entire field of human endeavor is open to inquiry by traditional methods and the full breadth of human expression is available for its transmission. Traditional knowledge systems in the fields of medicine and healing, biodiversity conversation, the environment and foods and agriculture are well known”.

WIPO juga memberikan batasan sehubungan dengan pengetahuan tradisional sebagai berikut:

“The categories of traditional knowledge include...expressions of folklore in the form of music, dance, song, handcraft, design, stories and artwork.”⁹⁵

Melalui definisi-definisi diatas diketahui bahwa suatu karya intelektual dapat dikatakan sebagai Pengetahuan Tradisional apabila tumbuh dan secara komunal

⁹⁵ Ranggalawe S, **Masalah Perlindungan HAKI bagi Traditional Knowledge**, www.ui.ac.id/lkht-fhui/.htm diakses tanggal 25 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB

dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai Pengetahuan Tradisional manakala pengetahuan tersebut:

- (1) Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
- (2) Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- (3) Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
- (4) Merupakan jalan hidup (*way of life*) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya di sana terdapat nilai-nilai masyarakat.⁹⁶

Batasan yang diberikan oleh WIPO tersebut jelas menyebutkan bahwa *folklore* merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*). Selanjutnya keempat syarat diatas yang seharusnya ada dalam Pengetahuan Tradisional juga seharusnya diterapkan dalam *folklore*, karena pada hakikatnya *folklore* merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional yang hal ini memberikan konsekuensi dari segala ketentuan yang ada dalam Pengetahuan Tradisional juga berlaku dalam *folklore*.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas maka Kesenian Gendang Beleg masyarakat Suku Sasak dapat dikategorikan sebagai suatu obyek perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression*). Kesenian Gendang Beleg merupakan salah satu kesenian tradisional yang dihasilkan dan dilestarikan

⁹⁶ Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm.96

oleh Masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok secara turun temurun dari generasi ke generasi yang diakui menurut kebiasaan yang hidup dalam komunitas masyarakat Suku Sasak. Kesenian Gendang Beleq ini telah hidup sebagai pelengkap kebudayaan serta menjadi salah satu sarana pengungkap makna-makna luhur kebudayaan. Kesenian Gendang Beleq ini awalnya hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Tapi seiring berjalannya waktu, Gendang *Beleq* digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, atau perayaan pernikahan adat Suku Sasak di Pulau Lombok.

Kesenian Gendang Beleq untuk dapat dikategorikan sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti juga yang termuat dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011, yaitu:

1. Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasional,
2. Secara nyata, dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas lokal, atau kelompok etnis, yang melestarikan dan mentransmisikan Pengetahuan Tradisional (PT) tersebut dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional didalam komunitas itu sendiri;
3. Merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak atas Pengetahuan Tradisional (PT) itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung-jawab budaya. Kaitan antara Pengetahuan Tradisional (PT) dan pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau informal, melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional, protokol atau hukum basional yang berlaku
4. Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun pemakaiannya tidak terbatas lagi didalam komunitas terkait saja.

Berikut ini ialah analisis terhadap 4 komponen diatas:

Pertama, keberadaan kesenian Gendang Beleq, menurut beberapa informasi berawal dari Lombok Utara, sekitar Desa Bayan, dengan nama *kecoda* yang dikaitkan dengan nadanya *do-da(?)*, *do-da(?)* pada kendang wadon dan lanang, yang memiliki nada agak tinggi, kemudian berkembang ke arah selatan (hilir) dengan modifikasi laras menjadi *da-du(?)*, *da-du(?)*, di Lombok Tengah, dilengkapi dengan Tari Oncer, di Lombok Barat larasnya lebih rendah dari Lombok Utara, karena hampir mirip dengan baleganjur. Keberadaan kesenian ini diperkirakan sudah ada sejak jaman sebelum kerajaan di Lombok, karena kesenian Gendang Beleq ini, pada awal kemunculannya berkaitan erat dengan nilai sakral kepercayaan setempat. Pada awalnya kesenian Gendang Beleq ini berfungsi untuk memohon hujan di musim kemarau, memohon kesejahteraan pada musim tanam dan upacara-upacara lainnya. Namun pada jaman kerajaan kesenian ini disebut dengan Tari Perang yang diiringi dengan seperangkat peralatan musik tradisional, karena gerakan pemain gendang dan pemain alat lainnya menirukan gerak selayaknya terjadi peperangan. Sesuai dengan perubahan jaman, jenis alat, jumlah alat, jumlah pemain, model pakaian, dan prosesi pelaksanaan mengalami perubahan. Saat ini kesenian Gendang Beleq tersebut dianggap sebagai kesenian Orkestra, karena menggunakan seperangkat gamelan disertai nyanyian, khususnya pada acara *nyongkolan*.⁹⁷

⁹⁷ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit.*, hlm.1

Dengan demikian, syarat pertama bahwa kesenian Gendang Beleq haruslah dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan dan dilestarikan dalam konteks tradisional telah terpenuhi karena kesenian Gendang Beleq dihasilkan oleh masyarakat suku Sasak yang berawal dari daerah Lombok Utara, sekitar Desa Bayan seperti telah diuraikan diatas.

Kedua, kesenian Gendang Beleq secara nyata dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari Suku Sasak di Pulau Lombok dan kesenian ini terus dikembangkan dalam komunitas suku Sasak sendiri. Gendang Beleq adalah suatu peralatan musik, dan disebut Gendang Beleq karena gendang ini ukurannya besar dibandingkan dengan ukuran gendang pada umumnya. Gendang berarti kendang dan beleq berarti besar. Gendang besar (Gendang Beleq) ada dua jenis yang disebut gendang *mama* (laki-laki) dan gendang *nina* (perempuan). Perbedaan antara kedua gendang tersebut bukan pada bentuk fisiknya melainkan pada suara yang dihasilkan yaitu gendang *mama* yang berbunyi *dog dan* lebih nyaring daripada gendang *nina* yang berbunyi *dag* sehingga akan memunculkan bunyi gendang yang amat dinamis.⁹⁸

Kesenian Gendang Beleq, ditinjau dari sudut hirarki pementasannya berfungsi sebagai media:

- a) Pengungkap rasa keindahan;
- b) Komunikasi;
- c) Pembelajaran sosial;

⁹⁸ 77 Karya Budaya Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2013, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditindb/2014/03/05/77-karya-budaya-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2013> , diakses pada Selasa, 18 November 2014 pukul 8.07 WIB

- d) Pengungkapan identitas dan jati diri;
- e) Pemenuhan kebutuhan;
- f) Representasi multi kultur;
- g) Simbol-simbol masyarakat penganutnya, seperti demokrasi, menyatukan batin supaya *seguluk segilik sarpanaya*.

Ketiga, kesenian Gendang Beleq merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat suku Sasak yang diungkapkan baik secara formal atau informal, melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional. Kesenian Gendang Beleq ini juga terus digunakan dan dikembangkan oleh suku Sasak hingga saat ini kesenian Gendang Beleq tersebut dianggap sebagai kesenian Orkestra, karena menggunakan seperangkat gamelan dan disertai nyanyian, khususnya seperti dipertunjukkan untuk mengiringi arak-arakan pengantin dalam adat Sasak (*nyongkolan*) atau khitanan dan juga berfungsi sebagai penyambutan tamu dalam kaitan dengan dunia kepariwisataan dan hiburan.

Sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat suku Sasak, makna yang merupakan ungkapan nilai-nilai yang ada di balik bentuk dan fungsi kesenian Gendang Beleq adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Sebagai sebuah kesenian berupa musik orkestra biasanya bercirikan nilai kebersamaan, saling menghargai, disiplin, dan kekeluargaan;
2. Sebagai kesenian yang dikaitkan dengan suasana perang, kesenian Gendang Beleq mengandung nilai: penyemangat untuk mengobarkan spirit bela negara, serta persatuan dan kesatuan;

⁹⁹ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

3. Dalam kaitan dengan prosesi perkawinan, kesenian Gendang Beleq bermakna sebagai:

- a. Pengakuan bahwa kedua insan yang diarak dengan prosesi Gendang Beleq sudah menikah dan tidak boleh diganggu;
- b. Sebagai wujud saksi bahwa masyarakat yang sempat melihat pementasan ini, dalam kaitan pernikahan sekaligus sebagai saksi *sekala*. Dipercayai bahwa diantara saksi yang ada, anggota masyarakat adalah salah satu saksi yang penting dalam upacara pernikahan;

4. Dalam perkembangan selanjutnya, ada sebuah kepercayaan yang dikaitkan dengan dunia medis, yaitu bahwa dengan pementasan Gendang Beleq pada saat upacara pernikahan, diharapkan bayi yang lahir sebagai hasil perkawinan ini sehat, tidak cacat seperti tuli, karena sudah mendengar dentuman suara gendang besar sebelum proses kelahirannya;

5. Dalam kaitan dengan religi, pada beberapa daerah di Lombok, seperti di Desa Sembalun, Lombok Timur, kesenian Gendang Beleq ini mengiringi tanda *mendek* 'pengayu-ayu' untuk *nunas doa* demi kesejahteraan umat. Makna yang bersifat religi ini sebenarnya merupakan cikal bakal munculnya kesenian Gendang Beleq di Pulau Lombok.

Keempat, Gendang Beleq merupakan kesenian yang berkembang hampir di semua wilayah di Pulau Lombok. Menurut informasi Bapak Sukarno, penanggung jawab teknis Sanggar Gendang Beleq se-Pulau Lombok, bahwa

jumlah Sanggar Gendang Beleq tersebar di semua lokasi. Jumlah *sekaha* Gendang Beleq pada masing-masing kabupaten/kota di Pulau Lombok telah tercatat, kecuali di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat yang belum tercatat secara pasti karena datanya masih tergabung di Kabupaten Lombok Barat.

Upaya masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian Gendang Beleq ini terus dilakukan, dengan melibatkan para pemimpin agama, Kyai atau Tuan Guru, sanggar-sanggar milik masyarakat, pemuda, termasuk pemerintah. Perhatian yang serius ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi juga pengusaha swasta. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadakannya **Festival Gendang Beleq** se-Pulau Lombok yang mementaskan 4000 *Sekaha* pada tanggal 27 Maret 2005 di GOR Turida dan berhasil memperoleh Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia), yang diterima oleh Dekranasda NTB. Masyarakat Lombok nampaknya masih mempunyai obsesi yang lebih dari capaian MURI, yaitu mengarah ke pengakuan *World Culture Heritage* (Warisan Budaya Dunia).¹⁰⁰

Saat itu, yang jadi penabuh Gendang Beleq saja jumlahnya sampai 330 orang. Yang lainnya: 556 pemain *reong* (gong kecil), 2.474 pemain *ceng-ceng* (semacam simbal), 117 pemain *rincik* (simbal kecil), 89 pemain *petuk*, 468 pemain gong, dan 147 pemain suling. Belum lagi jumlah orang yang membawa bendera atau *lelontok* yang biasanya berwarna merah dan kuning. Rekor MURI ini masih bertahan sampai sejauh ini.¹⁰¹ Tentu saja hal ini merupakan salah satu bukti

¹⁰⁰ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit.*, hlm. 13.

¹⁰¹ **Gendang Perang Suku Sasak**,

<http://warisanbudayaindonesia.com/2014/11/11/gendang-beleq-suku-sasak/> diakses pada Rabu, 19 November 2014 pukul 09.09 WIB

bahwa kesenian Gendang Beleq ini masih diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi di Pulau Lombok.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak telah memenuhi syarat-syarat suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional seperti yang tercantum dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011.

3. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, ditambah lagi dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (*mega biodiversity*) telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan di bidang kesenian. Dalam suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional terkandung nilai budaya dan nilai sosial sehingga diperlukan suatu perangkat hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat (*indigenous people*) yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pentingnya suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dilindungi karena dalam suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memiliki karakteristik dan keunikan, sehingga perlu dikembangkan suatu perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, perlindungan tersebut untuk

memberikan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional.¹⁰² Perlindungan terhadap suatu pengetahuan tradisional memacu masyarakat untuk dapat melestarikan keaslian dan kekayaan budayanya.

Salah satu kesenian asli Indonesia adalah kesenian Gendang Beleq milik masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Kesenian Gendang Beleq sendiri memiliki nilai filosofis yang disakralkan oleh masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Masyarakat suku Sasak menilai Gendang Beleq memiliki nilai keindahan, ketekunan, kesabaran, kebijakan, ketelitian, dan kepahlawanan. Hal ini dikarenakan musik Gendang Beleq pada awalnya digunakan sebagai musik yang mengiringi para prajurit untuk maju ke medan perang dan untuk menyambut para prajurit setelah kembali dari peperangan. Bahkan pada abad ke-18 ketika Pulau Lombok dikuasai oleh Penjajah Belanda, kesenian Gendang Beleq ini dilarang untuk dimainkan oleh masyarakat suku Sasak karena jika Gendang Beleq ini berbunyi maka itu sebagai pertanda bahwa para prajurit suku Sasak akan berangkat ke medan perang melawan Penjajah Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, kesenian Gendang Beleq ini dijadikan sebagai hiburan pengiring upacara adat suku Sasak seperti pernikahan (*merariq*), khitanan (*ngitanang*), dan ditampilkan dalam festival-festival budaya yang diadakan di Pulau Lombok, selain juga digunakan untuk menyambut tamu penting yang datang ke Pulau Lombok.

¹⁰² Sasmini, 2009, *Traditional Knowledge dan Upaya Perlindungannya di Indonesia* (online), <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/24/traditional-knowledge-dan-upaya-perlindungannya-di-indonesia/>, diakses pada Selasa, 4 November 2014 pukul 17.10 WIB

Kesenian Gendang Beleq yang merupakan kesenian asli masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok memiliki makna yang luhur, beberapa makna tersebut diantaranya:¹⁰³

- a. Nilai Filosofis; Melestarikan Gendang Beleq dimaknai masyarakat suku Sasak sebagai menata dan memelihara diri sendiri, karena di dalam musik Gendang Beleq terkandung keindahan, ketelitian, ketekunan, kesabaran, kebijakan, dan kepahlawanan. Berdasarkan hal ini, maka musik Gendang Beleq bagi suku Sasak dianggap suci dan sakral. Musik ini tidak mungkin ada tanpa nilai-nilai filosofis tersebut dipahami terlebih dahulu oleh nenek moyang suku Sasak. Mereka mentradisikannya agar dipahami oleh generasi keturunan mereka, dipelajari dan diambil makna dari muatan kesenian Gendang Beleq ini.
- b. Nilai Psilologis; Keterikatan akan satu imajinasi yang sama, yaitu sama-sama manusia Sasak yang memiliki berbagai kesamaan, seperti nenek moyang, geografis, budaya bahkan mungkin agama menjadikan kesenian Gendang Beleq ini tetap hidup dan dilestarikan dalam masyarakat suku Sasak untuk terus menyambung imajinasi Sasak sebagai manusia yang terikat secara psikologis dengan tanah leluhurnya.
- c. Nilai Sosiologis; Seni musik Gendang Beleq dapat menjadi ajang untuk melakukan interaksi sosial yang terbuka tanpa sekat status sosial, pendidikan atau keturunan. Mengenal dan mencari jodoh bagi muda-mudi suku Sasak, tidak sedikit mereka akhirnya menikah setelah berkenalan

¹⁰³ **Gendang Beleq: Musik Perang Suku Sasak,**
<http://www.melayuonline.com/ind/culture/dig/2519/gendang-beleq-musik-perang-suku-sasak>
diakses pada Kamis, 6 November 2014 pukul 11.30 WIB

ketika bersama-sama menonton Gendang Beleq. Pertemanan dan kekerabatan baru sering terjadi jika ada pertunjukan Gendang Beleq.

Bagi masyarakat suku Sasak yang apabila dalam perkawinan anaknya dimeriahkan oleh Gendang Beleq maka pertunjukan ini akan menaikkan status sosial mereka di masyarakat (semakin naik statusnya jika pengiring kelompok Gendang Beleq lebih dari satu). Bagi golongan bangsawan suku Sasak, seperti yang bergelar Lalu, Baiq, Raden, atau Dende, kesenian Gendang Beleq ini menjadi penanda atau identitas penting bagi dirinya dimata orang Sasak lainnya.

- d. Nilai Ekonomis; Gendang Beleq dapat menjadi profesi yang menghasilkan, walaupun hasilnya tidak begitu banyak. Namun, ketika sulit mendapatkan pekerjaan serta banyak pengangguran, maka mengikuti rombongan atau komunitas Gendang Beleq dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan uang walaupun hanya sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq sebagai kesenian tradisional masyarakat suku Sasak sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan untuk memacu masyarakat suku Sasak agar dapat melestarikan keaslian dan kekayaan budayanya.

Selain terhadap pengetahuan tradisional, Indonesia juga membutuhkan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Menurut Penggiat Komunitas Kuliner Nusantara, Arie Paringkesit, ada 3 (tiga) alasan yang

menyebabkan Indonesia lemah dalam menjaga dan melestarikan kearifan budaya lokal, yaitu:

- a. masyarakat Indonesia belum menjadikan usaha menjaga dan melestarikan sebagai sebuah kebutuhan;
- b. informasi terkait kearifan budaya lokal belum menyebar luar; dan
- c. rasa ingin tahu yang kurang.¹⁰⁴

Salah satu contohnya ialah yang terjadi dalam masyarakat suku Sasak, dimana suku Sasak sendiri belum benar-benar paham dan mengerti akan arti pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi kesenian adat mereka, khususnya kesenian Gendang Beleq. Baik Pemerintah maupun masyarakat Suku Sasak sendiri tetap melestarikan kesenian Gendang Beleq ini dengan membuat beberapa komunitas Gendang Beleq yang tersebar di Pulau Lombok, namun hal ini belum dijadikan suatu kebutuhan untuk menjaga dan melestarikannya karena belum ada data yang pasti mengenai berapa jumlah komunitas Gendang Beleq yang ada di Pulau Lombok. Masyarakat suku Sasak sendiri merasa senang apabila kesenian Gendang Beleq ini disukai dan dikenal oleh banyak orang, tanpa mengetahui bahwa kesenian yang dihasilkan tersebut dilindungi oleh undang-undang dan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Hal ini tentunya merupakan suatu cerminan bahwa baik Pemerintah maupun masyarakat suku Sasak belum menganggap bahwa kesenian Gendang Beleq ini perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi mereka.

¹⁰⁴ **Tiga Alasan Kekayaan Budaya Indonesia Mudah Diklaim**, Republika Online, Kamis, 27 Oktober 2011, <http://www.republika.co.id/berita/senggang/seni-budaya/11/10/27/ltpyki-tiga-alasankekayaan-budaya-indonesia-mudah-diklaim>, diakses pada Selasa, 4 November 2014 pukul 17.15 WIB

Hal yang membedakan antara pengetahuan tradisional dengan hasil karya intelektual lainnya, seperti paten, cipta, desain industri, merek, dan rahasia dagang, adalah pengetahuan tradisional merupakan suatu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal, serta dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tertentu atau komunitas tertentu (*indigenous*), sedangkan hasil karya intelektual lainnya merupakan suatu karya yang dapat dihasilkan secara individual.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional dianggap tidak mampu dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional karena sifat dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang individual, oleh karenanya negara-negara berkembang (khususnya Indonesia) mengharapkan adanya perlindungan yang khusus terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia berorientasi kepada suatu komunitas bukan bersifat individual. Karya seni tradisional selain memiliki nilai seni yang tinggi juga dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Pada umumnya masyarakat adat di Indonesia yang memiliki pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merasa senang apabila karyanya disukai dan dikenal banyak orang, tanpa mengetahui bahwa karya yang dihasilkan tersebut dilindungi oleh undang-undang dan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Kurangnya pengetahuan tersebut mengakibatkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia banyak dieksploitasi oleh negara lain.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi suatu masalah karena hingga saat ini belum ada instrumen hukum, baik secara nasional maupun internasional untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia yang berasal dari nenek moyang dan digunakan secara turun temurun perlu untuk dilindungi karena merupakan suatu ciri tersendiri bagi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain.¹⁰⁵ Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budayanya yang menjadi suatu ciri khas masing-masing daerah. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki Indonesia menjadi suatu kreativitas seni dalam bentuk lisan yang merupakan tradisi yang turun temurun. Sifatnya yang lisan dan turun temurun tersebut rentan untuk digunakan maupun disalahgunakan, dijiplak, atau diklaim oleh pihak asing.

Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat Indonesia tanpa ijin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang kesenian tradisional. Indonesia memiliki banyak komoditas asli. Akan tetapi, semuanya tak berarti apa-apa jika komoditas itu "dicuri" oleh pihak asing. Sudah beberapa kali produk asal negara kita dibajak negara lain terutama oleh Malaysia, yang gencar mempromosikan diri sebagai "Truly Asia".

Kasus yang terjadi adalah klaim budaya Indonesia dalam iklan promosi pariwisata Malaysia di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia* yang memperkenalkan Malaysia sebagai *Trully Asia*. Dalam iklan tersebut Malaysia

¹⁰⁵ Istie Widyastuti, *Op.Cit.*, hlm 104-105

menggunakan lagu tradisional Maluku, “Rasa Sayange” sebagai lagu promosi untuk *Visit Malaysia*, yang judul lagu tersebut diganti menjadi “Rasa Sayang Hey”. Dilihat dari perlindungan budaya, penggunaan lagu “Rasa Sayange” dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran. Tindakan Malaysia yang menggunakan lagu tersebut tanpa adanya ijin dari masyarakat pemiliknya dan/atau mencantumkan asal daerah lagu tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak moral yang dimiliki oleh masyarakat Maluku. Terlebih lagi lagu tersebut digunakan untuk tujuan komersial, yaitu digunakan dalam sebuah iklan pariwisata. Iklan tersebut yang memicu pertikaian diplomatik antara Indonesia dan Malaysia karena Malaysia dianggap merampas warisan budaya Indonesia. Kementerian Pariwisata Malaysia menyatakan bahwa lagu tersebut banyak digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan itu adalah warisan dari Kepulauan Melayu, bukan Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik tersebut akhirnya selesai begitu saja tanpa suatu kesepakatan dan resolusi.

Selain lagu “Rasa Sayange” dalam iklan pariwisata tersebut juga mencantumkan tarian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai Reog Ponorogo yang diklaim sebagai kesenian asli Malaysia. Dengan adanya kasus ini, meskipun perwakilan Malaysia, yaitu Duta Besar Malaysia, Dato Zainal Abidin Zain, menyatakan bahwa Malaysia tidak pernah mengakui Reog berasal dari Malaysia, namun demikian dengan penggunaan Reog Ponorogo sebagai alat untuk memperkenalkan pariwisata Malaysia membuat masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat Ponorogo) menjadi marah. Pernyataan yang diberikan oleh perwakilan Malaysia untuk tidak mengklaim Reog tidak cukup, karena bagi masyarakat Ponorogo simbol fisik reog sosok Singo Barong yang menjadi *icon*

reog memakai topeng dadak-merak yang dipakai dalam iklan pariwisata Malaysia tidak memuat tulisan “Reog Ponorogo” dan diganti dengan kata “Malaysia” merupakan klaim secara halus.

Tak berhenti hanya sampai disitu, Malaysia pada tahun 2009 kembali menampilkan Tari Pendet sebagai daya tarik dalam iklan pariwisata Malaysia di *Discovery Channel*. Tari Pendet diperkenalkan sebagai tarian yang berasal dari Malaysia, padahal Tari Pendet adalah tarian khas Bali yang diciptakan oleh I Nyoman Kaler pada tahun 1970-an. Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura tempat ibadah umat Hindu di Bali yang melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam marcapada. Seiring dengan perkembangan jaman Tari Pendet mengalami modifikasi yang dibuat oleh I Wayan Rindi¹⁰⁶ dengan para seniman Bali yang mengubah Tari Pendet menjadi “ucapan selamat datang” dengan tetap mempertahankan unsur religius dan sakral. Tari Pendet merupakan pernyataan dari sebuah persembahan dalam bentuk tarian upacara.

Sebagai salah satu isu penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dewasa ini adalah sejauh mana pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) khususnya kesenian tradisional (*folklore*) mendapat perlindungan hukum. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka. Dalam proses pengambilan pengetahuan tradisional ini yang kemudian dieksploitasi secara komersial tidak dilakukan dengan persetujuan dari masyarakat setempat dan sama sekali tidak memberikan

¹⁰⁶ **Sejarah Tari Pendet**, <http://gentra.lk.ipb.ac.id/2010/03/sejarah-tari-pendet/>, diakses pada Jumat, 14 November 2014 pukul 09.30 WIB

pembagian manfaat atau keuntungan bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tersebut.¹⁰⁷

Situasi semacam inilah yang memunculkan suatu kesadaran bagi negara-negara berkembang di dunia bahwa pengetahuan tradisional mereka sudah selayaknya untuk mendapatkan perlindungan dari proses penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Pengetahuan tradisional sesungguhnya mempunyai hubungan yang erat dengan *cultural identity*. Oleh karena itu, perlindungan dari proses penyalahgunaan oleh bangsa lain menjadi sesuatu yang sangat penting. Perlindungan semacam itu harus dilakukan oleh Pemerintahan negara yang bersangkutan mengingat masyarakat sendiri tidak mempunyai perangkat untuk berhadapan dengan penyalahgunaan oleh pihak asing, seperti undang-undang, lembaga pengadilan, hakim, penjara dan lain-lain yang dapat memaksakan berlakunya hukum.¹⁰⁸

Belum adanya hukum nasional Indonesia dan perjanjian internasional yang mengikat yang khusus mengatur tentang pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) menjadi salah satu sebab banyaknya pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia di luar negeri tanpa meminta izin, persetujuan dan pemberian kompensasi yang wajar kepada pihak-pihak yang berkompeten.¹⁰⁹ Proses pemanfaatan dari bangsa lain ini tidak memberikan kontribusi secara ekonomis terhadap penduduk atau masyarakat lokal, tempat pengetahuan tradisional itu berasal. Sementara negara-negara berkembang juga menyadari bahwa rezim HKI yang ada tidak banyak membantu untuk melindungi hak-hak masyarakat atas warisan budaya mereka.

¹⁰⁷ Agus Sardjono, *Op.Cit*, hlm. 44.

¹⁰⁸ Agus Sardjono., *Op.cit*, hlm. 48-49.

¹⁰⁹ Bonni Setiawan, **Menggugat Globalisasi**, INFID dan IGJ, 2001, hlm. 39-40.

Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleg suku Sasak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai agar tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak asing seperti yang terjadi pada kesenian Reog Ponorogo yang dimanfaatkan dan diklaim oleh Malaysia sebagai kekayaan tradisional. Akan cukup memalukan bila kita memprotes perampasan oleh bangsa lain sementara pengetahuan adat warisan leluhur yang dimaksud sudah lenyap dari keseharian kita. Kita pun sebagai bangsa Indonesia patut berbangga, Indonesia memiliki kearifan adat yang jarang dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini.

Beberapa kasus penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara melanggar hukum di Indonesia yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kecenderungan dari negara-negara maju untuk mengambil pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh negara-negara berkembang yang kemudian diklaim sebagai kekayaan intelektual miliknya. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut kemudian dieksploitasi oleh negara lain untuk mendapatkan keuntungan secara komersial tanpa adanya persetujuan dari masyarakat setempat (masyarakat adat) dan tidak adanya pembagian keuntungan (*benefit sharing*) kepada masyarakat setempat (masyarakat adat) atas penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut. Situasi semacam ini memunculkan kesadaran bagi negara-negara berkembang, terutama Indonesia bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki perlu untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Upaya perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional muncul sebagai reaksi terhadap sistem hukum perlindungan HKI modern yang tidak memadai. Karakteristik HKI modern adalah

memberikan perlindungan terhadap suatu karya-karya baru yang sifatnya individual, terdapat identitas Pencipta dan memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yaitu bersifat komunal, tidak diketahui siapa pencipta pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut karena merupakan karya yang turun temurun dan jangka waktu untuk memberikan perlindungan tidak dapat dibatasi karena suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memiliki kaitan erat jati diri komunitas masyarakat tradisional yang memilikinya. Upaya perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia hingga saat ini belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:¹¹⁰

- a. di tingkat global belum ada perjanjian internasional yang menjadi payung bagi perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
- b. di tingkat nasional belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai;
- c. belum ada kejelasan mengenai konsep yang berkaitan dengan *List of Core Issues*¹¹¹ dihasilkan pada saat berlangsungnya sidang ke-10

¹¹⁰ Antariksa, **Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011, hlm. 5., sebagaimana dikutip dalam Istie Widyastuti., *Op.Cit.*, hlm. 125-126.

¹¹¹ Rincian *List of Core Issues* adalah sebagai berikut:

- a. Definisi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dapat dilindungi;
- b. Siapa yang berhak memperoleh keuntungan atau menjadi pemegang hak atas perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional?;
- c. Apa tujuan yang akan dicapai melalui perlindungan HKI atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (hak ekonomi atau hak moral)?;

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF), Genewa, 30 November 2006-8 Desember 2006, dimana Indonesia sebagai negara anggotanya.

Akhirnya terkait dengan perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta di negara berkembang, maka kepentingan negara berkembang untuk perlindungan ekspresi budaya tradisional yang tidak tertulis dan tidak terekam yang sangat potensial untuk dilindungi berdasarkan Hak Terkait untuk penampilan karena adanya pengomunikasian pada masyarakat atau bahkan di pasarkan keluar negara, mengingat sekarang sedang populer adalah apa yang disebut “*world music*”. Jadi, perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta untuk ekspresi budaya tradisional mempunyai dua tujuan sekaligus, yaitu untuk melestarikan ekspresi budaya tradisional sekaligus sebagai sarana promosi untuk pengomersialannya di pasar internasional. Kepentingan negara berkembang dalam perlindungan seyogyanya negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari pesatnya

-
- d. Tindakan-tindakan yang bagaimana yang dianggap melanggar hak pemilik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional?;
 - e. Haruskah ada pengecualian atau pembatasan terhadap hak-hak yang melekat pada Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi?;
 - f. Untuk berapa lama suatu perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat diberikan?;
 - g. Sejauhmana perlindungan HKI modern memberikan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional? Bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi?;
 - h. Apa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran HKI atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional?;
 - i. Isu-isu apakah yang harus dikelola di tingkat nasional dan internasional, atau bagaimana
 1. membagi pengaturan di tingkat nasional dengan pengaturan di tingkat internasional?;
 - j. Perlakuan apa yang akan diberikan kepada pemilik HKI atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dari negara lain?

Sebagaimana dikutip dari Basuki Antariksa, **Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, hlm. 6.

perdagangan internasional termasuk barang dan jasa terkait dengan hak tersebut.¹¹²

B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak Sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

1. Perlindungan Hukum Atas Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Pengertian HKI Modern dan HKI dalam TRIPs terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaannya terletak pada bidang-bidang yang menjadi obyeknya sedangkan perbedaannya terletak pada subyek pemilik atau yang berhak. Ini berarti dipandang dari segi obyeknya, pengetahuan tradisional disatu sisi dapat dikategorikan sebagai HKI modern atau HKI dalam sistem TRIPs, namun ditinjau dari segi subyeknya dan prinsip-prinsipnya, maka pengetahuan tradisional tidak sesuai dengan HKI modern atau HKI dalam sistem TRIPs.

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)

membagi 7 jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu:

1. hak cipta (*copyrights*),
2. merek (*trademarks*),
3. indikasi geografis (*geographical indication*),
4. desain produk industri (*industrial designs*),
5. paten (*patent*),
6. desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay-out designs*), dan
7. rahasia dagang/*trade secret*

¹¹² Rahmi Jened, **Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)**, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 253

(Pasal 1 ayat (2) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Ketujuh jenis HKI tersebut wajib mendapat perlindungan baik ditingkat internasional maupun nasional. Ini berarti negara-negara anggota WTO harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya di bidang HKI supaya sesuai dengan standar- standar yang telah diatur dalam TRIPs (Pasal 1 ayat (1) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Pembagian ketujuh jenis HKI di atas menimbulkan implikasi negatif bagi jenis-jenis hak yang dapat dikategorikan sebagai HKI di luar dari ketujuh jenis tersebut. Jenis jenis HKI diluar dari ketujuh di atas, seperti, pengetahuan tradisional masyarakat lokal (*traditional knowledge*) tidak dilindungi dalam kerangka TRIPs. Hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di negara-negara berkembang yang banyak memiliki potensi pengetahuan tradisional.

Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam melindungi martabat pemegang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Saat ini, perlindungan terhadap perwujudan suatu ekspresi budaya tradisional hanya terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta dapat digunakan untuk melindungi suatu manifestasi artistik yang dimiliki oleh pemegang hak pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, terutama kepada seniman yang menjadi Pencipta dalam suatu masyarakat adat dan penduduk asli dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab terhadap suatu reproduksi dan eksploitasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Hal ini

mencakup karya sastra, dongeng (legenda dan mitos), tekstil (kain, pakaian, permadani, karpet), dan karya 3 (tiga) dimensi (tembikar dan keramik, patung, kayu dan ukiran batu, artefak).¹¹³

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni:

- (1) Buku, program computer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- (2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- (4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- (5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
- (6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan,
- (7) Arsitektur,
- (8) Peta,
- (9) Seni Batik,
- (10) Fotografi.
- (11) Sinematografi,
- (12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Namun kemudian dengan diubahnya UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ketentuan mengenai Ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:

¹¹³ Istie Widyastuti, **Upaya Pencegahan Penggunaan Secara Melawan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) Milik Indonesia Oleh Pihak Asing**, Tesis Tidak Diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm.136

- (1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- (2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya,
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- (4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- (5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
- (6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
- (7) Karya seni terapan,
- (8) Karya arsitektur,
- (9) Peta,
- (10) Karya seni batik atau seni motif lain,
- (11) Karya fotografi,
- (12) Potret,
- (13) Karya sinematografi,
- (14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi,
- (15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
- (16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya,
- (17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli,
- (18) Permainan video, dan
- (19) Program Komputer.

Hal ini dapat terlihat bahwa jenis-jenis Ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah lebih banyak dan lebih beragam jika dibandingkan dengan Ciptaan yang dilindungi dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal signifikan lain yang dapat dilihat ialah terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, serta kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli, ialah merupakan jenis Ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta yang baru ini.

Beberapa ciptaan tersebut merupakan ciptaan yang diindungi dalam UU Hak Cipta di Indonesia, namun bukan berarti ketika ada karya lain diluar yang

disebutkan dalam rincian pasal tersebut tidak dapat dilindungi. Yang menjadi acuan adalah selama karya tersebut masih dalam koridor seni sastra dan ilmu pengetahuan, maka bisa dimasukkan dalam perlindungan hak cipta.¹¹⁴

Sebelum UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diundangkan di Indonesia, Indonesia mengacu pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam mengatur mengenai masalah hak cipta. Ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mengatur mengenai masalah *folklore* atau ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expressions*) seperti yang tertuang dalam Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- 1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- 2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan hasil karya seni lainnya.
- 3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2002 memberikan definisi terhadap folklor sebagai berikut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;

¹¹⁴Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm. 77.

- d. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen music dan tenun tradisional.¹¹⁵

Rumusan tersebut kemudian memberikan definisi yang sangat abstrak mengenai permasalahan folklor itu sendiri. Rumusan diatas merupakan rumusan dalam penjelasan Pasal 10 yang artinya ialah memberikan penjelasan terhadap rumusal Pasal 10 UU Hak Cipta tahun 2002. Namun, dalam kenyataannya ketika kita akan menganalisis batasan folklor yang dipakai itu seperti apa, ternyata rumusan penjelasan pasal tersebut tidak mampu memberikan jawaban yang komprehensif.

Oleh karena itu, Pasal 10 ini masih mengalami beberapa masalah mengenai batasan folklor secara eksplisit. Folklor yang dijelaskan dalam UU Hak Cipta tahun 2002 sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun. Pertanyaan selanjutnya ialah apakah yang menjadi unsur utama yang membedakan Ciptaan yang termasuk folklor dan Ciptaan yang bukan termasuk folklor, Sayangnya, UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga membuat pasal 10 yang mengatur tentang folklor ini menjadi tidak jelas.

Namun, dengan dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ketentuan dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi tidak berlaku lagi. Dalam UU No. 28 tahun 2014 telah diatur dalam pasal tersendiri mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang

¹¹⁵ Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002

Penciptanya Tidak Diketahui. Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38

UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara,
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) juga telah diberikan batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” yaitu segala sesuatu yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal, tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain: tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Lebih mengerucut lagi, meskipun pengertian mengenai ekspresi budaya tradisional memang telah diberikan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian penerapannya dalam praktik ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya.

Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas;

Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan Ciptaan yang terkategori ekspresi budaya tradisional dengan Ciptaan yang bukan ekspresi budaya tradisional;

Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai suatu ekspresi budaya tradisional.¹¹⁶

Seandainya ketentuan dalam Pasal 38 UU Hak Cipta tahun 2014 dimaksudkan untuk memberi kewenangan bagi Negara dalam menetapkan suatu Ciptaan sebagai ekspresi budaya tradisional, maka permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana tetap saja ada. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanyalah Negara. Negara adalah suatu entitas yang abstrak. Untuk melaksanakan kewenangannya dalam arti yang kongkrit, maka Negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasi ekspresi budaya tradisional, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk diatasi mengingat perlindungan ekspresi budaya tradisional dapat berkaitan dengan instansi pemerintah seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian dan Pemerintah Daerah.¹¹⁷

¹¹⁶ Mencari Format Kebijakan Hukum yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklor di Indonesia, http://www.lkht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=102:format-perlindungan-hukum-folklor&catid=1:hki-telematika&Itemid=37, diakses pada Jumat, 14 November 2014 pukul 14.15 WIB

¹¹⁷ Rindia Fanny Kusumaningtyas, **Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa**, Pandecta, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011, hlm. 195-196

Masalah selanjutnya baik dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 maupun ketentuan dalam Pasal 38 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut masih sulit untuk diimplementasikan ialah bahwa di dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 disebutkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan Hak Cipta yang dipegang oleh Negara akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, namun faktanya hingga saat ini belum ada Peraturan Pelaksananya.

Tidak adanya peraturan yang rinci sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of law*) bagi perlindungan hak cipta yang berhubungan dengan produk budaya yang memiliki sifat komunal. Hingga saat ini tidak ada mekanisme yang jelas untuk pengembangan dan penggunaan secara komersial yang terkait dengan penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia yang digunakan di luar Indonesia tanpa izin oleh pihak asing.

Salah satu isu yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan Tari Pendet, Wayang dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal sejatinya ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia. Selain itu ada pula pengakuan oleh Malaysia akan lagu daerah Indonesia yang diakui sebagai lagu daerah Malaysia, yaitu lagu yang berjudul “Rasa Sayange”, yang dijadikan *jingle* untuk kegiatan promosi Malaysia. Walaupun judul lagu tersebut diganti menjadi “Rasa Sayang Hey”, namun lagu

tersebut tetap memiliki kesamaan lirik dan nada dengan lagu “Rasa Sayange” yang berasal dari Provinsi Maluku.

Selain itu, munculnya ketidakadilan yang dirasakan oleh negara berkembang terjadi karena pengetahuan tradisional bangsa-bangsa di dunia ketiga tidak mendapat perlindungan sebagaimana kekayaan intelektual di negara maju. Sementara itu, negara-negara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara berkembang dengan menekan negara-negara ini untuk melindungi HKI mereka. Keengganan negara maju untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat di negara berkembang karena mereka tidak ingin kehilangan akses untuk mengambil keanekaragaman sumber daya hayati maupun pengetahuan tradisional masyarakat lokal yang telah terbukti sangat menguntungkan bagi mereka, baik secara teknologis maupun secara ekonomis.¹¹⁸ Situasi semacam ini memunculkan kesadaran bagi negara-negara berkembang, terutama Indonesia bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki perlu untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Pengetahuan tradisional memainkan peranan penting dalam ekonomi dan organisasi sosial di negara berkembang, Menghargai pengetahuan tradisional adalah cara yang efektif untuk meningkatkan perpaduan kenasionalan dan identitas. Pengetahuan tradisional merupakan aspek yang sangat penting untuk diperjuangkan oleh negara berkembang untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik secara nasional maupun internasional.

¹¹⁸ Agus Sarjono, *Op.cit.*, hlm. 35

Secara teoretis, pengetahuan tradisional sebenarnya sangat mungkin untuk dilindungi. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka perlindungan pengetahuan tradisional, yakni perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk nonhukum.

Pertama, perlindungan dalam bentuk hukum adalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dengan melekatkan bentuk hukum, misalnya hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber daya genetika, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, dan hukum adat.

Kedua, perlindungan dalam bentuk nonhukum adalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui organisasi internasional, pemerintah, dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional, dan sektor swasta. Perlindungan lainnya melalui kompilasi penemuan, pendaftarana, dan basis data pengetahuan tradisional. Kedua bentuk perlindungan ini jika dipadukan akan lebih efektif karena bersifat saling melengkapi.¹¹⁹

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia menjadi sangat penting, setidaknya karena ada 3 (tiga) alasan, yaitu:¹²⁰

- a. Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional; Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang belum dapat dinikmati secara ekonomis hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Bahkan, lebih banyak negara lain yang dapat memanfaatkan keuntungan ekonomi dari sumber daya hayati yang dimiliki oleh Indonesia daripada Indonesia sendiri.

¹¹⁹ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Op.Cit.*, hlm. 192.

¹²⁰ Agus Sarjono, *Op.cit.*, hlm. 2-10

b. Keadilan dalam sistem perdagangan dunia; dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan HKI, Indonesia berada di bawah tekanan negara maju karena melaksanakan *TRIPs-Agreement* sebagai salah satu kesepakatan dalam WTO. Di sisi lain negara-negara maju enggan untuk mempertimbangkan kekayaan intelektual masyarakat lokal dalam bentuk pengetahuan tradisional.

c. perlunya perlindungan hak masyarakat lokal, pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak masyarakat lokal berkenaan dengan pengetahuan tradisional, mengingat masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomis. Faktor budaya juga memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakat menyangkut nilai ekonomis dari pengetahuan tradisional tersebut. Masyarakat sebagai pemilik sama sekali tidak memperhitungkan nilai ekonomis dan tidak memiliki keinginan untuk melindunginya, karena mereka menganggap pengetahuan tradisional adalah sebagai milik bersama.

Upaya perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional muncul sebagai reaksi terhadap sistem hukum perlindungan HKI modern yang tidak memadai. Karakteristik HKI modern adalah memberikan perlindungan terhadap suatu karya-karya baru yang sifatnya individual, terdapat identitas Pencipta dan memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yaitu bersifat komunal, tidak diketahui siapa pencipta pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut karena merupakan karya yang

turun temurun dan jangka waktu untuk memberikan perlindungan tidak dapat dibatasi karena suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memiliki kaitan erat jati diri komunitas masyarakat tradisional yang memilikinya.¹²¹

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktik tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.¹²²

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang masih mencari bentuk, baik di tingkat internasional maupun nasional, amat dipengaruhi oleh perdebatan hangat di kalangan akademisi mengenai cara yang paling efektif untuk mengupayakan perlindungan rezim khusus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini. Secara garis besar, para ahli hukum sepakat bahwa karena karakternya yang khas maka Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional memerlukan perlindungan khusus yang bersifat *sui generis*. Meskipun demikian, hingga akhir 2011, belum dicapai kesepakatan mengenai bentuk hukum

¹²¹ Istie Widyastuti, *Op.Cit.*, hlm.139

¹²² Agus Sarjono, **Potensi Ekonomi dari GRTKF: Peluang dan Hambatannya dalam Pemanfaatannya (Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual)**, Media HKI, Volume I/No. 2/ Februari 2005

pengaturan *sui generis* tersebut; berbentuk pengaturan khusus di dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional yang telah ada (amandemen atau revisi hukum internasional atau penambahan kaidah khusus di dalam peraturan perundang-undangan nasional), atau pengaturan hukum yang berdiri sendiri (*stand law*) di tingkat internasional dan nasional.¹²³

Di tingkat nasional Indonesia sendiri, dengan munculnya sengketa klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia oleh Malaysia telah membuat Pemerintah Indonesia untuk menjadi lebih serius dalam memberikan perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Sejak tahun 2008, Pemerintah telah memulai proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) *sui generis* untuk melindungi penggunaan kekayaan intelektual yang ada pada Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. RUU tersebut, yang berjudul RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014. Urgensi perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dari penyalahgunaan dan pemakaian tanpa izin oleh negara tetangga, memaksa pemerintah untuk fokus pada penyusunan hukum nasional PTEBT, sembari menunggu kesepakatan internasional untuk perlindungan PTEBT.¹²⁴

Namun, beberapa kalangan akademisi di Indonesia skeptis atas urgensi dari RUU PTEBT, karena UU *sui generis* yang baru ini masih didasarkan pada

¹²³ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 113.

¹²⁴ Afifah Kusumadara, **Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual**, Jurnal Hukum No.1, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 22-23.

model HKI konvensional sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi objek pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia yang tak kasat mata dalam tingkatan tertentu.¹²⁵

Tujuan utama dari hukum nasional Indonesia adalah untuk mengatur penggunaan hak kekayaan Intelektual (HKI) yang ada dalam PTEBT dan mengatur komersialisasinya, tetapi bukan untuk mengatur pemeliharaan atau pelestarian PTEBT. Hal ini dapat dibaca pada bagian menimbang RUU PTEBT yang berbunyi:

Bahwa keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya yang bernilai tinggi tersebut, dalam kenyataannya telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat.

Tujuan perlindungan PTEBT dalam hukum nasional ini berbeda dengan tujuan perlindungan PTEBT yang sedang diusahakan di forum-forum internasional. Tujuan perlindungan PTEBT di forum internasional adalah untuk memelihara (preservasi) PTEBT, sedangkan perlindungan HKI-nya adalah merupakan konsekuensi dari preservasi PTEBT tersebut.¹²⁶

Perbedaan pandangan dalam tujuan perlindungan PTEBT inilah tentunya akan memunculkan masalah pada saat RUU PTEBT ini diundangkan dan dilaksanakan sebagai bagian dari Prolegnas 2010-2014. Oleh karena RUU PTEBT ini pun hingga saat ini belum diundangkan, maka untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang ada di Indonesia terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi

¹²⁵ Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional**, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 523.

¹²⁶ Afifah Kusumadara, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Budaya Tradisional, maka dukungan hukum bagi kesenian tradisional dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan UU kekayaan intelektual yang ada seperti UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti yang tercermin dalam Pasal 38 UU No. 28 tahun 2014 mengenai perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan.

Selain hal tersebut diatas, RUU PTEBT juga akan kehilangan relevansi dan legitimasinya apabila masyarakat tidak tahu apa yang akan dilindungi oleh RUU tersebut. Sejauh ini belum ada proses dokumentasi dan *database* yang dibuat negara yang mengkompilasikan karya atau pengetahuan yang dikategorikan sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Sampai saat ini, upaya dokumentasi yang sudah terlihat dilakukan oleh pemerintah hanyalah PTEBT Indonesia yang telah mendunia seperti batik, keris, dan wayang. Untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional lainnya, upaya pemerintah hanya sampai pada proses inventarisasi saja.¹²⁷

Sebenarnya, dengan dibentuknya *database* ini, maka para seniman tradisional dan komunitas seni di seluruh Indonesia dapat menjadi yang terdepan dalam mendokumentasikan warisan mereka dan praktik mereka sendiri. Jadi, suatu *database* akan membantu seniman tradisional melindungi kekayaan tradisional mereka dari klaim yang dilakukan oleh pihak asing.

Oleh karena itulah, untuk melindungi warisan budaya Indonesia, tidak cukup bagi pemerintah hanya mengundang UU PTEBT saja. Proses dokumentasi dan pembuatan *database* PTEBT, bahkan sebelum RUU PTEBT

¹²⁷ Afifah Kusumadara, *Op.Cit.*, hlm.27.

diundangkan adalah hal yang vital untuk dilakukan untuk melestarikan PTEBT dan mencegahnya dari kepunahan.

Sementara itu, dalam diskurs akademik, terdapat beberapa alternatif cara perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang mengemuka, diantaranya, cara perlindungan positif, perlindungan negatif, dan perlindungan defensif.¹²⁸

a. Perlindungan Positif

Cara perlindungan positif¹²⁹ bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan melalui pembentukan hukum. Disebut perlindungan positif karena perlindungan ini mengandalkan pembuatan ketentuan-ketentuan hukum baru yang menjadi positif melalui pemberlakuan. Karena potensi ekonominya yang besar, upaya perlindungan positif ini juga telah memecah negara-negara berkepentingan di dunia menjadi dua kubu, yaitu kubu Utara yang didominasi oleh kepentingan negara-negara maju dan kubu Selatan yang mewakili negara-negara berkembang dan kurang berkembang.

Positive protection dalam sistem kekayaan intelektual dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pemilik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional untuk memperoleh dan menuntut hak-hak kekayaan intelektual mereka dalam bidang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung

¹²⁸ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 114.

¹²⁹ Istilah ini banyak digunakan dalam negosiasi internasional tentang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, terutama dalam forum *Inter Governmental Committee of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* di WIPO dikutip dari Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Loc.cit.*, hlm. 114.

jawab, tidak sah, penggunaan yang merendahkan, dan/atau mengeksploitasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara komersial.¹³⁰

Kemajuan signifikan yang perlu dicatat dalam upaya perlindungan positif ini ialah disepakatinya *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 dan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 dalam forum *United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) dalam ranah pelestarian. Indonesia sendiri telah menandatangani dan meratifikasi kedua Konvensi UNESCO ini. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 diratifikasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda); sedangkan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya).

Dalam konvensi-konvensi tersebut telah diuraikan mengenai pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Konvensi tersebut memberikan jalan bagi negara-negara berkembang untuk dapat melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya, maka Indonesia sebagai negara berkembang dapat menjadikan konvensi tersebut

¹³⁰ WIPO, *“Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions”, An Overview*, 2012, hlm. 15.

sebagai pedoman dalam membentuk Undang-Undang *sui generis*. Dalam dimensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kedua Konvensi UNESCO tersebut menegaskan pentingnya perlindungan Hak Moral komunal dan bahkan Hak Moral suatu bangsa terhadap Warisan Budaya yang berasal dari anggota-anggota UNESCO.

Dengan telah meratifikasi *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 dalam suatu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) tersebut, maka Indonesia wajib melaksanakan berbagai upaya atau tindakan dalam perlindungan segala ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expressions*) milik bangsa Indonesia. Terdapat beberapa keuntungan dengan diratifikasinya Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya ini oleh Pemerintah Indonesia. Diantaranya ialah Indonesia dapat memproteksi keanekaragaman ekspresi budaya Indonesia dari dominasi kebudayaan asing, khususnya dari negara maju; Konvensi ini akan merevitalisasi kebudayaan-kebudayaan bangsa Indonesia yang terancam punah dan memperkuat kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk melindungi kekayaan intelektual dan keanekaragaman ekspresi budaya tradisional milik bangsa Indonesia. Kemudian Konvensi ini dapat meningkatkan kualitas jati diri, makna, dan nilai budaya bangsa Indonesia dan mendukung industri budaya, serta akan adanya kewajiban negara maju pihak konvensi untuk memfasilitasi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam hal pertukaran budaya dengan memberikan perlakuan istimewa bagi seniman, budayawan, serta barang dan jasa kebudayaan.

Sementara itu, dari hasil ratifikasi *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 ini juga memiliki beberapa konsekuensi bagi bangsa Indonesia, diantaranya ialah Indonesia harus membuat peraturan-peraturan dan kebijakan yang diperlukan untuk memproteksi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya; Indonesia harus mendorong dan mempromosikan pemahaman mengenai pentingnya proteksi dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya melalui program pendidikan dan kesadaran masyarakat umum; Indonesia harus mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sosialisasi dan mengintegrasikan kebudayaan di dalam kebijakan pembangunan, serta Indonesia perlu membuat laporan berkala setiap empat tahun setelah Indonesia menjadi negara pihak yang akan disampaikan kepada sekretariat UNESCO.

Tindakan hukum oleh Negara juga diperlukan untuk mengelaborasi substansi perlindungan dalam Undang-Undang, selain harus juga memperhatikan karakteristik perlindungan Pengetahuan Tradisional. Hal ini mengingat bahwa masalah Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tidak hanya semata-mata masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saja, tetapi juga dapat menyangkut masalah perlindungan budaya, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila masalahnya adalah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hukum dapat berperan untuk mencegah penyalahgunaan (*missappropriation*) dalam hal pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Apabila masalahnya adalah perlindungan budaya, hukum dapat berperan dalam mencegah dampak negatif dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap budaya

masyarakat yang bersangkutan. Apabila masalahnya tentang HAM, hukum dapat berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal, misalnya dalam mekanisme akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.¹³¹

Perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional memerlukan rezim perlindungan yang khusus karena keduanya memiliki nilai budaya dan nilai ekonomi. Pendekatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini adalah menempatkan perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional tersebut dalam sistem pengaturan *sui generis* yang terpisah dari pengaturan komponen lainnya, baik secara nasional maupun internasional.¹³²

Perlindungan Pengetahuan Tradisional secara positif mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah dari negara sumber untuk secara aktif mendorong perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dengan mengakui hak-hak komunitas lokal atas sumber daya yang dimilikinya. Perlindungan positif dilakukan dengan menyusun perundang-undangan tersendiri yang mengatur perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan politik perundang-undangan. Dalam penyusunan pengaturan *sui generis* terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, harus diperhatikan hak-hal sebagai berikut:

¹³¹ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 117.

¹³² Wina Puspitasari, **Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional yang Terkait dengan Sumber Daya Genetik dengan Sistem Perizinan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Komunal dari Komunitas Lokal Berdasarkan Perspektif Negara Kesejahteraan**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2012, hlm. 88.

- a. Dalam pengaturan *sui generis* tersebut, ditentukan mengenai bentuk perlindungan hukumnya serta mekanisme untuk mengaktualisasikan perlindungan tersebut;
- b. Adanya kerangka prosedural dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional secara administratif;
- c. Berdasarkan pengaturan *sui generis* tersebut, ditetapkan kewenangan kelembagaan yang bertanggung jawab sebagai otoritas nasional yang berwenang atau sebagai *national focal point* dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional;
- d. Pola hubungan dan kerja sama antara lembaga yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal;
- e. Hubungan antara pengaturan *sui generis* tersebut dengan bidang hukum lainnya yang bersinggungan, seperti peraturan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Dalam peraturan *sui generis* tersebut, diakomodasi peran komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan dalam prosedur akses dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional;
- g. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemenuhan hak masing-masing pihak yang berkepentingan.¹³³

b. Perlindungan Negatif

Cara perlindungan negatif¹³⁴ bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan cara yang berkembang sebagai alternatif dari cara

¹³³ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 117-118.

perlindungan positif. Pada prinsipnya, perlindungan negatif dilakukan dengan sepenuhnya mengandalkan sistem perlindungan hukum yang telah ada. Sistem hukum ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum positif dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional, maupun penguatan dari pemberlakuan prinsip anti monopoli dan anti persaingan usaha tidak sehat dalam sistem hukum ekonomi.¹³⁵

Di Indonesia, ketentuan hukum positif dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan negatif bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ialah Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.. UU ini telah memiliki kaidah khusus yang dapat dipergunakan untuk melindungi sejumlah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), terutama dalam Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini telah menyertakan pengaturan ketentuan-ketentuan khusus yang dapat dipakai untuk melindungi beberapa aspek dari Ekspresi Budaya Tradisional melalui rezim Hak Cipta konvensional. Dasar hukum dalam UU No. 28 Tahun 2014 untuk melindungi beberapa aspek Ekspresi Budaya Tradisional ini masih kurang memadai untuk memberikan perlindungan maksimal. Meskipun demikian, UU ini dapat dijadikan titik masuk pengakuan dan kemungkinan pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional secara khusus.

¹³⁴ Istilah ini banyak digunakan oleh Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. dikutip dari Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 120.

¹³⁵ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Loc.cit.*, hlm. 120.

Pasal-pasal dalam UU No. 28 tahun 2014 yang merupakan ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang berlaku umum (*sui generis provisions*) untuk Ekspresi Budaya Tradisional adalah Bab V Bagian Kesatu Pasal 38 UU No. 28 tahun 2014 tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui yang berbunyi:

Pasal 38

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara,
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelum berlakunya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional adalah Bagian Ketiga Pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, yang berbunyi:

Pasal 10:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Tim Lindsey, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta No 19 tahun 2002 ini masih mengalami kendala dalam implementasinya. Ada dua alasan yang menjadi dasar terhadap pernyataan ini, yakni:¹³⁶

Pertama, kedudukan Pasal 10 UU Hak Cipta belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UU Hak Cipta. Misalnya, bagaimana kalau suatu *folklore* yang dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (2) tidak bersifat asli, sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 ayat (3)? Undang-undang tidak menjelaskan apakah *folklore* semacam ini mendapatkan perlindungan hak cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong *folklore* yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan.

Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional tanpa seizin pencipta karya tradisional, melalui negara *cq* instansi terkait.

Undang-undang melindungi kepentingan para pencipta karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri. Sangat tidak mungkin, pemerintah dalam waktu dekat ini akan menangani penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa Indonesia di luar negeri, mengingat krisis-krisis politik, sosial, dan ekonomi yang masih berkepanjangan sampai sekarang. Selain itu, instansi-instansi terkait yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) untuk memberikan izin kepada orang asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum ditunjuk.

¹³⁶ Lindsay, Tim Lindsey, dkk (ed)., *Op. Cit.*, hlm. 267.

Sedangkan mengenai masalah jangka waktu perlindungan atas folklor , sebelumnya diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut.

Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, perlindungannya **berlaku tanpa batas waktu**

Namun, setelah berlakunya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka masalah jangka waktu perlindungan atas ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 sebagai berikut.

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) **berlaku tanpa batas waktu**

Dengan demikian tidak ada perbedaan dalam masalah jangka waktu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang berlaku di Indonesia, karena baik dalam UU Hak Cipta tahun 2002 dan UU Hak Cipta tahun 2014 jangka waktu perlindungannya akan berlaku tanpa batas waktu.

Sesungguhnya, Hak Cipta juga mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan guna melindungi folklor. Kelemahan Pertama, Hak Cipta mensyaratkan adanya individu Pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, folklor biasanya tidak memiliki Pencipta individual.

Kedua, rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas, Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudia berubah dengan diundangkannya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,

sedangkan isu perlindungan Pengetahuan Tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions*) biasanya terkait dengan *cultural identity* sehingga perlindungannya harus bersifat permanen atau selamanya.

Ketiga, Hak Cipta mempersyaratkan bentuk formal atau *fixation*, sementara itu folklor biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itulah yang membuat rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan untuk melindungi folklor.¹³⁷

Terkait dengan kelemahan Pertama dimana Hak Cipta mensyaratkan adanya individu Pencipta sedangkan folklor biasanya tidak memiliki Pencipta individual, maka sebenarnya tidak terlepas dari adanya syarat-syarat Ciptaan yang dilindungi. Sebagaimana Indonesia yang lebih cenderung menganut pada *Civil Law System* maka pendekatan dalam perlindungan hak cipta ini tidak terlepas dari pengaruh pemikiran atau pandangan Hegel tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai kekayaan (*property*) bahwa hak cipta adalah perwujudan dari eksistensi kepribadian (*personality*) untuk nama Pencipta agar tetap bisa eksis.¹³⁸

Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan persyaratan yang memenuhi keaslian, berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kreativitas (*creativity*) dan dalam bentuk yang khas. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa konsep yang digunakan dalam perlindungan hak cipta yang digunakan di Indonesia adalah adanya “ciptaan yang

¹³⁷ Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional**, Bandung: PT. Alumnus, 2006, hal. 88.

¹³⁸ Rahmi Jened, **Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif**, Airlangga Press, Surabaya, 2007, hlm. 57

bersifat pribadi” yang dalam konsep Negara *Civil Law* disebut dengan *natural person*. Ciptaan yang bersifat pribadi ini yang kemudian tidak terdapat di dalam sebagian folklor yang ada di Indonesia. Selama ini folklor muncul, tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat komunal, sehingga tidak bisa diklaim sebagai milik individu atau individu tertentu.

Oleh karena itu sebenarnya dari perspektif kepemilikan (*ownership*), konsep dasar rezim Hak Cipta ini tidak bisa melindungi permasalahan kasus folklor. Hal ini disebabkan karena konsep pemilik yang dianut dalam rezim Hak Cipta berbeda dengan folklor, sehingga format perlindungannya tidak dapat disamakan dengan Ciptaan pada umumnya. Folklor sampai saat ini dikenal sebagai salah satu bentuk tradisi milik bersama tanpa ada yang mampu menjelaskan siapakah Pencipta yang sebenarnya dari suatu folklor, sedangkan dalam rezim Hak Cipta muncul suatu elemen penting perlindungan hukumnya yang disebut dengan Pencipta. Oleh karena itu, adanya satu unsur yang tidak terpenuhi dari perspektif rezim Hak Cipta tersebut menyebabkan rezim ini tidak bisa secara lengkap dapat diimplementasikan dalam folklor.

Untuk itulah perlu dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai folklor (*sui generis*). Istilah *sui generis* ini berasal dari bahasa Latin yang berarti khusus atau unik. Unik di sini dalam artian bahwa kerangka perlindungan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari Kekayaan Intelektual pada umumnya, namun masih berada dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari sinilah konsep atau lebih tepatnya istilah HKI *sui generis* dapat kita gunakan yang sesuai dengan karakteristik Kekayaan Intelektual Tradisional.

c. Perlindungan Defensif

Perlindungan Defensif dilakukan dengan melakukan register data dalam pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pendokumentasian Pengetahuan Tradisional sangat penting untuk melestarikan pengetahuan tersebut bagi generasi mendatang dan melindungi pengetahuan tersebut sebagai aset Kekayaan Intelektual. Tanpa pendokumentasian yang baik, Pengetahuan Tradisional akan hilang apalagi pengetahuan tersebut dipelihara oleh komunitasnya dalam tradisi lisan dari generasi ke generasi. Tanpa perlindungan yang memadai, kepunahan aset budaya jauh lebih cepat daripada kepunahan suatu spesies di muka bumi.¹³⁹ *Defensive protection* dirancang untuk mencegah penggunaan secara tidak sah oleh pihak ketiga, dan bertujuan untuk menghentikan orang-orang di luar komunitas untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.¹⁴⁰

Langkah awal yang dapat dilakukan untuk menjalankan suatu *defensive protection* salah satunya adalah dengan melakukan pendokumentasian seluruh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, Indonesia sangat perlu untuk melakukan pendokumentasian atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki. Proses dokumentasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini harus dilakukan dengan menghormati kehendak komunitas lokal apabila mereka tidak ingin pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki didokumentasikan dengan alasan kerahasiaan

¹³⁹ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 129.

¹⁴⁰ WIPO, *“Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions”, An Overview*, 2012, hlm. 16

atau kesakralan. Memang tidak mudah, namun banyak keuntungannya apabila melakukan hal tersebut antara lain adalah ketika dibutuhkan untuk melakukan pembuktian atas klaim terhadap kepemilikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang digunakan oleh pihak asing tanpa izin. Tujuan yang ingin dicapai adalah melakukan pelestarian dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki selain melalui perlindungan secara hukum.¹⁴¹

Dokumentasi yang dimaksud di atas adalah dalam rangka pelestarian warisan budaya (*preservation of cultural heritage*) masyarakat lokal yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang bisa membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Dokumentasi ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions*) dan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) tidak memerlukan pendaftaran karena hal tersebut adalah sudah menjadi milik umum di Indonesia. Oleh karena itu, Negara yang memegang hak atas karya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut. Yang dilakukan Pemerintah mengenai hal tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam *database* negara.

Defensive protection tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kerja sama dari masyarakat lokal dan Pemerintah, serta peran aktif dari para pihak yang terkait untuk memastikan bahwa upaya perlindungan secara defensif berjalan

¹⁴¹ Istie Widyastuti, *Op.Cit.*, hlm 145-146

secara menyeluruh dan mengakar serta bermanfaat langsung bagi pemilik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Upaya perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang bersifat efektif dan efisien dapat diwujudkan apabila didukung dengan adanya hukum yang secara khusus melindungi suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Beberapa langkah awal yang dapat digunakan untuk mencegah pihak asing mengklaim karya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu dengan melakukan pencatatan mengenai warisan budaya tak benda (lisan). Hal ini merupakan media untuk melakukan *defensive protection*, yaitu untuk membuktikan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang digunakan adalah milik Indonesia sehingga dapat mematahkan klaim pihak asing atas penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang berasal dari Indonesia.

Dokumentasi ini dapat berupa rekaman, manuskrip, atau laporan penelitian. Proses dokumentasi harus dilakukan dengan melibatkan segenap elemen akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum, kesenian, musikologi, antropologi, jurnalisme, budaya, dan unsur lain yang terkait. Untuk menekan biaya dokumentasi, partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya sehingga data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber.¹⁴²

Pencatatan warisan budaya tak benda Indonesia sebagai bagian upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya tak benda dapat memantapkan jati diri bangsa, dan juga dapat memperjelas asal usul karya budaya yang terdapat di wilayah Indonesia. Pencatatan warisan budaya tak benda Indonesia juga dapat

¹⁴² Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm.149.

memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Tujuan registrasi dari warisan budaya tak benda ini ialah untuk mendokumentasikan seluruh unsur budaya di Indonesia guna mempertahankan nilai dan makna dari unsur budaya tersebut demi keberadaannya bagi generasi penerus bangsa.

Sejak Indonesia menjadi Negara Pihak dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda 2003), kemudian Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda), Indonesia diwajibkan untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi warisan budaya takbenda yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu atau lebih inventaris yang dimutakhirkan secara berkala. Hal ini diatur dalam Pasal 11 dan 12 Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda tahun 2003.

Article 11 – Role of States Parties

Each State Party shall:

- (a) *take the necessary measures to ensure the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory;*
- (b) *among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify and define the various elements of the intangible cultural heritage present in its territory, with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations.*

(Pasal 11 - Peran Negara Pihak)

Setiap Negara Pihak wajib:

- (a) mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan warisan budaya takbenda di dalam wilayahnya;
- (b) diantara langkah-langkah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang berada di wilayahnya, dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok maupun Lembaga Sosial Masyarakat terkait.)

Article 12 – Inventories

- (1) *To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up, in a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural heritage present in its territory. These inventories shall be regularly updated.*
- (2) *When each State Party periodically submits its report to the Committee, in accordance with Article 29, it shall provide relevant information on such inventories.*

Pasal 12 - Inventaris

- (1) Untuk memastikan identifikasi perlindungannya, setiap Negara Pihak wajib menyusun, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi di masing-masing negara, satu atau lebih inventaris warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya. Inventaris tersebut wajib dimutakhirkan secara reguler.
- (2) Pada saat setiap Negara Pihak menyampaikan laporannya kepada Komite secara periodik, sesuai dengan Pasal 29, Negara Pihak wajib memberikan informasi yang relevan mengenai inventaris dimaksud.

Berdasarkan kedua pasal diatas inilah maka Indonesia wajib untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi warisan budaya tak benda yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu atau lebih inventaris. Registrasi warisan budaya tak benda nasional ini telah dilakukan oleh Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Didalam Registrasi Warisan Budaya Tak Benda Nasional ini terdapat warisan budaya tak benda yang diwujudkan antara lain di bidang-bidang berikut:¹⁴³

- a. tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
- b. seni pertunjukan;
- c. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;

¹⁴³ Lihat Pasal 2 ayat (2) *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003

- d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
- e. kemahiran kerajinan tradisional.

Kesenian Gendang Beleq dari Pulau Lombok sendiri telah terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda Nasional dengan kode 2010000161 dan masuk dalam kategori Seni Pertunjukan; (termasuk sandiwara, drama, musik, lagu).¹⁴⁴

Dengan demikian maka kesenian Gendang Beleq ini telah mendapatkan perlindungan defensif sebagai suatu warisan budaya tak benda milik Indonesia serta menjadi salah satu bukti perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Pencatatan warisan budaya tak benda ini pun bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti komunitas pendukungnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Kesenian Gendang Beleq sendiri dicatatkan bukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Pulau Lombok sebagai tempat kesenian Gendang Beleq berasal, namun kesenian Gendang Beleq ini didaftarkan oleh seseorang bernama Abdurrahman yang dalam pencatatannya bertindak sebagai suatu komunitas/organisasi/ asosiasi/ badan paguyuban/ kelompok sosial atau perorangan penanggung jawab warisan budaya Gendang Beleq ini.

Oleh karena itu, untuk melestarikan kesenian Gendang Beleq sebagai warisan budaya tak benda nasional adalah dengan mengetahui dan mengenali kesenian Gendang Beleq tersebut sehingga terbangun rasa memiliki dan menghargai warisan budaya tersebut. Selanjutnya pelestarian terhadap kesenian

¹⁴⁴ http://warisanbudayaindonesia.info/detail/warisan/183/Gendang_Beleq diakses pada Rabu, 5 November 2014 pukul 16.45 WIB

Gendang Beleq ini sebagai warisan budaya tak benda dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Perlindungan berarti tindakan yang bertujuan menjamin kelestarian Gendang Beleq sebagai warisan budaya, misalnya secara hukum atau melalui peraturan dan kebijakan terkait warisan budaya tak benda, dokumentasi, penelitian, dan pendidikan.

Setelah itu, perlu dilakukan pengembangan yang dapat dilakukan melalui pengemasan dan promosi. Untuk lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, kesenian Gendang Beleq dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk seperti pemanfaatan pariwisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan melihat pertunjukan kesenian Gendang Beleq di Pulau Lombok, Gendang Beleq ini juga bisa digunakan baik dalam kegiatan sosial maupun keagamaan seperti misalnya digunakan dalam proses perkawinan adat Sasak maupun untuk menyambut kedatangan tamu-tamu yang berkunjung ke Pulau Lombok. Seluruh upaya tersebut harus tetap memegang prinsip pelestarian yang tidak merusak nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat suku Sasak sebagai suku asli tempat kesenian Gendang Beleq berasal.

Upaya perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang bersifat efektif dan efisien dapat diwujudkan apabila didukung dengan adanya hukum yang secara khusus melindungi suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Beberapa langkah awal yang dapat digunakan untuk mencegah pihak asing mengklaim karya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu:¹⁴⁵

¹⁴⁵ Basuki Antariksa, *Op.Cit*, hlm. 7.

- a. melakukan pencatatan mengenai warisan budaya tak benda (lisan). Hal ini merupakan media untuk melakukan *defensive protection*, yaitu untuk membuktikan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang digunakan adalah milik Indonesia sehingga dapat mematahkan klaim pihak asing atas penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang berasal dari Indonesia;
- b. melestariakan, mempromosikan, dan mengembangkan warisan budaya tak benda (lisan), dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, memberikan penghargaan terhadap maestro yang bergerak dalam kebudayaan, mempromosikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki melalui media massa secara berkala, menjadikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai suatu industri kreatif termasuk industri pariwisata;
- c. pemberian akses secara selektif terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sehingga tidak semua informasi diberikan kepada pihak asing yang ingin mengeksplorasi tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, diberikan batasan-batasan dalam mengakses data;
- d. perlu dilaksanakan berbagai macam kegiatan penelitian untuk menjawab *list of core issues*, yang mana semakin banyak penelitian yang dilakukan dapat membantu dalam pembentukan perundang-undangan yang relevan;
- e. memanfaatkan jenis-jenis HKI yang dapat disesuaikan dengan karakteristik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

- f. membawa sengketa tentang kepemilikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ke pengadilan.
- g. aktif memantau dan memberikan masukan terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut penting bagi perkembangan perlindungan HKI atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Segala perangkat kekayaan intelektual dapat digunakan untuk melindungi PTEBT. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adanya *positive protection* berfungsi untuk memberikan perlindungan PTEBT demi melindungi kepentingan pribadi, sedangkan *defensive protection* berfungsi untuk mencegah pihak lain untuk memiliki akses ke dalam apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kepentingan pemegang PTEBT. Oleh karena itu, untuk melindungi PTEBT yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya dengan memilik Undang-Undang *sui generis* saja. Memiliki dokumentasi dan *database* yang mendukung perlindungan PTEBT juga diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan Undang-Undang *sui generis*, tujuannya adalah untuk menjaga PTEBT dari kepunahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesenian Gendang Beleg masyarakat suku Sasak dapat dikategorikan dalam obyek perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional karena telah memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011 terkait dengan suatu pengetahuan yang dapat disebut sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleg perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial tanpa persetujuan dari masyarakat setempat dan sama sekali tidak memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tersebut.
2. Bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diberikan terhadap kesenian Gendang Beleg masyarakat suku Sasak sebagai salah satu bentuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia adalah dengan 3 bentuk perlindungan, diantaranya:
 - a. **Perlindungan Positif**, yakni dengan telah ditanda-tangani dan diratifikasinya. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda); dan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) dalam ranah pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam dimensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kedua Konvensi UNESCO tersebut menegaskan pentingnya perlindungan Hak Moral komunal dan bahkan Hak Moral suatu bangsa terhadap Warisan Budaya yang berasal dari anggota-anggota UNESCO. Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq masyarakat Suku Sasak perlu mendapatkan perlindungan Hak Moral komunal sebagai warisan budaya milik Indonesia;

- b. Perlindungan Negatif**, yakni Kesenian Gendang Beleq sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang tidak diketahui siapa Penciptanya, dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Namun, dalam pelaksanaannya, UU Hak Cipta belum dapat mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas Kesenian Gendang Beleq sebagai bagian dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di

Indonesia. Hal ini dikarenakan Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan suatu pengaturan tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (*sui generis*);

- c. **Perlindungan Defensif**, yakni dengan melakukan pendokumentasian terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam rangka pelestarian warisan budaya (*preservation of cultural heritage*) masyarakat lokal yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang bisa membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sendiri telah terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda Nasional dengan kode 2010000161 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sehingga kesenian Gendang Beleq ini merupakan suatu warisan budaya tak benda milik Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan serta menjadi salah satu bukti perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu segera melakukan pembahasan secara intensif terhadap Rancangan Undang-Undang

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU Perlindungan PTEBT) untuk mendapatkan format aturan hukum yang mampu mengakomodir karakteristik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan ke-Indonesia-annya;

2. Pemerintah Indonesia perlu membuat suatu rezim hukum baru yang responsif dan khusus (*sui generis*) berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang khusus mengatur mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
3. Pemerintah harus melakukan upaya perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan cara melakukan identifikasi seluruh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam *database* Negara;
4. Pemerintah harus lebih banyak lagi dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional kepada masyarakat karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat awam terhadap apa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional itu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Afrillyanna Purba, **Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2012.

Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional**, PT. Alumni, Bandung, 2006.

-----, **Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional**, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Basuki Antariksa, **Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011.

Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bonni Setiawan, **Menggugat Globalisasi**, INFID dan IGJ, 2001.

Danandjaja, J, **Folklor di Indonesia**, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1991.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, **Ayo Ke Mataram**, Mataram, 2012.

Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2011.

Edy Sedyawati, **Warisan Tradisi, Penciptaan dan Perlindungan**, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2003.

Eva Damayanti, **Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya**, Alumni, Bandung, 2012.

Harsono Adi Sumarto, **Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.

Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Husni Syawali et all, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000.

I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk),), **Gendang Beleg Lombok Nusa Tenggara Barat**, Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT) bekerja sama dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana Bali, Denpasar, 2012.

Imam Sudyat, **Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Ismail Saleh, **Hukum Ekonomi**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2012.

- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Lindsay, Tim Lindsey, dkk (ed), **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2002.
- Martha C. Sims and Marthin Stephens, *Living Folklore: An Introduction to the Study of People and Their Traditions*, Utah State University Press, Logan, Utah, 2005.
- Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, **Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- OK Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Pujiwiyana, **Pembinaan Paguyuban Seni Tradisional, Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Meningkatkan Modal Pembangunan**, Penerbit Elmaterra (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2010.

Rahmi Jened, **Hukum Hak Cipta (*Copyright's Law*)**, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

-----, **Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif**, Airlangga Press, Surabaya, 2007.

Roscou Pound, **Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohammad Radjab)**, Cetakan Ketiga, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982.

S.M. Stewart, **International Copyright and Neighbouring Rights (Second Edition)**, Buuterworths & Co (Publisher), London, 1989, hlm. 3-4., dikutip dari buku Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Sanusi Bintang dan Dahlan, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1980.

-----, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982.

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990.

-----, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, **Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku**, Oase Media, Bandung, 2010.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Yasmi Adriansyah, **Mencari Tempat Terhormat Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Yusran Isnaini, **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Ghalia Indonesia (Anggota Ikapi), Jakarta, 2009.

WIPO *Glossary of Terms of the Law of Copyrights and Neighboring Rights*, WIPO, 1980.

Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

JURNAL

Afifah Kusumadara, **Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual**, Jurnal Hukum No.1, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011.

Agus Sarjono, **Potensi Ekonomi dari GRTKF: Peluang dan Hambatannya dalam Pemanfaatannya (Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual)**, Media HKI, Volume I/No. 2/ Februari 2005.

Rindia Fanny Kusumaningtyas, **Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa**, Pandecta Nomor 2, Volume 6, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.

SKRIPSI

Wina Puspitasari, **Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional yang Terkait dengan Sumber Daya Genetik dengan Sistem Perizinan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Komunal dari Komunitas Lokal Berdasarkan Perspektif Negara Kesejahteraan**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2012.

TESIS

Istie Widyastuti, **Upaya Pencegahan Penggunaan Secara Melawan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) Milik Indonesia Oleh Pihak Asing**, Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

MAKALAH

Satjipto Rahardjo, **Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah**, Masalah-masalah Hukum, No. 1-6 Tahun X/10, 1993.

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

<http://kamus.landak.com/cari?emang=Folk%20lore> diakses pada Sabtu, 25

Oktober 2014 pukul 22.30 WIB

repository.ub.ac

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression 2005

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220

INTERNET

Mencari Format Kebijakan Hukum yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklor di Indonesia,

[http://www.ikht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=102:format-perlindungan-hukum-folklor&catid=1:hki-telematika&Itemid=37,](http://www.ikht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=102:format-perlindungan-hukum-folklor&catid=1:hki-telematika&Itemid=37)

diakses pada Jumat, 14 November 2014 pukul 14.15 WIB

Sejarah dan Tradisi Suku Sasak - Lombok NTB,

<http://www.wacananusantara.org/sejarah-dan-tradisi-suku-sasak/> (diakses pada

Minggu, 27 April 2014 pukul 09.50 WIB)

77 Karya Budaya Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia

Tahun 2013, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditindb/2014/03/05/77->

[karya-budaya-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditindb/2014/03/05/77-karya-budaya-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-)

[tahun-2013](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditindb/2014/03/05/77-karya-budaya-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2013) , diakses pada Selasa, 18 November 2014 pukul 8.07 WIB

<http://www.sasak.org/arsip-sasak/seni-dan-budaya/alat-musik-gendang-beleq/10->

[09-2009#more-1568](http://www.sasak.org/arsip-sasak/seni-dan-budaya/alat-musik-gendang-beleq/10-09-2009#more-1568) diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 10.15 WIB

Gendang Beleq: Musik Perang Suku Sasak,

<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2519/gendang-beleq-musik-perang-suku->

[sasak](http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2519/gendang-beleq-musik-perang-suku-sasak) diakses pada Kamis, 6 November 2014 pukul 11.30 WIB

Gendang Perang Suku Sasak,

<http://warisanbudayaindonesia.com/2014/11/11/gendang-beleq-suku-sasak/>

diakses pada Rabu, 19 November 2014 pukul 09.09 WIB

Sasmini, 2009, ***Traditional Knowledge dan Upaya Perlindungannya di***

Indonesia (online), <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/24/traditional->

[knowledge-dan-upaya-perlindungannya-di-indonesia/](http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/24/traditional-knowledge-dan-upaya-perlindungannya-di-indonesia/), diakses pada Selasa,

4 November 2014 pukul 17.10 WIB

Tiga Alasan Kekayaan Budaya Indonesia Mudah Diklaim, Republika Online,

Kamis, 27 Oktober 2011, <http://www.republika.co.id/berita/senggang/seni->

[budaya/11/10/27/tpyki-tiga-alasankekayaan-budaya-indonesia-mudah-](http://www.republika.co.id/berita/senggang/seni-budaya/11/10/27/tpyki-tiga-alasankekayaan-budaya-indonesia-mudah-)

[diklaim](http://www.republika.co.id/berita/senggang/seni-budaya/11/10/27/tpyki-tiga-alasankekayaan-budaya-indonesia-mudah-diklaim), diakses pada Selasa, 4 November 2014 pukul 17.15 WIB

Ranggalawe S, **Masalah Perlindungan HAKI bagi *Traditional Knowledge***,

www.ui.ac.id/lkht-fhui/.htm diakses tanggal 25 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB

Sejarah Tari Pendet, <http://gentra.lk.ipb.ac.id/2010/03/sejarah-tari-pendet/>,

diakses pada Jumat, 14 November 2014 pukul 09.30 WIB

<http://www.jpnn.com/index.php?id=57455&mib=berita.detail> diakses pada Sabtu,
26 April 2014 pukul 22.06 WIB

http://www.ntbprov.go.id/tentang_geografis.php diakses pada Minggu, 27 April
2014 pukul 09.00


<http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/gendang-beleq-alat-musik-kebanggaan-suku-sasak> diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.35
WIB

<http://lomboktimurkab.go.id/index.php?pilih=hal&id=22> diakses pada Minggu, 27
April 2014 pukul 09.30 WIB

WIPO/GRTKF/IC/19/19/4, 17 Mei 2011

WIPO, *“Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge
and Traditional Cultural Expressions”, An Overview*, 2012.

http://warisanbudayaindonesia.info/detail/warisan/183/Gendang_Beleq diakses
pada Rabu, 5 November 2014 pukul 16.45 WIB



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Annissa Nurjanah Tuarita

NIM : 115010107111015

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Desember 2014

Yang menyatakan,

ANNISSA NURJANAH TUARITA

NIM. 115010107111015